

TESIS

**PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WOMEN'S CRISIS
CENTER DIAN MUTIARA KOTA MALANG**

Oleh
Nur Alfy Syahriana
NIM 200201220020



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENANGANAAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS ELEKTRONIK DI WOMEN'S CRISIS CENTER DIAN
MUTIARA KOTA MALANG**

TESIS

Diajukan Kepada :
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh
Nur Alfy Syahriana
NIM 200201220020

Dosen Pembimbing:

Dr. Erfaniah Zuhriah, MH
NIP. 197301181998032004

Dr. Ahmad Wahidi, MHI
NIP. 197706052006041002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,
Pembimbing I,




Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

Malang,
Pembimbing II,



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah




Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046


LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Januari 2023.


Dewan Penguji,


(Dr. H. Fadil 8J, M.Ag.)
NIP. 196512311992031046


Penguji Utama


(Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum)
NIP. 197801302009121002

Ketua Penguji


(Dr. Erfanah Zuhriah, S.Ag, M.H.)
NIP. 197301181998032004

Penguji


(Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.)
NIP. 197706052006041002

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Alfy Syahrana
NIM : 200201220020
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu,
Hormat Saya



Nur Alfy Syahrana
NIM. 200201220020

MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ

Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan.

(HR. Hakim dari Ibnu Abbas)¹

¹ Muhammad Jamal Al-Din bin Muhammad Saeed bin Qasim Al-Hallaq Al-Qasimi, *Mahasinu Al-Ta'wil Juz 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418), 53.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua terkasih, ayah dan ibu yang telah berjuang sepenuh hati dan sepenuh tubuh demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
2. Kakakku, Imri serta dua adikku tersayang, Hadi dan Haikal yang selalu menguatkan dan menjadi teman cerita yang tidak pernah membosankan.
3. *Murrobbi ruuhi*, Abah KH. Marzuki Mustamar dan Umik Ny. Hj. Saidah Mustaghfiroh yang selalu menjadi pelita di tengah gelapnya hati dan pikiran.
4. Dosen pembimbing, Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Dr. Ahmad Wahidi, M.HI. yang selalu menyenangkan setiap kali ditemui untuk bimbingan.
5. Keluarga besar WCC Dian Mutiara Kota Malang yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Marzuqi dan Rumiyyati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Pendamping Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang, Sri Wahyuningsih, SH., M.Pd., Umu Hilmy, S.H., MS., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH., Dr. Dhia Al Uyun, SH., MH. Ina Irawati, S.Si. yang banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 28 November 2022
Peneliti,

Nur Alfy Syahrana
NIM. 200201220020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiv
مخلص البحث	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman	25
B. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	30
C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	41

D. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti.....	47
C. Latar Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data Penelitian	48
E. Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	52
G. Keabsahan Data.....	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	55
A. Paparan Latar Penelitian	55
B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan.....	63
C. Data Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara... 87	
D. Upaya dan Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara	110
BAB V PEMBAHASAN	133
A. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan.....	133
B. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	159
BAB VI PENUTUP	180
A. Simpulan	180
B. Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN	193

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1	Transliterasi Konsonan	xv
Tabel 0. 2	Transliterasi Vokal Tunggal	xvii
Tabel 0. 3	Transliterasi Vokal Rangkap	xvii
Tabel 0. 4	Transliterasi <i>Maddah</i> Transliterasi <i>Maddah</i>	xvii
Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	20
Tabel 3. 1	Daftar Narasumber Penelitian	48
Tabel 4. 1	Struktur Organisasi WCC Dian Mutiara	60
Tabel 4. 2	Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Januari - Desember 2020	88
Tabel 4. 3	Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Januari - Desember 2021	89
Tabel 4. 4	Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Januari - September 2022	91
Tabel 4. 5	Jumlah Kasus, Korban, dan Pelaku Januari 2020 - September 2022 ..	93
Tabel 4. 6	Jenis Kelamin Korban Januari 2020 - September 2022	95
Tabel 4. 7	Umur Korban Januari 2020 - September 2022	96
Tabel 4. 8	Pendidikan Korban Januari 2020 - September 2022	97
Tabel 4. 9	Pekerjaan Korban Januari 2020 - September 2022	99
Tabel 4. 10	Alamat Korban Januari 2020 - September 2022	100
Tabel 4. 11	Jenis Kelamin Pelaku Januari 2020 - September 2022	102
Tabel 4. 12	Umur Pelaku Januari 2020 - September 2022	103
Tabel 4. 13	Pendidikan Pelaku Januari 2020 - September 2022	105
Tabel 4. 14	Pekerjaan Pelaku Januari 2020 - September 2022	106
Tabel 4. 15	Alamat Pelaku Januari 2020 - September 2022	108
Tabel 4. 16	Status Hubungan Korban dengan Pelaku Januari 2020 – September 2022	109
Tabel 5. 1	Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan	149

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Elektronik di Komnas Perempuan Tahun 2017-2021.....	2
Grafik 1. 2	Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara Tahun 2017-2021	6
Grafik 4. 1	Jumlah Pengguna Internet di Indonesia.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1	Kerangka Berpikir	45
Bagan 4. 1	Alur Penangan Kasus Jalur Litigasi	61
Bagan 4. 2	Alur Penangan Kasus Jalur Non Litigasi.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Narasumber Penelitian	193
Lampiran 2	Berita Acara Proses Pendampingan	194
Lampiran 3	Rapat Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Seksual Se-Malang Raya	196
Lampiran 4	Aksi Simbolik 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	197
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	198

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

ABSTRAK

Syahriana, Nur Alfy, 2023. *Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara Kota Malang*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. (II) Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.

Kata Kunci: Penanganan Kasus, Perempuan, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sejak tahun 2017-2021 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan ataupun WCC Dian Mutiara terus mengalami peningkatan. Korban yang melaporkan kasusnya mencakup laki-laki dan perempuan. Namun penelitian ini akan fokus kepada perempuan karena per September 2022 perempuan menjadi mayoritas korban yang ditangani WCC Dian Mutiara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara dalam menangani korban perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian yang digunakan yuridis-empiris dengan lokus penelitian di WCC Dian Mutiara Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap lima pendamping perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, observasi proses penanganan kasus, dan dokumentasi yang diperoleh dari Berita Acara Pendampingan Tahun 2020-2022.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan disebabkan oleh faktor internal yang bersumber dari korban dan faktor eksternal yang bersumber dari pelaku, kemajuan teknologi, masyarakat, pemerintah, dan pandemi Covid-19. Faktor internal tersebut meliputi desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, minimnya pemahaman korban tentang literasi digital, kedekatan emosional antara korban dengan pelaku, dan pola komunikasi antara korban dengan orang tua. Kemudian mengenai kerentanan perempuan menjadi korban dibandingkan laki-laki karena disebabkan oleh budaya patriarki, respon lingkungan sekitar korban, cara pandang masyarakat terhadap perempuan, dan kinerja aparat penegak hukum. Terdapat upaya preventif dan represif dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara. Hasil analisis teori sistem hukum menunjukkan bahwa dari segi struktur hukum jumlah pendamping korban masih sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang dilaporkan. Selain itu, WCC sebagai lembaga berbasis masyarakat masih belum stabil secara finansial. Kemudian analisis mengenai substansi hukum menunjukkan bahwa aturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi, tetapi aturan yang lebih komprehensif tertuang dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS. Terakhir analisis mengenai budaya hukum menunjukkan adanya peningkatan pengawasan masyarakat terhadap kinerja

penegak hukum terutama kepolisian. Namun terkadang pemahaman masyarakat tentang suatu kasus masih bersifat parsial sehingga mudah diintervensi. Sedangkan budaya hukum dari aparat penegak hukum terlihat dari kurang maksimalnya proses penyelesaian kasus, ditambah sikap polisi yang terkadang tidak memihak kepada korban.

ABSTRACT

Syahriana, Nur Alfy, 2023. Case Handling of Female Victims of Electronic-Based Sexual Violence at WCC Dian Mutiara, Malang City. Thesis, Masters Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. (II) Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.

Keywords: Case Handling, Women, Electronic-Based Sexual Violence

Since 2017-2021 the case of electronic-based sexual violence reported to Komnas Perempuan or WCC Dian Mutiara have continued to increase. Victims who reported their cases included both men and women. However, this research will focus on women because as of September 2022 women become the majority of victims handled by WCC Dian Mutiara.

This study aims to analyze the causes of electronic-based sexual violence against women and to analyze the efforts made by WCC Dian Mutiara in dealing with victims from the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory.

The design of this study used is juridical-empirical with the research locus at WCC Dian Mutiara Malang City. Data collection was carried out by interviewing five female companions for victims of electronic-based sexual violence, observing the case handling process, and documentation obtained from the 2020-2022 Assistance Event Report.

The findings of this study indicate that the occurrence of electronic-based sexual violence against women is caused by internal factors originating from the victims and external factors originating from the actors, technological advances, society, government, and the Covid-19 pandemic. These internal factors include the pressure to fulfill the economic needs, the victim's lack of understanding of digital literacy, the emotional closeness between the victim and the perpetrator, and the communication pattern between the victim and their parents. Then, regarding the vulnerability of women to become victims compared to men because it is caused by patriarchal culture, the environment response around the victim, the community's perspective on women, and the performance of law enforcement officials. There are preventive and repressive efforts in the process of handling cases of electronic-based sexual violence at WCC Dian Mutiara. The results of the analysis of legal system theory show that in term of legal structure the number of victim assistants is still very minimum when compared to the number of cases reported. In addition, WCC as a community-based institution is still not financially stable. Then an analysis of the legal substance shows that the rules regarding electronic-based sexual violence are basically already regulated in the Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) ITE Law and the Article 4 paragraph (1) Pornography Law, but more comprehensive rules are contained in the Article 4 paragraph (1), Article 14 paragraph (1) and paragraph (2) TPKS Law. Finally, the analysis of legal culture shows that there has been an increase in public scrutiny of the performance of law enforcers, especially the police. However, sometimes the

community's understanding of a case is still partial which ease them to be intervened. Meanwhile, the legal culture of law enforcement officials can be seen from the lack of optimality in the process of resolving cases, with the attitude of the police who sometimes do not take sides with victims.

مخلص البحث

شهيانا، نور ألفي، 2023. معالجة قضية النساء لضحايا العنف الجنسي الإلكتروني في مركز أزمات النساء ديان موتييارا مدينة مالانج. بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية لدرجة الماجستير جامعة مولانا مالك إبراهيم افسلامية الحكومية مالانج، المشرفان: (I) الدكتورة عرفانية زهرية، الماجستير (II) الدكتور أحمد واحدي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: معالجة القضية، النساء، العنف الجنسي الإلكتروني

لقد ارتفعت قضية العنف الجنسي الإلكتروني التي وصلت إلى المجلس الوطني للنساء أو مركز أزمات النساء ديان موتييارا خلال سنة 2017 – 2021. تتكون الضحايا من الرجال والنساء. وهذا البحث يتركز على الضحايا من النساء لعظمتها معالجة عند مركز أزمات النساء من شهر سبتمبر 2022. يهدف البحث إلى تحليل العوامل التي تأثر وقوع العنف الجنسي الإلكتروني على النساء وإلى تحليل جهود مركز أزمات النساء ديان موتييارا في معالجتها على نظرية النظام الحكمي لورينس م. فريدمان. كان البحث بحثاً قانونياً تجريبياً ويتحدد في مركز أزمات النساء ديان موتييارا مدينة مالانج. يجمع البيانات بطريقة المقابلة على خمس مراقبات النساء ضحايا العنف الجنسي الإلكتروني وطريقة الملاحظة على عملية المعالجة وطريقة التوثيق على محضر المراقبة سنة 2020 – 2022.

نتيجة البحث يدل إلى أن العوامل التي تأثر وقوع العنف الجنسي الإلكتروني على النساء تنقسم إلى نوعين وهما العامل الداخلي والعامل الخارجي. تصدر العامل الداخلي من الضحايا والعامل الخارجي من المرتكب، تقدم التكنولوجيا، المجتمع، الحكومة ووباء كوفيد-19. والعامل الداخلي يحتوي على الاضطراب بالحاجة الاقتصادية، قلة معرفة الضحايا في المعرفة الإلكترونية، القرب الحسي بين المرتكب والضحية وأسلوب اتصال الضحايا بالديهن. والنساء أضعف ضحية من الرجال لأجل الثقافة الأبوية، موقف البيئة لدى الضحايا، نظرة المجتمع على النساء وإجراء الشرطي. تقوم معالجة قضية النساء ضحايا العنف الجنسي الإلكتروني في مركز أزمات النساء ديان موتييارا بالمعالجة الاحترازية والمعالجة القمعية. ونتيجة التحليل على بنائة الأحكام يدل إلى أن عدد المراقبات أقل من قضية العنف الجنسي المسجلة. إضافة على ذلك، مركز أزمات النساء نحو المؤسسة المحلية لم يستقر استقراراً مالياً. ونتيجة التحليل بنظرية النظام الحكمي يدل إلى أن المادة 27 الفقرة (1) والمادة 45 الفقرة (1) قانون للإعلام والمعاملة الإلكترونية

(UU ITE) والمادة 4 الفقرة (1) والمادة 29 قانون للإباحية (UU Pornografi) قد قرر مادة العنف الجنسي الإلكتروني ولكن أشمل القرار فيها مكتوب في المادة 4 الفقرة (1) والمادة 14 الفقرة (1) والفقرة (2) قانون لجرمة العنف الجنسي (UU TPKS). ونتيجة التحليل على الثقافة القانونية يدل إلى ارتفاع مراقبة المجتمع على إجراء الشرطي. ولكن قد تكون معرفة المجتمع في قضية ما جزئية يمكن التدخل عليهم. أما عند الشرطي قلة الإجراء في انتهاء القضية وفوق ذلك لا ينحاز إلى الضحايا.

BAB I PENDAHULUAN


A. Konteks Penelitian

Kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu kasus baru yang mendapat banyak perhatian dari lembaga advokasi dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah kasus di Indonesia setiap tahunnya. Data resmi Catatan Tahunan (CATAHU) Tentang Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau yang dalam CATAHU diistilahkan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama kurun waktu 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2017, 97 kasus pada tahun 2018, 281 kasus pada tahun 2019, dan 942 kasus pada tahun 2020.² Selain itu, data terbaru CATAHU juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis elektronik tahun 2021 yang diadakan kepada Komnas Perempuan terus mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu tembus angka 1.721 kasus.³

² Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)* (Jakarta, 2021), 60.

³ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 (Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan)* (Jakarta, 2022), 4.

Grafik 1. 1⁴
Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Elektronik di Komnas Perempuan Tahun 2017-2021



Pada dasarnya jumlah di atas hanya sebagian dari kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, ada kemungkinan kasus kekerasan yang terjadi di lapangan melebihi data yang sudah disebutkan. Berdasarkan hasil penelusuran, setidaknya ada enam hal yang melatar belakangi kondisi tersebut. Pertama, korban tidak berani melaporkan kasusnya karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi. Kedua, korban memilih diam atau hanya mengadu pada keluarga. Ketiga, rendahnya tingkat literasi digital sehingga menyebabkan para korban tidak mengetahui bahwa pelaporan tersebut juga dapat dilakukan secara *online*. Keempat, belum siapnya lembaga pengaduan dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah model pengaduan menjadi *online*).⁵ Kelima, sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui bahwa kekerasan dapat terjadi melalui perantara media elektronik. Pemahaman mereka terhadap kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan secara fisik dengan wujud yang

⁴ Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022

⁵ Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*, 1.

dapat dilihat, dirasakan, dan memunculkan bekas. Keenam, adanya pembatasan layanan pengaduan oleh beberapa lembaga selama masa pandemi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Pembatasan tersebut salah satunya juga dilakukan oleh Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang (yang selanjutnya disebut dengan WCC Dian Mutiara), yaitu dengan melakukan pendampingan secara *hybrid*.⁶

Selain enam faktor yang sudah disebutkan di atas, peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik setiap tahunnya juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola hidup masyarakat akibat pengaruh dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menuntut banyak orang untuk melakukan aktifitasnya secara daring (dalam jaringan), mulai dari proses belajar mengajar, kerja, jual beli, sosialisasi, seminar, bahkan di beberapa pengadilan persidangan juga dilakukan secara *online*. Prevalensi populasi dewasa Indonesia yang mengalami adiksi internet selama masa pandemi Covid-19 mencapai 14,4%. Durasi melakukan aktifitas secara *online* juga meningkat sebesar 52% dibandingkan sebelum pandemi.⁷ Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, waktu yang dihabiskan pengguna internet di Indonesia untuk berselancar di dunia maya perhari rata-rata mencapai 8 jam 52 menit.⁸

⁶ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 7 Juni 2022).

⁷ Kristiana Siste and others, 'The Impact of Physical Distancing and Associated Factors Towards Internet Addiction Among Adults in Indonesia During COVID-19 Pandemic: A Nationwide Web-Based Study', *Frontiers in Psychiatry*, 11.580977 (2020), 61.

⁸ "Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?", <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari?page=all>, diakses 20 November 2021.

Di luar berita nasional, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia maya juga pernah terjadi di Kota Malang bahkan sampai viral di media sosial.⁹ Kasus yang dimaksud adalah fetish mukenah yang dialami tujuh model *endorse* mukenah pada bulan Agustus 2021 lalu dengan pelaku yang berkedok sebagai seorang fotografer. Fetish sendiri merupakan salah satu jenis gangguan seksual yang penderitanya memiliki ketertarikan seksual terhadap benda mati, bagian tubuh non seksual, atau objek lain yang secara umum tidak dipandang sebagai objek seksual.¹⁰ Secara umum gangguan fetish lebih sering terjadi pada pria, sehingga mayoritas korbannya adalah wanita.¹¹ Kasus tersebut masuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik karena dilatar belakangi oleh perbuatan pelaku. Ia meng-*upload* foto-foto hasil jepretannya di akun twitter @pecinta_mukenah dan juga di akun instagram @selfie_mukena, @peduli_mukena_bersih, @griya_mukena_malang tanpa seizin korban. Pelaku pada akhirnya dipolisikan lantaran para korban tidak terima karena perjanjian kerja sama yang disepakati di awal berujung disalahgunakan.

Selain kasus fetish mukenah, dalam bentuk berbeda juga masih banyak kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan di Kota Malang. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan membuat pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat

⁹ “Kronologi Terungkapnya Kedok Fetish Mukenah di Malang”, <https://kumparan.com/tugumalang/kronologi-terungkapnya-kedok-pengidap-fetish-mukena-di-malang-1wNDuty4QVV/full>, diakses 9 Maret 2022.

¹⁰ Moch. Akbar Alif Firmansyah and Emmilia Rusdiana, “Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang),” *Novum: Jurnal Hukum*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>, 5.

¹¹ Hadyan Zulkaisi Sukoco, Faiq Althof, and Ulin Nihayah, “Menyoal Gangguan Kesehatan Mental Deviasi Seksual Fetish,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.2111>, 152.

(LSM) semakin serius dalam menangani persoalan ini. Sampai pada akhirnya, keseriusan dan semangat pemerintah melalui kolaborasi beberapa lembaga berhasil mengantarkan Kota Malang sebagai peraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)¹² Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).¹³

Penghargaan tersebut sudah pasti bukan hanya hasil jerih payah pemerintah saja, tetapi juga buah dari keseriusan berbagai lembaga baik negeri ataupun swasta, termasuk di antaranya adalah WCC Dian Mutiara. Sebagai salah satu LSM di kota Malang, WCC Dian Mutiara merupakan lembaga yang sangat konsisten dalam menangani dan mendampingi perempuan korban kekerasan, termasuk diantaranya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Konsistensi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2002 berbarengan dengan didirikannya lembaga WCC Dian Mutiara. Selain itu, selama kurun waktu empat tahun ke belakang, yaitu sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, WCC Dian Mutiara juga aktif mengirimkan data kekerasan yang dialami perempuan kepada Komnas Perempuan.¹⁴ Dengan demikian tidak mengherankan jika WCC Dian Mutiara sering menjadi rujukan Komnas Perempuan untuk menangani kasus perempuan korban kekerasan yang berdomisili di Malang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Endrawati mengungkapkan bahwa dalam sebulan ada

¹² Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan dua tahun sekali.


¹³ Keputusan Menteri PPPA Nomor 66 Tahun 2021

¹⁴ Data di atas dapat dilihat dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang dirilis oleh Komnas Perempuan.

setidaknya 3-4 kasus rujukan Komnas Perempuan yang harus ditangani oleh WCC Dian Mutiara.¹⁵

Berdasarkan hasil pra riset, sejak tahun 2017-2021 WCC Dian Mutiara telah menangani 41 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 2 kasus yang ditangani di tahun 2017, 3 kasus di tahun 2018, 4 kasus di tahun 2019, dan 16 kasus di tahun 2020 dan 2021. Pada saat proses pendampingan, mayoritas korban menyelesaikan kasusnya dengan jalur non-litigasi, hanya beberapa yang menyelesaikan melalui jalur litigasi. Namun per Juni 2022, terkait kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur litigasi, belum ada satupun yang sudah mencapai putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) karena prosesnya yang lama dan tidak mudah.¹⁶

Grafik 1. 2¹⁷
Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara Tahun 2017-2021



Berangkat dari paparan di atas, penelitian ini sengaja fokus pada korban berjenis kelamin perempuan karena dilatar belakangi oleh faktor umum dan khusus.

¹⁵ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹⁶ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 7 Juni 2022).

¹⁷ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Secara umum, dari aspek gender perempuan jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga dari jumlah perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta, pernah mengalami kekerasan.¹⁸ Secara khusus, hasil wawancara dengan Irawati sebagai salah satu pendamping di WCC Dian Mutiara menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang masuk ke lembaga tersebut per-Juni 2022 adalah perempuan.¹⁹

Terdapat beberapa alasan kenapa perempuan jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan daripada laki-laki, termasuk diantaranya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama, adanya perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda (*double burden*).²⁰ Kedua, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superordinat dan perempuan sebagai subordinat. Pada akhirnya kondisi tersebut sering kali melahirkan proses marginalisasi bahkan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik ataupun domestik.²¹ Secara tidak langsung, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi pandemi baru bagi mereka. Namun sayangnya tidak seperti pandemi Covid-19, kekerasan yang dialami perempuan tidak bisa dihentikan dengan

¹⁸ “Perempuan di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual: Satu Dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>, diakses 23 November 2021.

¹⁹ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 7 Juni 2022).

²⁰ Fakhri Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), 8.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 45-46.

vaksin, tapi harus diusahakan dengan berbagai upaya yang melibatkan kolaborasi banyak pihak.

Penelitian ini selain dilatar belakangi oleh problem sosiologis sebagaimana yang sudah dipaparkan, juga berangkat dari problem yuridis yang tidak kalah menarik. Dilihat dari sisi normativitas hukum pada dasarnya kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam proses penegakan hukum pasal-pasal tersebut masih belum mengakomodir hak-hak korban secara komprehensif. Bahkan korban yang melaporkan kasusnya sering kali mendapat serangan balik dari pelaku dengan dalih pencemaran nama baik.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dengan sangat detail dan jelas dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April 2022 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022 lalu setelah diperjuangkan selama sepuluh tahun lamanya. Salah satu pembahasan dalam UU TPKS yang terjadi tarik ulur pada saat persidangan adalah pasal tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Bahkan di titik akhir persidangan, pasal tersebut sempat dikeluarkan dari pembahasan karena dirasa sudah diatur dalam UU ITE. Namun pada akhirnya dimasukkan kembali sehingga resmi menjadi bagian dari UU TPKS.

Sebelum adanya UU TPKS, Komnas Perempuan dalam siaran persnya menyatakan bahwa ada dua aspek yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, termasuk di antaranya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama, dalam hal substansi hukum yang terlihat dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Kedua, keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, termasuk SDM, fasilitas, dan anggaran. Hal tersebut yang sering kali dikeluhkan oleh lembaga layanan karena tidak dapat memberikan layanan secara optimal. Peningkatan jumlah kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan apabila tidak dibarengi dengan sumber daya kelembagaan yang memadai dikhawatirkan akan menyebabkan stagnansi dalam hal kapasitas penanganan kasus.²²

Untuk menggali lebih mendalam tentang bagaimana upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara terhadap perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, penelitian ini akan menggunakan teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum (*legal system*) terdiri atas struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan kultur hukum (*legal culture*).²³ Penulis

²² “Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 22 Maret 2022.

²³ Lawrence M. Friedman and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 15-18.

berpendapat bahwa teori sistem hukum dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui bagaimana sistem hukum yang berjalan di WCC Dian Mutiara selama ini hingga lembaga tersebut tetap konsisten memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual selama 20 tahun lamanya.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami perempuan perlu dilihat dari banyak aspek. Meskipun dari sisi substansi hukum kasus tersebut sudah diatur dalam UU TPKS, namun akan sangat memungkinkan jika di lapangan terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. Mengingat UU TPKS juga baru disahkan di tahun 2022 sedangkan kasusnya sudah masuk ke Komnas Perempuan sejak tahun 2017. Kemudian dari aspek struktur hukum, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara juga menjadi sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Apakah penyelesaian kasus sepenuhnya dilakukan oleh WCC atau ada keterlibatan dari institusi lain, seperti institusi kesehatan, kepolisian, dan lain-lain. Poin ini juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola organisasi di WCC Dian Mutiara. Sedangkan dari aspek kultur hukum, perlu diteliti sikap atau nilai sosial yang dipraktikkan oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga sub sistem tersebut merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga sangatlah tepat ketika teori sistem hukum yang digagas oleh Friedman digunakan sebagai alat analisis.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan demi mendukung terwujudnya penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang lebih memihak korban. Sejumlah informan yang

sudah dipilih oleh peneliti ditambah dengan hasil observasi dan dokumen dari lembaga terkait akan sangat membantu proses pengumpulan data penelitian. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata untuk banyak pihak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terjadi kepada perempuan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi di bidang hukum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang beraneka ragam bentuknya sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh lembaga pemerintahan atau LSM di seluruh Indonesia dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan penanganan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi Komnas Perempuan, kepolisian, pengadilan, pemerintah, dan lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dan penanganan yang lebih optimal sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi para korban dan memberikan hukuman kepada pelaku dengan seadil-adilnya sehingga mampu menekan bertambahnya jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber informasi oleh akademisi maupun praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya dalam mengkaji kasus kekerasan yang dialami perempuan khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang searah dengan tema penelitian ini. Selanjutnya temuan tersebut akan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Melalui cara tersebut, tingkat orisinalitas penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan menjadi salah satu bukti bahwa penelitian ini mengandung unsur kebaruan.

Pertama, penelitian Christian dengan judul “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur sekstorsi dapat ditemui dalam rumusan KUHP, UU Pornografi dan UU ITE yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi. Selain itu berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban sekstorsi seperti semula.²⁴

Kedua, penelitian Hikmawati dengan judul “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam UU ITE dan UU Pornografi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Aparat penegak hukum menggunakan UU ITE dan/atau UU Pornografi terhadap KBGO, dimana korban dapat dijadikan tersangka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang memuat berbagai jenis kekerasan seksual merupakan RUU Prioritas Tahun 2021,

²⁴ Jordy Herry Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Di Indonesia,” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>.

namun belum juga memuat KBGO secara eksplisit. Oleh karena itu, KBGO perlu dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS. RUU PKS dinilai sebagai *lex specialis* dari KUHP.²⁵

Ketiga, penelitian Farid dengan judul “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat tentang persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin antar interaksi sesama, keduanya sama-sama tidak diuntungkan dalam situasi tersebut. Sedangkan faktor lainnya disebabkan oleh budaya masyarakat atau karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi pada perempuan.²⁶

Keempat, penelitian Anggraeni dan Humaeroh dengan judul “Problematisasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual masih bersifat umum, tidak melindungi korban secara komprehensif, dan sanksi terhadap pelaku masih relatif ringan. Dalam hal ini, Peraturan Menteri

²⁵ Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum,” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>.

²⁶ Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang berhasil memberi kepastian hukum bagi pelaku dan korban tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melihat perkembangan yang terjadi, penulis berpendapat bahwa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga penegakan hukum dan keadilan benar-benar bisa dirasakan.²⁷

Kelima, penelitian Qadarusman dengan judul “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang”. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian empiris. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa menurut pandangan ahli hukum Islam di Kota Malang, pengaturan *marital rape* di Indonesia masih belum tertata dengan baik dan tepat, bahkan cukup jauh tertinggal dari negara-negara lain. Akibatnya masyarakat masih banyak yang belum tau konsep dari *marital rape* itu sendiri. Dengan demikian tidak mengherankan jika penanganan kasus *marital rape* di Indonesia masih belum dapat menemukan eksistensinya. Sedangkan konsep *marital rape* dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perspektif teori maqasid syari’ah adalah adanya persamaan hak suami dan istri (*sexual*

²⁷ Nita Anggraeni and Humaeroh, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429>.

equality), menciptakan relasi yang baik dan patut (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), dan menjaga hak-hak dasar manusia.²⁸

Keenam, penelitian Ratnasari dkk, dengan judul “Penggunaan *Message Appeals* dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi kasus pada organisasi nirlaba *SAFE*net. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kampanye “*Áwas KBGO!*” yang dilakukan oleh Sub Divisi *Digital AI-Risks SAFE*net menggunakan strategi pesan *massage appeals* (daya tarik pesan) yang terbagi menjadi *reasoning appeals* (daya tarik alasan) dan *emotional appeals* (daya tarik emosional). Penggunaan *emotional appeals* pada kenyataannya akan dapat menimbulkan perasaan positif atau perasaan negatif. Dalam tulisannya, Eny dkk menyebutkan bahwa kampanye tersebut lebih menimbulkan perasaan negatif berupa *feer appeals* (daya tarik ketakutan) dibandingkan perasaan positif karena lebih didominasi oleh penjelasan berupa data statistik dan fakta. Penggunaan *feer appeals* pada kampanye tersebut tidak terlalu efektif karena membuat target audiens tidak nyaman dengan pesan yang diutarakan dan mendapat tanggapan defensif khususnya dari audiens laki-laki. Mengingat KBGO merupakan isu yang masih hangat, maka penggunaan *feer appeals* lebih efektif ketika disertai contoh kasus yang menyita publik di media sosial. Berangkat dari hasil analisisnya, Eny dkk memberikan saran agar *SAFE*net

²⁸ Moh. Qadarusman, “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang” (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/29108/7/18780017.pdf>.

memperbanyak pesan kampanye yang lebih humanis dengan narasi positif dan teknik *storytelling* yang berangkat dari cerita korban KBGO. Dengan demikian kampanye yang disampaikan tidak hanya menakut-nakuti tapi justru lebih menarik empati publik.²⁹

Ketujuh, penelitian Aly dan Thoyibi, dengan judul “*Violence in online media and its implication to Islamic education of Indonesia*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumen Suara Muhammadiyah Online dan Nahdlatul Ulama Online, kemudian dianalisis dengan analisis wacana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua organisasi masyarakat di Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda terkait jenis-jenis kekerasan dan alasan penolakannya. Meskipun demikian keduanya sama-sama menolak semua bentuk kekerasan dan menilainya sebagai masalah sosial yang harus diperangi. Pada akhirnya penolakan Muhammadiyah dan NU terhadap kekerasan membawa implikasi penting bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitian juga merekomendasikan penggunaan bahan ajar dan metode pembelajaran perspektif Ibn Miskawayh dan Naquib al-Attas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di Indonesia.³⁰

²⁹ Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias, and Rosnandar Romli, “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>.

³⁰ Abdullah Aly and Muhammad Thoyibi, “Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia,” *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.177-198>.

Kedelapan, penelitian Fathoni dengan judul “Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus *Woman’s Crisis Center* Kabupaten Jombang)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh WCC Jombang terdiri dari dua jenis model pendampingan yaitu secara layanan dan secara administratif. Mekanisme secara layanan berupa *outreach*, investigasi, dan juga memonitor kondisi korban dengan melakukan *home visit*. Mekanisme secara administratif, yang meliputi identifikasi maupun kelengkapan data yang bersumber dari klien yang ditangani guna menentukan langkah pendampingan. Dari sisi dampak penerapan *restoratif justice* yang dilakukan oleh WCC Jombang dapat disimpulkan bahwa korban KDRT mampu berdaya, baik secara ekonomi maupun psikologis. Hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh WCC dalam pendampingannya mampu memberdayakan para korban tersebut, sehingga ketika para korban KDRT mampu berdaya dan memaafkan pelaku maka siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat terputus.³¹

Kesembilan, penelitian Razali dengan judul “Metode Penetapan Masa ‘Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa substansi hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam

³¹ Irfan Fathoni, “Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus *Woman’s Crisis Center* Kabupaten Jombang)” (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26373/2/16780004.pdf>.

Pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama (PA) untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari PA Kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di KUA Sukun Malang. Struktur hukum, dalam pembahasan ini ada dua yaitu PA kota Malang dan KUA Sukun kota Malang. PA kota Malang belum efisien dalam menjalankan tugasnya, terbukti dengan terjadinya keterlambatan penetapan *'iddah* baik dalam Surat Keterangan PA kota Malang maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan KUA Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin nikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat butuh penjelasan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Surat Keterangan PA Kota Malang dan Akta Cerai agar pengurusan keadministrasian untuk melangsungkan perkawinan tidak perlu dilakukan dua kali.³²

Terakhir, penelitian Rasid dengan judul “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi

³² Moh. Razali, *Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman* (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/1/17781028.pdf>.

Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi adalah di dalam *mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, modin dan KUA yang masih biner antara pencatatan dan perkawinannya, Undang-Undang Perkawinan (UUP) berpijak pada validitas ganda, dan di dalam penerapannya UUP tidak diiringi dengan pemberlakuan sanksi pidana, dan faktor-faktor lainnya. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Friedman, maka dapat dijumpai bahwa secara *legal structure*, peran Modin dan KUA di Desa Saobi masih belum maksimal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan UUP. Secara *legal substance*, UUPnya bermasalah karena pencatatan posisinya hanya sebagai syarat administrasi saja, atau minimal tidak adanya penerapan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa di dalam penerapannya di masyarakat. Secara *legal culture*, di Desa Saobi masih banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung. Sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap UUP dan lebih memilih melakukan perkawinan di luar instansi yang berwenang (KUA).³³

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Christian, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> dalam Paradigma Hukum di	Mengkaji tentang kekerasan	Jenis penelitian yang digunakan.	Jordy menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

³³ Abd. Rasid, “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)” (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/2/17780002.pdf>.

	Indonesia, 2020, Jurnal Terakreditasi Sinta 4	berbasis elektronik.		
2.	Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum 2021, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Mengkaji tentang kekerasan berbasis elektronik.	Jenis penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.	Puteri menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu, teori yang digunakan sebagai alat analisis juga berbeda, Puteri menggunakan asas Ius Constitutum dan Ius Constituendum sedangkan penulis menggunakan teori sistem hukum.
3.	Farid, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2019, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Lokasi penelitian sama-sama di Women's Crisis Center dan keduanya menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu keduanya juga mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan.	Kasus kekerasan terhadap perempuan yang diangkat dalam penelitian.	Muhammad meneliti kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari adanya ketimpangan relasi kuasa, sedangkan peneliti fokus pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami perempuan di Kota Malang.
4.	Angraeni dan Humaeroh, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia, 2021, Jurnal Terakreditasi Sinta 4	Mengkaji tentang kekerasan seksual.	Jenis penelitian yang digunakan.	Penelitian tersebut mengkaji tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia dengan kajian normatif sedangkan penulis mengkaji penyelesaian perkara bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik dengan kajian empiris.
5.	Qadarusman, Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam di Kota Malang, 2021, Tesis	Jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama empiris.	Fokus kajian penelitian dan perspektif yang digunakan.	Qadarusman mengkaji konsep sanksi <i>marital rape</i> (kekerasan seksual dalam rumah tangga) menurut ahli hukum Islam di Kota Malang kemudian dianalisis dengan teori <i>Maqasid Syari'ah</i> sedangkan penulis menganalisis penanganan perkara bagi perempuan korban kekerasan berbasis elektronik perspektif teori sistem hukum.

6.	Ratnasari dkk, Penggunaan <i>Message Appeals</i> dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online, 2020, Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Keduanya mengkaji tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.	Fokus kajian dan tempat penelitian.	Penelitian Eny dkk fokus pada kampanye anti kekerasan online, sedangkan peneliti fokus pada penyelesaian kasusnya.
7.	Aly dan Thoyibi, " <i>Violence in online media and its implication to Islamic education of Indonesia</i> ", 2020, Jurnal Terakreditasi Sinta 1	Keduanya mengkaji tentang kekerasan berbasis elektronik.	Fokus kajian dan jenis penelitian.	Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Selain itu, penelitian tersebut fokus pada tanggapan Suara Muhammadiyah Online dan NU Online dalam merespon kasus kekerasan dan bagaimana implikasinya pada pendidikan Islam di Indonesia. Sedangkan penulis fokus pada penyelesaian kasus bagi korban kekerasan online.
8.	Fathoni, Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif <i>Restorative Justice</i> (Studi Kasus <i>Woman's Crisis Center</i> Kabupaten Jombang), 2019, Tesis	Lokasi penelitian sama-sama di Women's Crisis Center dan keduanya menggunakan jenis penelitian empiris	Irfan menggunakan teori <i>Restorative Justice</i> sebagai pisau analisis, sedangkan peneliti menggunakan teori perlindungan hukum	Irfan fokus pada penyelesaian perkara KDRT, sedangkan penulis fokus pada penyelesaian perkara kekerasan seksual berbasis elektronik.
9.	Razali, Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, 2020, Tesis	Jenis penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis	Fokus permasalahan yang diteliti	Penelitian Razali fokus pada metode penetapan masa 'iddah cerai, sedangkan peneliti fokus pada penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik
10.	Rasid, Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan	Jenis penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis	Fokus permasalahan yang diteliti	Rasid meneliti tentang perkawinan tidak tercatat, sedangkan peneliti fokus pada penyelesaian perkara kekerasan seksual berbasis elektronik.

	Kabupaten Sumenep, 2020, Tesis			
--	-----------------------------------	--	--	--

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan sub bab ini adalah untuk memudahkan pembaca sehingga mampu memahami pembahasan penelitian secara komprehensif. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa istilah khusus yang menjadi kunci pembahasan.

1. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Saat ini, kekerasan tersebut menjadi salah satu dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS.

2. Women's Crisis Center (WCC)

Women's Crisis Center adalah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada upaya penanganan dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, memberi bantuan hukum, serta menyediakan layanan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum merupakan teori hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga komponen penting, yaitu struktur hukum (*structure of law*) yang meliputi lembaga dan pejabatnya, substansi

hukum (*substance of law*) berupa peraturan perundang-undangan, dan budaya atau kultur hukum (*legal culture*) yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Merujuk pada KBBI, kata sistem dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau susunan yang teratur dari suatu pandangan, teori, asas, dan sebagainya.³⁴ Sedangkan hukum mempunyai makna yang sangat luas, umumnya hukum diartikan sebagai kumpulan kaidah atau norma yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kadang hukum juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan kepala desa, keputusan hakim, dan lain-lain. Jika berangkat dari pandangan sosiolog, biasanya mereka mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajeg, yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³⁵ Penulis tidak menemukan pengertian yang pas mengenai sistem hukum, tetapi secara sederhana sistem hukum dapat diartikan sebagai kumpulan dari sub sistem yang saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum.

Efektif dan berhasil tidaknya proses penegakan hukum di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kinerja dari unsur sistem hukum yang ada. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*structure of law*),

³⁴ “Sistem”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses 9 Maret 2022.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 43-44.

substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁶ Selanjutnya ketiga unsur tersebut yang akan mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara.³⁷ Untuk lebih jelasnya unsur-unsur di atas akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur dalam sebuah sistem hukum dapat diibaratkan dengan kerangka badan, yaitu tubuh institusional dari sistem tersebut.³⁸ Struktur dapat terdiri dari unsur jumlah hakim, wilayah yurisdiksi pengadilan, penataan organisasi, dan prosedur yang harus diikuti. Struktur hukum menunjukkan bagaimana lembaga hukum dan para aparatnya dalam menjalankan proses hukum.³⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum sangat berkaitan dengan peranan lembaga dan penegak hukum. Menganalisis bagaimana kinerja yang dilakukan oleh suatu penegak hukum dalam menciptakan suatu sistem hukum yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah sudah dilakukan dengan semestinya atau justru sebaliknya.

Senada dengan Friedman, Yasin berpendapat bahwa dalam menjalankan suatu aturan hukum terdapat dua komponen struktur hukum yang harus saling bekerja sama.

³⁶ Lawrence M. Friedman and terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 15-18.

³⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 26.

³⁸ Friedman terj Khozin, 16.

³⁹ Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah, 'Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman', *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 08.02 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>>, 187.

Komponen tersebut meliputi: 1) sarana dan prasarana; dan 2) kewibawaan aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana adalah segala fasilitas yang dibutuhkan dalam proses perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Fasilitas tersebut harus dijamin ketersediaannya sehingga memudahkan aparat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan kewibawaan aparat hukum yang meliputi perumus, pelaksana, dan penegak hukum merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar, karena menjadi cerminan masyarakat dalam melaksanakan hukum yang berlaku.⁴⁰

2. Substansi Hukum

Komponen kedua ini mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan atau aturan mengenai bagaimana struktur hukum menjalankan tugas dan wewenangnya serta bagaimana masyarakat harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Substansi hukum sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting bagi para aparat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika ada kelemahan dalam substansi hukum maka penegakan hukum menjadi tidak efektif sehingga menimbulkan konsekuensi tidak terpenuhinya cita-cita yang hendak dicapai.⁴¹

Agar suatu peraturan dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalimat yang tercantum dalam

⁴⁰ Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 170.

⁴¹ Sudjana, 'Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000', *Al Amwal*, 2.1 (2019), 84.

pasal-pasalnya harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, proses pembentukannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat melalui usulan dan masukan yang diberikan. Ketiga, diperlukan adanya sosialisasi dan penyampaian pesan yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai peraturan yang akan diterapkan, sehingga ke depannya masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku yang positif.⁴²

Menurut teori Fuller, agar suatu perundang-undangan mampu bekerja secara efektif dalam kehidupan masyarakat, maka harus memenuhi delapan persyaratan moral sebagai berikut.⁴³

- a) Harus ada aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembuatannya.
- b) Aturan yang dijadikan sebagai pedoman harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.
- c) Aturan tidak boleh berlaku surut.
- d) Hukum harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- e) Tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- f) Tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g) Tidak boleh dirubah sewaktu-waktu.

⁴² Siti Humulhaer, 'Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman', *Supremasi Hukum*, 15.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>>, 16-17.

⁴³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 70.

h) Harus ada konsekuensi antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan di lapangan.

3. Budaya Hukum

Jika pengertian masyarakat mengarah pada sejumlah manusia, maka pengertian kebudayaan mengarah pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat tersebut. Dalam kata lain kebudayaan merupakan perwujudan atau abstraksi dari perilaku manusia.⁴⁴ Dengan demikian, budaya atau kultur hukum dapat diartikan sebagai sikap masyarakat (termasuk di dalamnya adalah penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Sebaik apapun struktur hukum dan substansi hukum di suatu negara tanpa didukung budaya hukum yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sistem maka penegakan hukum di negara tersebut tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁵

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi maka budaya hukum yang baik akan mudah diciptakan. Selain itu, tingginya kesadaran hukum masyarakat juga dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap hukum yang selama ini sering disalah pahami (*missunderstansing*). Sederhananya, kesadaran hukum yang selanjutnya banyak mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi proses penegakan hukum.⁴⁶

⁴⁴ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 162.

⁴⁵ Sudjana, 89.

⁴⁶ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Teori Sistem Hukum Friedman*, 2013 <<https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>>, 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sistem hukum, karena berangkat dari masyarakat selaku pelaksana hukum itu sendiri. Dalam prakteknya, budaya hukum akan tercermin melalui sikap, perilaku, keyakinan, harapan, dan opini masyarakat terhadap hukum. Adapun yang dimaksud masyarakat disini tidak hanya dibatasi pada mereka yang diatur, tetapi juga mencakup mereka yang mengatur yaitu para pemangku jabatan.

B. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal waktu, batas teritorial, maupun jenis kelamin. Namun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. Menurut Subhan, kerentanan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan karena posisinya yang lemah atau karena sengaja dilemahkan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.⁴⁷

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴⁸ Kemudian terkait kekerasan terhadap perempuan, di dalam

⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 5.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Desember 1999, didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan atau dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk juga tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴⁹

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi bentuknya dan intensitasnya juga sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang perempuan yang mengalami penganiayaan fisik dari suami, besar kemungkinan ia juga mengalami penganiayaan psikologis yang dapat mengganggu kestabilan mentalnya. Selain itu, perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga tidak jarang mengalami kekerasan ekonomi seperti pemerasan.

Di dalam penelitian ini akan dijelaskan empat bentuk kekerasan yang dapat dialami perempuan, berikut penjelasannya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁵⁰ Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan,

⁴⁹ Pasal I Deklarasi Penghapusan Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan

⁵⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, penenggelaman, pembunuhan, dan tembakan. Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati luka bukan karena kecelakaan pada perempuan. Tetapi diakibatkan oleh kekerasan tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.⁵¹

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.⁵² Pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam UU tersebut bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna yang sama. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut Pasal 356 KUHP penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dibedakan atas lima bentuk yaitu :

Rumah Tangga

⁵¹ Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: PT ALUMNI, 2000), 61.

⁵² Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- 1) Penganiayaan biasa, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
- 2) Penganiayaan ringan
- 3) Penganiayaan berencana
- 4) Penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain
- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.⁵³ Pada kekerasan jenis ini, sering kali menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam, dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.⁵⁴ Kekerasan non fisik ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri korban dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang akhirnya korban menjadi penurut dan selalu tergantung pada pelaku dalam segala hal.

⁵³ Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

⁵⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 244.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi.⁵⁵ Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin korban yang dapat mengakibatkan derita yang sulit disembuhkan. Kekerasan psikis juga mempunyai frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk ungkapan verbal, ancaman, marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan, merasa tertekan, malu, menurunnya rasa percaya diri, ketakutan, trauma, depresi, hingga memunculkan keinginan bunuh diri.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori, seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pencabulan, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil. Sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah diatur undang-undang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam

⁵⁵ Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, 63.

lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵⁶

d) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi yang dimaksud dalam bagian ini dapat berbentuk penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam kehidupan rumah tangga penelantaran ekonomi dapat berupa tindakan tidak bertanggung jawab seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan, kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sudah pasti mengatur tentang kekerasan seksual untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan yang beberapa pasalnya mengatur tentang kekerasan seksual antara lain adalah Kitab

⁵⁶ Pasal 8 huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Sedangkan aturan terbaru tentang kekerasan seksual tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Disahkannya UU TPKS oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022 lalu merupakan hadiah dari perjuangan panjang para aktivis penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dan tarik ulur dari berbagai pihak, pada akhirnya UU tersebut resmi diundangkan dan siap untuk diimplementasikan. Sebelum menjadi undang-undang, pada mulanya Rancangan Undang-Undang TPKS bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU tersebut diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 karena saat itu Indonesia dinilai darurat kekerasan seksual.

Draft RUU PKS mulai disusun sejak tahun 2014 setelah melakukan diskusi, penelitian, dan penyelarasan antara fakta dan teori. Untuk pertama kalinya, pada Mei 2016, RUU PKS masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Lalu pada 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR dan akan dibahas pada rapat paripurna oleh Komisi VII DPR RI. RUU PKS yang masuk ke Prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak tahun 2018, namun sayangnya pembahasan tersebut berlangsung lamban, bahkan di tahun 2020 RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas

Prioritas DPR RI karena pembahasannya dinilai sulit. Setahun berselang, RUU PKS kembali masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 sekaligus berganti nama menjadi RUU TPKS, namun pada tahun ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hingga pada tanggal 6 Desember 2021 RUU TPKS dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2022. Setelah sepuluh tahun diperjuangkan, pada akhirnya RUU TPKS resmi disahkan menjadi UU pada 12 April 2022.⁵⁷

4. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Hukum Islam

Diturunkannya agama Islam ke dunia melalui perantara Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah untuk memerdekakan perempuan dari kebringasan kaum Jahiliyah. Dalam persepsi mereka, perempuan adalah gambaran dari segala macam keburukan, kehinaan, dan kesengsaraan. Kehidupan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Perempuan di masa itu tidak memiliki daya tawar yang berarti dalam masyarakat. Hingga pada tingkatan paling kejam, masyarakat Jahiliyah tega mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan yang baru lahir. Mereka melakukan demikian karena ingin melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap anak-anak perempuan yang dianggap sebagai pembawa kesengsaraan.⁵⁸

⁵⁷ “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS”, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok>, diakses 30 Mei 2022.

⁵⁸ Muhammad Ali Al-Allawi and Penj. El-Hadi Muhammad, *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), 17-23.

Berbeda dengan ajaran Jahiliyah, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan kepada seluruh pemeluknya untuk menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Melalui ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan sudah tampak jelas bahwa sebagai agama yang anti kekerasan, Islam menjadi salah satu agama yang turut aktif dalam menyerukan penghapusan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tauhid dan ajaran agama Islam itu sendiri.

Ayat al-Qur'an yang menyinggung persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di antaranya adalah :

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَئِذٍ يُكْرِهْنَهُنَّ فَأَنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁵⁹

Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampuan.

Ayat tersebut membicarakan konteks penghapusan eksploitasi dan perbudakan seksual yang dialami oleh budak perempuan bernama Musaikah dan Umaimah. Mereka dipaksa oleh majikannya, Abdullah bin Ubaiy, untuk bekerja sebagai tuna susila dan mengharuskan mereka untuk menyetorkan sejumlah uang kepadanya. Lalu pada suatu hari, salah satu dari mereka hanya membawa uang satu dinar, dan satunya lagi membawa uang kurang dari itu. Sehingga hal tersebut membuat Abdullah murka dan memaksa mereka lagi untuk pergi melacur. Namun,

⁵⁹ Al-Qur'an, 24: 33.

mereka berdua menolak dan berjanji tidak akan melacur lagi karena mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan oleh agama. Setelah kejadian itu, mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah tersebut sehingga turunlah ayat ini.⁶⁰

Kedua adalah ayat al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman perbuatan keji dan dzalim, yang mana kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu dari bentuk perbuatan tersebut.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁶¹

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyinggung persoalan perempuan antara lain.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قطُّ بيده، ولا امرأةً، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله، فينتقم الله تعالى

Dari Aisyah ra. berkata: Nabi sama sekali tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, baik itu kepada perempuan maupun pelayan, kecuali hanya saat berperang di jalan Allah. Nabi sama sekali tidak pernah membalas apapun perlakuan orang yang diperolehnya, kecuali kalau sudah melanggar yang diharamkan Allah maka Allah yang membalasnya. (HR. Muslim)

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Anbiyaa' - An-Nuur Juz 17 & 18) Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 514.

⁶¹ Al-Qur'an, 7: 23.

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ⁶²

Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. (HR. Hakim dari Ibnu Abbas)

Redaksi hadis tersebut secara implisit memberikan isyarat untuk berbuat baik kepada perempuan. Adapun salah satu bentuk perbuatan baik tersebut adalah dengan tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk diantaranya kekerasan seksual. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan dengan tidak pernah memukul istri dan pelayannya. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Islam sangat memulyakan perempuan dan menghormati hak-haknya.

Di luar al-Qur'an dan hadis nabi, dalam literatur fiqih juga terdapat kajian tentang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Misalnya tentang perempuan yang menjadi korban *wathi' syubhat*. Dalam persoalan tersebut laki-laki yang menjadi pelaku harus memberikan kompensasi (mahar) yang senilai dengan posisi sosial perempuan yang menjadi korban. Kemudian apabila perempuan yang menjadi korban *wathi' syubhat* hamil dan melahirkan seorang anak, maka status anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah kandung, yang dalam hal ini adalah pelaku. Tidak hanya itu, anak tersebut juga mendapatkan hak nafkah serta hak saling waris-mewarisi.⁶³ Dengan demikian sangatlah jelas bahwa para korban tidak dibiarkan begitu saja, tapi tetap diberi perlindungan yang sekiranya dapat memulihkan psikologisnya.

⁶² Al-Qasimi, *Mahasinu Al-Ta'wil Juz 3*, 53.

⁶³ Fahmi Al Amruzi, "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>, 10.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah mengatur pelarangan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan sangat tegas dan jelas. Mengingat tidak jarang interpretasi terhadap agama sering kali disalah artikan sehingga merugikan perempuan. Interpretasi tersebut lahir dari pandangan masa lampau yang keliru dan telah melekat di benak para penafsir masa lalu. Tidak sedikit pandangan tersebut membekas di alam bawah sadar yang kemudian melahirkan budaya masyarakat yang tidak ramah terhadap perempuan.⁶⁴

C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sebelum UU TPKS disahkan, kekerasan seksual berbasis elektronik lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik. Termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang sampai menghilangkan kesempatan mengenyam pendidikan dengan aman, nyaman, dan optimal.⁶⁵ Sedangkan kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan alamiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk mengontrol perempuan. Karenanya ada kecenderungan laki-laki untuk menempatkan dirinya sebagai kelompok dominan

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 117.

⁶⁵ “Apa itu Kekerasan Seksual?”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>, diakses 3 Juni 2022.

yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya sesuai dengan yang diinginkan laki-laki.⁶⁶

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang dilakukan melalui perantara media elektronik. Kekerasan tersebut sudah diatur secara tegas di dalam UU TPKS. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual meliputi: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Di era globalisasi saat ini, kekerasan seksual berbasis elektronik semakin bervariasi bentuknya. Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik adalah sebagaimana berikut.⁶⁷

1. *Cyber Harassment* : pengirim teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, mengganggu.
2. *Cyber Hacking/ Peretasan* : kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem

⁶⁶ Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Gender* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 4.

⁶⁷ Komnas, 51.

jaringan komputer secara tidak sah dengan tujuan mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban.


3. *Malicious Distribution/ Ancaman Distribusi Foto atau Video Pribadi* : penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi.
4. *Online Defamation* : penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara *online*.
5. *Impersonation/ Pemalsuan Identitas* : penggunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi pihak korban, mempermalukan korban, atau menghubungi paksa korban.
6. *Cyber Stalking* : penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.
7. *Non-Consensual Pornography* : kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan.

8. *Sexting* : kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.
9. *Online Grooming* : sikap pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban.
10. *Cyber recruitment*: penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring dalam situasi yang merugikan dan bahaya.
11. *Revenge porn*: tindakan menyebarkan konten-konten pornografi seseorang atas dasar balas dendam.
12. *Morphing*: pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sehingga bisa diketahui bagaimana cara peneliti meramu kasus atau masalah dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Hal tersebut juga akan memudahkan proses penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami cara berpikir peneliti. Berikut adalah kerangka berpikir peneliti apabila digambarkan dalam bentuk bagan.

Bagan 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Menurut Kasiram, ketika seorang peneliti menggunakan jenis penelitian ini maka ia akan dituntut terjun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang kuat, objektif, dan aktual.⁶⁸ Penelitian ini akan memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pendamping perempuan korban kekerasan di WCC Dian Mutiara dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Setelah data-data tersebut didapatkan maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian lapangan menjadi metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu sebuah pendekatan yang menelaah bagaimana reaksi dan interaksi dalam masyarakat ketika suatu norma hukum sedang bekerja.⁶⁹ Bagaimanapun keadaannya, bekerjanya suatu hukum tidak akan lepas dari realita sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu akan dibuktikan dalam penelitian ini, karena larangan melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik

⁶⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metode Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 11.

⁶⁹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.

pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, tetapi realita di lapangan kasusnya justru semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jenis kasusnya pun sangat bervariasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan pendekatan sosiologi hukum untuk dapat menganalisis permasalahan dengan teori yang dipakai secara mendalam.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian empiris, kehadiran peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat. Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah *non-partisipatoris*, yaitu tidak berperan aktif dalam kehidupan informan.⁷⁰ Dalam prakteknya, peneliti mendatangi kantor WCC Dian Mutiara Kota Malang untuk melakukan observasi dan dokumentasi lalu dilanjutkan dengan menggali informasi secara mendalam melalui wawancara dengan para pendamping perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan salah satu poin penting yang pasti ada dalam penelitian hukum empiris. Bagian ini menunjukkan tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan.⁷¹ Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah WCC Dian Mutiara Kota Malang. Pemilihan tersebut karena dilatar belakangi oleh tiga alasan. Pertama, konsistensi WCC Dian Mutiara dalam membantu dan mendampingi perempuan korban kekerasan seksual sejak tahun 2002 sampai sekarang. Kedua, data

⁷⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016), 36.

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 66.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa WCC Dian Mutiara merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengirimkan data kasus kekerasan terhadap perempuan selama beberapa tahun terakhir. Dalam penelitian ini, kelengkapan data dari WCC Dian Mutiara merupakan hal yang sangat dibutuhkan agar bisa menjawab persoalan yang diusung serta mampu memberikan solusi yang tepat. Ketiga, WCC Dian Mutiara telah mendampingi penanganan kasus yang menjadi fokus kajian peneliti sejak tahun 2017.⁷²

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam tesis ini, ada dua jenis sumber data penelitian yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut paparannya.

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang dapat diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷³ Adapun dalam tesis ini, sumber data primer yang digunakan adalah wawancara. Peneliti telah melakukan wawancara dengan lima pendamping perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Berikut adalah daftar nama-nama informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

⁷² Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 31 Mei 2022).

⁷³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Tabel 3. 1
Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Kedudukan	Keterangan I ⁷⁴	Keterangan II ⁷⁵
1	Umu Hilmy	Penasehat WCC Dian Mutiara, pendamping	2002 – sekarang	2017 - sekarang
2	Sri Wahyuningsih	Direktur WCC Dian Mutiara, pendamping	2002 – sekarang	2017 - sekarang
3	Ina Irawati	Pendamping	2016 – sekarang	2017 - sekarang
4	Lucky Endrawati	Pendamping	2002 – sekarang	2017 - sekarang
5	Dhia Al Uyun	Pendamping	2003 – sekarang	2018 - sekarang

Pemilihan narasumber yang tertulis dalam tabel di atas dilakukan secara selektif. Pada dasarnya jumlah pendamping perempuan korban kekerasan di WCC Dian Mutiara lebih dari lima orang, tetapi tidak semua pendamping ikut menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Kelima narasumber di atas yang mendampingi perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik sejak kasus tersebut mulai masuk di WCC Dian Mutiara pada tahun 2017.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penunjang data primer.⁷⁶ Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga kategori: pertama, peraturan perundang-undangan; kedua, artikel jurnal ilmiah tentang kekerasan terhadap perempuan; dan ketiga, buku yang membahas tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dan teori sistem hukum, khususnya buku karya Lawrence M. Friedman. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 7

⁷⁴ Mendampingi kasus kekerasan seksual secara umum.

⁷⁵ Mendampingi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga proses, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis pengumpulan data tersebut.

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah. Wawancara jenis ini akan dilakukan secara bebas, tapi kebebasan yang dimaksud tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh peneliti.⁷⁷ Namun dalam prakteknya wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkembang sesuai kebutuhan. Narasumber penelitian ini adalah pendamping perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang telah melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara.

⁷⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

Pendamping yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih, Ina Irawati, Lucky Endrawati, Dhiah Al Uyun, dan Umu Hilmy. Pada dasarnya peneliti juga ingin menjadikan korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai narasumber, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah menjadi prinsip lembaga.⁷⁸

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data penelitian secara sistematis dengan cara melihat validitas lingkungan sekitar.⁷⁹ Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Pada observasi jenis ini peneliti melihat dan mengamati secara langsung pada objek penelitian, dalam arti bahwa observasi tidak menggunakan media transparan. Dalam prakteknya di lapangan, peneliti mengamati proses penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh pendamping WCC Dian Mutiara Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk catatan peristiwa masa lalu, meliputi gambar, arsip, dokumen, dan lain-lain yang dinilai memiliki hubungan dengan bahasan peneliti.⁸⁰ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan melalui arsip tentang kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang sudah atau sedang ditangani oleh pendamping WCC Dian Mutiara. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua jenis arsip yang dikelola oleh lembaga tersebut. Pertama adalah

⁷⁸ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 7 Juni 2022).

⁷⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Aditama, 2012), 211.

⁸⁰ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.).

arsip manual yang berbentuk Berita Acara Pendampingan (BAP). Sedangkan kedua adalah arsip digital yang hanya bisa diakses oleh pendamping.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mentransformasikan data penelitian menjadi suatu informasi atau hasil temuan.⁸¹ Proses ini menjadi tahapan penting dalam suatu penelitian karena pertanyaan-pertanyaan peneliti akan ditemukan jawabannya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Heberman, berikut penjelasannya.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga proses, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, pengumpulan data berupa hasil wawancara diperoleh dari lima pendamping WCC Dian Mutiara yang menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pendampingan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, baik korban yang menyelesaikan kasusnya melalui proses litigasi atau non-litigasi. Ketiga, pengumpulan data melalui dokumentasi diperoleh dari Berita Acara Pendampingan (BAP) tahun 2020-2022.

⁸¹ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA LAN, 2000), 28-19.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Silahi, reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhaan, dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan-catatan di lapangan. Data penelitian ditata sedemikian rupa lalu dibuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁸² Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terkait wawancara, peneliti membuang hasil wawancara yang tidak diperlukan, lalu mengelompokkan berdasarkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Dengan demikian, proses klasifikasi dalam penelitian ini akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menampilkan data dalam bentuk kalimat, bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya.⁸³ Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk kalimat. Sedangkan data hasil dokumentasi disajikan dalam bentuk bagan, tabel, grafik, dan dilengkapi penjelasan berupa kalimat di tiap bagian. Penyajian data dilakukan dengan cara demikian bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.

⁸² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 339-340.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 339-340.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Verifikasi merupakan proses pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh peneliti. Proses ini dilakukan setelah semua data terkumpul dengan merujuk pada rumusan masalah dan teori yang digunakan. Tanpa adanya verifikasi, validitas atau keakuratan data penelitian tidak dapat diketahui kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Pada tesis ini, data penelitian yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk tujuan pengecekan atau sebagai pembanding.⁸⁴ Adapun jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah disampaikan oleh masing-masing informan penelitian. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Latar Penelitian

1. Sejarah WCC Dian Mutiara

Berdirinya WCC Dian Mutiara merupakan hasil inisiatif Sri Wahyuningsih (Dosen Universitas Brawijaya), Mufidah (Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), Bu Kadek (Dosen Universitas Merdeka), dan Umu Hilmy (Dosen Universitas Brawijaya).⁸⁵ Awal mula inisiatif tersebut muncul karena keempat pendiri WCC Dian Mutiara di atas sering bertemu di Pusat Studi Wanita (PSW). Pada saat itu, PSW lebih banyak mengurus persoalan ekonomi perempuan dan kemandirian perempuan, namun jarang menangani kekerasan. Padahal kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi sedangkan lembaga yang memberikan layanan terhadap korban masih sangat sedikit.⁸⁶

Menurut penjelasan Hilmy, pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan pada waktu dirinya aktif di PSW sudah banyak. Tetapi mayoritas kasusnya tertutup dan diselesaikan di ranah personal. Korban baru akan melaporkan pelaku ke polisi ketika sudah berdarah-darah. Kegelisahan-kegelisahan tersebut yang melatar belakangi pendirian WCC Dian Mutiara sehingga dapat terus memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan sampai sekarang.⁸⁷

⁸⁵ Sri Wahyuningsih, *wawancara* (Malang, 2 November 2022).

⁸⁶ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

⁸⁷ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Lembaga tersebut diberi nama ‘Dian Mutiara’ berawal dari usulan Wahyuningsih dan Hilmy. Wahyuningsih mengusulkan kata ‘Dian’ yang memiliki arti pelita atau lentera yang memberi penerangan terhadap kegelapan. Sedangkan kata ‘Mutiara’ yang memiliki arti permata yang berkilau merupakan usulan Hilmy. Lembaga dan nama tersebut dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2002 bertempat di Jl. Jombang 3A Nomor 1, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, lokasi yang seterusnya dijadikan alamat resmi kantor WCC Dian Mutiara.

Tantangan yang dihadapi WCC Dian Mutiara di awal masa pendirian adalah tidak dikenal oleh publik, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mengingat hadirnya WCC Dian Mutiara di tengah-tengah masyarakat dirasa penting, para pendiri mulai berinisiatif untuk mengenalkan WCC Dian Mutiara melalui siaran radio. Mereka berkoordinasi dengan pimpinan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang agar diberi ruang untuk melakukan siaran dengan tujuan mengenalkan WCC Dian Mutiara ke masyarakat luas.⁸⁸

Selain melakukan siaran di radio, pendamping WCC Dian Mutiara juga membuka meja di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang untuk memberikan bantuan dan masukan kepada orang-orang yang mengurus perceraian atau perebutan hak asuh anak. Bantuan tersebut dilaksanakan setiap dua kali dalam seminggu, lebih tepatnya di hari persidangan kasus perceraian dan hak asuh anak. Program membuka meja di PA berjalan selama kurang lebih tiga tahun yang dimulai sejak tahun 2005.⁸⁹

⁸⁸ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

⁸⁹ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Layanan yang diberikan kepada korban sifatnya gratis, siapapun yang mengadakan kasusnya ke WCC Dian Mutiara tidak akan dipungut biaya. Bahkan ketika korban tidak mempunyai uang untuk makan, pendamping akan memberikan sedikit rezeki yang dimiliki. Selain gratis layanan, pendamping yang membantu di WCC Dian Mutiara juga tidak digaji. Mereka bekerja secara sukarela untuk membantu menangani kasus kekerasan yang dialami korban.⁹⁰

2. Visi, Misi, dan Program WCC Dian Mutiara

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi yang sudah berjalan selama 20 tahun lamanya, WCC Dian Mutiara memiliki visi dan misi yang jelas. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut.

Visi:

Menegakkan Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Misi:

- a) Mengupayakan terwujudnya kebutuhan praktis gender secara terpadu (hukum, psikososial, medicolegal melalui kerjasama jejaring dengan berbagai *stakeholder* terkait).
- b) Mengupayakan terwujudnya kebutuhan strategis gender melalui upaya advokasi kebijakan publik yang lebih berkesetaraan dan berkeadilan gender.

WCC Dian Mutiara sebagai lembaga swadaya masyarakat yang serius dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan juga memiliki beberapa program

⁹⁰ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

kerja. Secara umum program kerja WCC Dian Mutiara dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, memberikan layanan preventif bagi masyarakat. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat membentengi dirinya agar tidak menjadi korban kekerasan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu memberikan pertolongan kepada korban kekerasan yang terjadi di sekitarnya, baik dengan cara mendampingi atau memberikan informasi layanan pengaduan. Kedua, memberikan layanan penjagaan terhadap kelompok rentan. Ketiga, memberikan layanan penanganan kasus.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai program yang dijalankan di WCC Dian Mutiara:

- a) Layanan Preventif
 - a. Sosialisasi
 - b. Diskusi Komunitas
 - c. Bedah Kasus
 - d. Siaran di Radio
 - e. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP)
- b) Layanan Penjagaan terhadap Kelompok Rentan
 - 1) Anak Perempuan
 - 2) Difable
 - 3) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 4) Pemulung
 - 5) Perempuan Miskin Kota
 - 6) Pekerja Rumah Tangga (PRT)

7) Pekerja Rumahan

c) Layanan Penanganan Kasus

- 1) Memberikan pendampingan terhadap korban secara terpadu (aspek hukum, psikososial, dan medicolegal) baik litigasi/ jalur hukum atau non litigasi/ mediasi.
- 2) Berjejaring dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang melibatkan: Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan UPPA Kepolisian Resort (Polres) Malang Raya.

d) Advokasi Kebijakan Publik Melalui Penyusunan Peraturan Daerah (Perda), diantaranya:

- 1) Perda Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 2) Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 3) Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 4) Perda Kota Batu tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 5) Perda Kabupaten Jember tentang Perlindungan TKI.

6) Perda Kota Blitar tentang Penutupan Lokalisasi.

3. Struktur Organisasi WCC Dian Mutiara

Berikut adalah struktur kepengurusan WCC Dian Mutiara per September 2022.

Tabel 4. 1⁹¹
Struktur Organisasi WCC Dian Mutiara

JABATAN	NAMA
Pendiri	Mufidah CH
Penasehat	Umu Hilmy
Direktur	Sri Wahyuningsih
Kepala Divisi	Indrati
Sekretaris	Mavi A
Bendahara	Yati M
Divisi Pendidikan dan Pelatihan	Dian P
Divisi Advokasi	Sofi Y
Divisi Pendampingan	Yuyun

4. Alur Penanganan Kasus Kekerasan di WCC Dian Mutiara


Secara umum proses penanganan kasus kekerasan di WCC Dian Mutiara dibagi menjadi dua, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian kasus kekerasan yang ditempuh berdasarkan proses hukum yang berlaku. Jika berhubungan dengan kasus pidana, prosesnya didahului dengan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping WCC Dian Mutiara, penyelidikan dan penyidikan di


⁹¹ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

kepolisian, peninjauan kasus di kejaksaan, kemudian ditutup dengan sidang di pengadilan. Lalu jika berhubungan dengan perkara perdata, maka tidak ada proses penyelidikan, penyidikan, dan peninjauan kasus. Namun korban yang melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara mendapat bantuan pendampingan sebagaimana prosedur yang berlaku.

Berikut ini adalah gambaran alur penanganan kasus melalui jalur litigasi yang berlaku di WCC Dian Mutiara.


Bagan 4. 1
Alur Penangan Kasus Jalur Litigasi





Berbeda dengan litigasi, proses non-litigasi cukup diselesaikan di internal WCC Dian Mutiara, tidak sampai dibawa ke jalur hukum. Pada proses ini korban didampingi oleh relawan pendamping untuk menyelesaikan masalahnya. Jika korban membutuhkan pendampingan psikologis, maka proses pendampingan juga dibantu oleh psikolog yang sudah berafiliasi dengan WCC. Dalam beberapa kasus apabila dibutuhkan mediasi antara korban dengan pelaku, relawan WCC Dian Mutiara juga akan membantu proses tersebut. Pada intinya semua proses yang dijalankan di lembaga tersebut selalu mengacu pada kepentingan terbaik bagi korban.

Berikut ini adalah gambaran alur penanganan kasus melalui jalur litigasi yang berlaku di WCC Dian Mutiara.



B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan

1. Penggunaan Media Elektronik Oleh Masyarakat

Media elektronik di era sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dari berbagai lini kehidupan. Jika mengacu pada pendapat Siregar, media elektronik dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang

berbasis telekomunikasi dan multimedia.⁹² Media elektronik tersebut dapat berupa televisi, radio, internet, laptop, dan jurnalistik. Namun dari banyaknya media elektronik yang ada, ponsel menjadi media elektronik yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat. Hal tersebut salah satunya karena dilatar belakangi oleh kemudahan yang ditawarkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa presentase penduduk Indonesia yang memiliki atau menguasai telepon seluler mencapai 65.87% pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang berada di angka 62.84%.⁹³


Sebagaimana pengguna *smartphone* yang jumlahnya relatif tinggi, populasi pengguna internet di Indonesia juga demikian, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Berdasarkan data *We Are Social*, selama lima tahun terakhir, tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tercatat terdapat 132.7 juta pengguna pada tahun 2018, 150 juta pengguna pada tahun 2019, 175.4 juta pengguna pada tahun 2020, 202.6 juta pengguna pada tahun 2021, dan sudah mencapai angka 204.7 juta pengguna per Januari 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, pada bulan Januari 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah melonjak sebesar 54.35%.⁹⁴ Berikut grafik peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia.

⁹² Husnul Khatimah, "Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat," *Tasamuh* 16, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>, 125.

⁹³ "Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021," Badan Pusat Statistik, n.d., <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

⁹⁴ Cindy Mutiara Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022," *Databooks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna->

Grafik 4. 1⁹⁵
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia



*Per Januari 2022

Hadirnya media elektronik di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Pengaruh tersebut mencakup pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di antara pengaruh positif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan,⁹⁶ sarana berkomunikasi dengan orang lain tanpa tatap muka,⁹⁷ dan membantu masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya dengan lebih mudah, efektif, dan efisien.⁹⁸ Terkait pengaruh negatif, dalam penelitian ini akan difokuskan pada peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik karena berkaitan dengan kajian peneliti.

internet-di-indonesia-awal-2022, diakses tanggal 17 Oktober 2021..

⁹⁵ Sumber: Databooks

⁹⁶ Emilsyah Nur, "The Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021), 55.

⁹⁷ Ridini, "Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid-19," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022), 142.

⁹⁸ Dety Amelia Karlina, Ani Nur Aeni, and Aah Ahmad Syahid, "Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua," *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020), 56.

Endrawati berpendapat bahwa intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik turut mempengaruhi tingginya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Intensitas tersebut semakin naik angkanya ketika terjadi pandemi Covid-19.

“Intensitas penggunaan media elektronik turut mempengaruhi munculnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal itu dibuktikan pada waktu pandemi Covid 19, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bukannya turun tapi justru bertambah.”⁹⁹

Sebagaimana yang disampaikan Endrawati, Uyun juga berpendapat demikian, menurutnya masyarakat semakin dituntut banyak beraktifitas dengan media elektronik semenjak pandemi Covid-19.

“Masyarakat dipaksa banyak beraktifitas dengan media elektronik semenjak adanya pandemi Covid-19. Sebelumnya sudah terjadi, tapi ketergantungannya tidak sebesar di masa pandemi.”¹⁰⁰

Berdasarkan paparan Endrawati dan Uyun, dapat disimpulkan bahwa intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik turut mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan. Semakin tinggi intensitas masyarakat semakin tinggi pula kasus kekerasan yang terjadi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan semakin tingginya angka kasus kekerasan seksual berbasis elektronik pada saat pandemi Covid-19. Masyarakat mengalami ketergantungan yang lebih besar terhadap media elektronik dibandingkan sebelum munculnya pandemi.

⁹⁹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹⁰⁰ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Berkaitan dengan tingginya intensitas penggunaan media elektronik di masa pandemi, berikut paparan Uyun.

“Intensitas penggunaan media elektronik turut mempengaruhi munculnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Bahkan jumlahnya terus meningkat ketika ada pembatasan hubungan untuk mengurangi penyebaran virus corona.”¹⁰¹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media elektronik di masa pandemi terjadi karena adanya pembatasan aktivitas sosial untuk menghentikan laju penyebaran virus. Akibat pembatasan tersebut masyarakat semakin sering menggunakan media elektronik sebagai alat berkomunikasi atau untuk mencari informasi. Namun selain dimanfaatkan untuk hal-hal positif, media elektronik juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan.

Mendiskusikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, perempuan termasuk yang paling rentan menjadi korban, berikut pernyataan dari Irawati.

“Penggunaan media elektronik berjalan sebagaimana berjalannya peradaban, dan di era saat ini sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Namun sangat disayangkan, semakin masifnya penggunaan media elektronik tersebut tidak dibarengi dengan terjaminnya keamanan digital. Sehingga perempuan yang awalnya sudah rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender, saat ini justru semakin dibuat rentan akibat pengaruh kemajuan teknologi.”¹⁰²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemasifan penggunaan media elektronik oleh masyarakat ternyata tidak diimbangi dengan terjaminnya keamanan digital. Akibatnya, kerentanan perempuan menjadi korban

¹⁰¹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹⁰² Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

kekerasan semakin meningkat. Perempuan yang sebelumnya sudah rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender justru semakin dibuat rentan dengan difasilitasi kemajuan teknologi.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pada bagian ini akan dipaparkan penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian.

a. Inna Irawati

Menurut Irawati, seseorang bisa menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya karena dilatar belakangi oleh adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terkait hal ini, berikut paparan lengkapnya.

Munculnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya karena dilatar belakangi oleh korban yang sedang membutuhkan uang lalu ada tawaran pekerjaan dengan upah yang menjanjikan dari pelaku. Berdasarkan kasus yang masuk, korban dijadikan sebagai model pornografi tanpa adanya *photografer*. Dengan maksud lain korban memfoto dirinya sendiri lalu mengirimkan hasil jepretannya kepada pelaku. Lebih parahnya lagi pelaku meminta foto *couple* antara korban dengan laki-laki yang sudah disediakan dan menyuruh korban *check-in* di hotel menggunakan uangnya sendiri dengan iming-iming diganti untuk melancarkan aksinya. Namun pelaku bukan hanya meminta foto-foto yang korban jepret sendiri, ia juga meminta korban untuk mengirimkan video seksual korban dengan pasangan yang sudah disediakan tadi. Dalam kasus tersebut, perempuan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan busuk pelaku tanpa mendapatkan bayaran sepeser pun.¹⁰³

Berdasarkan paparan Irawati dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik tidak terjadi begitu saja, ada proses yang sudah dilalui sampai akhirnya seseorang menjadi korban. Dalam kasus yang ditangani Irawati, seseorang dapat menjadi korban karena dilatar belakangi oleh desakan untuk memenuhi

¹⁰³ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

kebutuhan ekonomi. Pada saat korban membutuhkan sejumlah uang, datang tawaran pekerjaan dengan upah yang menjanjikan. Pekerjaan yang dimaksud adalah mengirimkan foto-foto dan video porno korban sebagaimana yang dikendaki oleh orang yang memberikan pekerjaan (pelaku). Namun setelah korban menuruti permintaan pelaku, ia tidak menerima upah yang sudah dijanjikan diawal. Jika dianalisis lebih dalam, pada kasus di atas korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi juga menjadi korban kebohongan berkedok lowongan pekerjaan.

Kemudian ketika Irawati ditanya tentang tingkat literasi digital korban kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparan yang disampaikan.

“Dari kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang masuk, beberapa korban terlihat tidak terlalu memahami penggunaan media digital. Akibat terlalu percaya, korban sampai berani memberikan *username* dan *password* dompet digital atau media sosialnya kepada pelaku hingga berujung disalahgunakan.¹⁰⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa korban yang melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara dinilai kurang cakap digital. Dengan dalih percaya, informasi yang sifatnya rahasia yaitu *username* dan *password*, korban berani memberikan kepada pelaku. Pada akhirnya informasi tersebut disalahgunakan dan berujung pada terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Membicarakan kasus kekerasan seksual, baik yang dilakukan dengan media elektronik ataupun tidak, sudah pasti sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Irawati

¹⁰⁴ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

berpendapat bahwa budaya patriarki yang diterapkan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparannya.

“Budaya masyarakat yang menomor satukan laki-laki menyebabkan mereka bertingkah semena-mena terhadap perempuan, termasuk dalam interaksi di dunia maya. Hal itu dibuktikan dengan data korban di WCC, bahwa sejak Januari 2020 sampai September 2022 korban kekerasan seksual berbasis elektronik semuanya adalah perempuan, dan mayoritas pelakunya laki-laki”.¹⁰⁵

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi sebab laki-laki bertingkah semena-mena terhadap perempuan. Tidak hanya dalam interaksi langsung, tapi juga interaksi di dunia maya. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara. Jika mengacu pada data penelitian, 100% korban berjenis kelamin perempuan, sedangkan 78.04% pelaku berjenis kelamin laki-laki.

b. Lucky Endrawati

Menurut Endrawati, komunikasi antara korban dengan orang tua merupakan faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Terkait hal tersebut berikut paparan yang disampaikan.

“Kurang bagusnya komunikasi antara korban dengan orang tua juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Bahkan di era sekarang, orang tua juga dituntut untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Tapi sayangnya masih banyak orang tua yang tidak mengetahui spesifikasi dari teknologi itu sendiri”.¹⁰⁶

Berdasarkan paparan Endrawati di atas, dapat disimpulkan bahwa kurang bagusnya pola komunikasi antara anak (korban) dengan orang tua bisa menjadi faktor

¹⁰⁵ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹⁰⁶ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Bahkan tidak cukup komunikasi yang bagus, hidup di era sekarang juga dibutuhkan keterampilan orang tua untuk mampu memahami spesifikasi dari teknologi itu sendiri. Namun tidak semua orang tua memperhatikan hal yang demikian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Acara Pendampingan (BAP) Tahun 2022, dijelaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik yang diterima oleh EA dilakukan oleh ibunya sendiri (PA). Dalam hal ini PA menggunakan sistem elektronik tanpa izin pemilik, PA mengakses media sosial milik EA. Kemudian PA mendistribusikan informasi elektronik yang didalamnya mengandung aib EA kepada orang yang tidak berhak mengetahui, hal tersebut PA lakukan melalui pesan whatsapp. PA juga merubah makna sebenarnya dari informasi elektronik EA karena tidak mengetahui konteks aslinya. Tujuan PA melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjatuhkan EA dan orang terdekatnya dihadapan orang lain.¹⁰⁷ Selain itu, EA juga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya. Per September 2022, rencana ke depan kasus ini akan dilanjutkan melalui proses litigasi setelah EA melahirkan anaknya.¹⁰⁸

Berkaitan dengan penyebab semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang berhubungan dengan pemerintah, berikut pernyataan dari Endrawati.

¹⁰⁷ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

¹⁰⁸ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

“Pemerintah kurang maksimal dalam mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya.”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan Endrawati dapat disimpulkan bahwa pemerintah turut mempunyai andil terhadap munculnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun tanggung jawab negara dalam hal ini masih belum maksimal, tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan edukasi. Pada akhirnya kondisi tersebut turut mempengaruhi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pada dasarnya kekerasan seksual berbasis elektronik sudah ada sejak sebelum pandemi Covid-19. Namun menurut Endrawati semenjak pandemi kasus-kasus yang ada justru semakin parah.¹¹⁰ Selain diperkuat dengan adanya pandemi, munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik juga bersumber dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi.¹¹¹

c. Dhia Al Uyun

Senada dengan argumentasi Irawati yang menyebutkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan seksual berbasis elektronik, Uyun juga berpendapat demikian.

“Pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi yang dialami perempuan bukan hanya pada seksualitas, tapi juga ekonomi.”¹¹²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif yang luar bisa terhadap kehidupan masyarakat,

¹⁰⁹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹¹⁰ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹¹¹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹¹² Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

utamanya perempuan. Selain mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik, dalam waktu bersamaan perempuan juga rentan mengalami tindak kekerasan dalam bentuk yang berbeda. Dengan demikian sangat lah jelas bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan yang sangat kompleks.

Dilihat dari sisi pelaku, faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah motif ekonomi. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan yang disampaikan.

“Untuk melancarkan aksinya, pelaku melakukan tipu daya untuk membuat korban ketakutan. Dalam beberapa kasus, korban diminta untuk transfer uang jika ingin pelaku menghentikan perbuatannya. Permintaan tersebut dituruti karena ada ketakutan dari korban sebab pelaku punya kedekatan relasi dengan keluarganya.”¹¹³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku tidak hanya melakukan kekerasan seksual tetapi juga menakut-nakuti, bahkan sampai memeras korban. Pemasaran tersebut dilakukan dengan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang kepada pelaku. Apabila korban tidak menuruti permintaan tersebut, maka pelaku akan meneruskan perbuatannya. Permintaan untuk mentransfer sejumlah uang pada akhirnya dituruti karena pelaku mempunyai kedekatan relasi dengan keluarga korban sehingga membuat korban semakin merasa takut.

Berdasarkan catatan BAP Tahun 2022, VN (korban) telah mentransfer uang kepada FH (pelaku) sebanyak empat kali. Pertama, VN mentransfer Rp. 1.000.000,

¹¹³ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

kemudian Rp. 700.000, kemudin transfer lagi Rp. 200.000, dan terakhir transfer 300.000. Jika dikalkulasikan total uang yang sudah ditansfrer korban kepada pelaku mencapai Rp. 2.200.000. Alasan VN mentransfer uang kepada FH agar foto-foto dan video yang sudah dikirim VN dihapus dan tidak disebar. Foto yang dimaksud adalah foto-foto korban tanpa busana, sedangkan videonya adalah rekaman *video call sex* (VCS). Namun kenyataannya pelaku justru menyebarkan foto dan video tersebut kepada teman-teman korban yang dikirim melalui whatsapp dan instagram. Tidak hanya itu, pelaku juga membuat akun instagram atas nama korban lalu menyebarkan video korban melalui akun tersebut.¹¹⁴

Selain dilatar belakangi oleh motif ekonomi, terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik juga turut dipengaruhi oleh adanya kedekatan emosional antara korban dengan pelaku. Terkait hal ini, berikut paparan dari Uyun.

“Kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi karena dipicu adanya kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku. Hubungan mereka di antaranya adalah pacar, mantan pacar, dan teman di media sosial. Berawal dari kedekatan hubungan itulah yang pada akhirnya memunculkan kedekatan emosional antara keduanya.”¹¹⁵

Berdasarkan paparan Uyun dapat disimpulkan bahwa hubungan yang dijalin korban dengan pelaku, baik hubungan pacaran atau pertemanan, berhasil membuat keduanya dekat secara emosional. Kemudian dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, kedekatan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilakukan saat

¹¹⁴ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

¹¹⁵ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

keduanya menjalin hubungan, tapi terus berlanjut meskipun hubungan di antara keduanya sudah berakhir.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Uyun juga memberi paparan sebagaimana berikut.

“Bagi perempuan (korban) ketika relasi selesai ya sudah, tapi bagi laki-laki (pelaku), foto atau video yang pernah didapat dari penyintas dijadikan koleksi lalu disebar ke grub atau teman-teman penyintas. Hal seperti itu yang pada akhirnya menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik.”¹¹⁶

Berdasarkan paparan Uyun dapat disimpulkan bahwa telah terjadi distribusi foto atau video bernada seksual dari korban kepada pelaku sebelum kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan. Bagi korban pemanfaatan foto atau video yang dikirim dianggap selesai ketika hubungan keduanya berakhir. Namun yang terjadi tidak demikian, pelaku masih mengoleksi foto atau video yang pernah dikirim korban. Bahkan tidak hanya mengoleksi, pelaku juga menyebar foto atau video tersebut kepada orang lain, termasuk di antaranya adalah teman-teman penyintas. Kondisi demikian lah yang menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Uyun juga menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua merupakan hal yang penting ketika anak mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut pernyataan yang disampaikan.

Oleh karena itu penting adanya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua sehingga akan dengan mudah untuk memunculkan rasa percaya antara keduanya ketika terjadi suatu masalah.¹¹⁷

¹¹⁶ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹¹⁷ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang bagus dapat menjadi gerbang awal bagi seorang anak untuk percaya kepada orang tuanya. Sehingga ketika terjadi suatu masalah ia mau menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir bahkan memotong mata rantai terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya.

Selain itu, intensitas pelaku dalam mengakses konten pornografi juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparan dari Uyun.

“Terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik juga dipengaruhi oleh banyaknya konten pornografi yang dikonsumsi oleh pelaku. Mereka ingin mencontoh situasi sebagaimana konten yang mereka lihat. Beberapa kasus yang kita dampingi mirip dengan yang ada di film-film, seperti narasi, kategori, manufer, dan cara yang mereka terapkan. Menurut saya ini salah satu bentuk kecerobohan pelaku karena dengan seperti itu akan lebih mudah dideteksi”.¹¹⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik juga dipengaruhi oleh banyaknya konten pornografi yang diakses oleh pelaku. Setelah mengakses konten-konten pornografi, muncul hasrat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dilihat. Beberapa kasus yang didampingi oleh Uyun mirip dengan model kekerasan seksual yang ada di film-film, seperti narasi, kategori, manufer, dan model kekerasan yang dilakukan. Menurutnya caranya tersebut merupakan salah satu bentuk kecerobohan pelaku karena akan lebih mudah dideteksi.

¹¹⁸ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Terakhir, menurut Uyun pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi dalam hal peningkatan kasus kekerasan jenis ini, berikut paparan yang disampaikan.

“Pandemi Covid-19 turut memperparah tingginya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Terputusnya komunikasi dengan teman lama membuat penyintas merasa sendiri. Kondisi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus pelaku sudah mengantongi informasi tentang korban, seperti keluarga dan teman-temannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku sudah direncanakan sebelumnya”.¹¹⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik semakin tidak terkendali semenjak adanya pandemi. Putusnya komunikasi dengan teman lama membuat korban merasa sendiri. Pada akhirnya kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati korban, bahkan sampai mengantongi informasi tentang keluarga dan teman-temannya.

d. Umu Hilmy

Hilmy berpendapat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik disebabkan oleh beberapa faktor, berikut paparannya.

“Anak muda zaman sekarang suka melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik karena media elektronik beredar begitu cepat. Kemudian ketika pelaku melakukan kekerasan, muncul rasa bangga dalam dirinya. Pelaku tidak memikirkan akibat yang akan timbul dari tindak kekerasan yang dilakukan. Padahal seharusnya pelaku berpikir puluhan tahun ke depan tentang posisi korban dan hukuman yang akan diterima”.¹²⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan media elektronik beredar

¹¹⁹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹²⁰ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

begitu cepat. Kedua, rasa bangga dalam diri pelaku ketika melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Selain itu, juga terdapat faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparannya.

“Terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik juga dipengaruhi oleh banyaknya konten pornografi yang dapat meningkatkan hormon seksual. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas seksual”.¹²¹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya hormon seksual dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik kepada orang lain. Menurut Hilmy, peningkatan hormon seksual dapat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, banyaknya konten pornografi yang diakses dan dinikmati oleh pelaku. Kedua, jenis makanan yang dikonsumsi.

Terakhir, Hilmy berpendapat bahwa terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik turut dipengaruhi oleh tipu daya yang dilakukan pelaku terhadap korban.

“Laki-laki mencari pacar belum tentu mencari pacar, tapi mencari orang yang bisa diajak melakukan aktivitas seksual. Mayoritas kasus kekerasan seksual berbasis elektronik antara pelaku dan korban sudah kenal, baik kenal biasa atau sudah pacaran. Pada masa-masa itu pelaku mulai memanipulasi korban dengan memberikan janji-janji manis yang pada akhirnya tidak ditepati. Misalnya berjanji akan menikahi korban jika dia mau melakukan aktivitas seksual. Dari janji-janji manis itulah yang akhirnya membuat korban percaya. Dalam hubungan yang mereka jalin, terdapat perbedaan tujuan antara pelaku dan korban”.¹²²

¹²¹ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

¹²² Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tipu daya yang dilakukan pelaku terhadap korban juga menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Tipu daya tersebut dilakukan dengan memberikan janji-janji manis kepada korban. Misalnya pelaku berjanji akan menikahi korban jika korban mau melakukan aktivitas seksual dengannya.

3. Kerentanan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang dilakukan dengan perantara media elektronik. Dibawah ini akan dijelaskan paparan dari masing-masing informan.

a. Ina Irawati

Irawati selaku informan penelitian yang sudah empat tahun lamanya mendampingi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik menyatakan bahwa budaya patriarki menjadi sebab utama perempuan mengalami kekerasan. Berikut pernyataan dari Irawati.

“Budaya masyarakat yang sampai saat ini masih menomorduakan perempuan sebagai objek seksual sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik”.¹²³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Irawati memaknai budaya patriarki sebagai budaya masyarakat yang menomorduakan perempuan sebagai objek seksual. Menurutnya budaya tersebut menjadi salah satu faktor

¹²³ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi.

b. Lucky Endrawati

Senada dengan pernyataan Irawati sebelumnya, Endrawati juga memaparkan bahwa budaya patriarki yang sudah mendarah daging turut menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan seksual. Berikut pernyataan yang disampaikan pada saat wawancara.

“Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan karena pengaruh dari budaya patriarki yang turun-temurun sejak jaman penjajahan Belanda dan terus dipraktikkan sampai saat ini. Kuatnya pengaruh tersebut bisa terjadi karena rentang waktu penjajahan yang sangat lama, yaitu mencapai 350 tahun. Sedangkan Indonesia merdeka belum ada setengahnya, baru berjalan 77 tahun. Sehingga tidak mengherankan jika budaya patriarki warisan kolonial Belanda masih mendarah daging dan turut memberikan efek terhadap budaya masyarakat Indonesia”.¹²⁴

Menurut Endrawati, budaya patriarki masyarakat Indonesia tidak terjadi begitu saja tetapi sudah mendarah daging selama ratusan tahun lamanya. Budaya tersebut sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan prakteknya masih terus berjalan sampai sekarang. Kuatnya pengaruh tersebut bisa terjadi karena rentang waktu penjajahan yang sangat lama, yaitu mencapai 350 tahun. Sedangkan kemerdekaan bangsa Indonesia baru berjalan 77 tahun, setara dengan seperlima penjajahan Belanda. Dengan demikian tidak mengherankan jika budaya patriarki warisan kolonial Belanda memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya masyarakat Indonesia.

¹²⁴ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

Tidak konsistennya peraturan yang pro terhadap korban juga menjadi faktor kerentanan perempuan dalam mengalami kekerasan seksual, berikut pernyataan lengkapnya.

Sedangkan dari perspektif lain, ketegasan peraturan yang pro terhadap korban kekerasan masih belum konsisten. Kadang kala peraturan suatu instansi pemerintahan atau swasta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di masa kepemimpinan si A, tapi di masa kepemimpinan selanjutnya peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan. Padahal seharusnya di tingkat pusat peraturan (undang-undang) tersebut sudah kuat terlebih dahulu sehingga bisa dengan mudah diikuti oleh instansi dari berbagai sektor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem negara yang saat ini sedang berjalan turut melanggengkan budaya patriarki”.¹²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan harus kuat di tingkat pusat terlebih dahulu sehingga akan lebih mudah untuk diikuti oleh instansi dari berbagai sektor. Menurut pengamatan Endrawati, praktek yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa ketegasan peraturan yang pro terhadap korban kekerasan masih belum konsisten. Sehingga tidak mengherankan apabila peraturan suatu instansi pemerintahan atau swasta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di masa kepemimpinan si A, tapi di masa kepemimpinan selanjutnya peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan.

¹²⁵ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

c. Dhia Al Uyun

Senada dengan dua informan sebelumnya, Uyun juga menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik turut dipengaruhi oleh budaya patriarki, berikut paparannya.

“Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik adalah budaya patriarki yang lebih menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Bentuk kerugian yang dialami perempuan adalah subordinasi, *multiple burden*, diskriminasi, dan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi”.¹²⁶

Berdasarkan paparan Uyun dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki merupakan budaya yang menguntungkan laki-laki tetapi merugikan perempuan. Manifestasi kerugian yang dialami perempuan akibat pengaruh budaya tersebut adalah subordinasi, beban ganda, diskriminasi, dan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Subordinasi adalah sebuah pandangan yang menyebabkan perempuan berada pada status, peran, serta relasi yang tidak setara dan tidak adil.¹²⁷ Sedangkan beban ganda (*multiple burden*) adalah memberikan beban kerja atau aktivitas berlebihan kepada perempuan.

Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, beberapa korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kekerasan secara fisik, psikis, dan ekonomi. AP selaku korban kekerasan dalam pacaran (KDP) menyebutkan bahwa selain mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk ancaman penyebaran foto oleh pelaku dengan tujuan pemerasan, ia juga mengalami kekerasan

¹²⁶ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 13.

fisik, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan fisik yang dialami berupa lebam di pipi kiri, pipi kanan, tangan kiri, lengan kiri, dan lengan kanan. Kemudian terkait kekerasan psikologi, AP mengalami trauma apabila ada laki-laki yang mengangkat tangannya. Sedangkan dalam bentuk kekerasan ekonomi, selama pacaran AP telah menanggung biaya hidup pelaku (MI) sampai kurang lebih Rp. 5.000.000.¹²⁸

Selain dipengaruhi oleh budaya patriarki, lingkungan sekitar korban juga menjadi salah satu kontributor yang membawa pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan, berikut paparan yang disampaikan Uyun.

“Lingkungan dan orang-orang yang berada di sekitar penyintas tidak mempedulikan korban kekerasan seksual”.¹²⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan orang-orang yang berada di lingkungan sekitar sangat dibutuhkan saat perempuan menjadi korban kekerasan. Ketidakpedulian lingkungan akan semakin membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam beberapa kasus yang masuk ke WCC Dian Mutiara menunjukkan bahwa tidak semua korban dipedulikan oleh orang-orang di sekitarnya.

Salah satu wujud ketidakpedulian tersebut terlihat pada saat korban berinisial MW melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara. Dalam BAP tercatat bahwa ketika MW menjadi korban kekerasan HR, pelaku yang sebelumnya merupakan mantan teman dekatnya, MW juga mendapat perlakuan tidak enak dari adiknya. Ia marah

¹²⁸ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

¹²⁹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

kepada MW karena diikutkan pada masalah yang sedang dihadapi.¹³⁰ Sikap yang ditunjukkan oleh adik MW tersebut menunjukkan kurang adanya rasa peduli dari orang terdekat korban, bahkan keluarganya sendiri.

Kemudian Uyun juga berpendapat bahwa cara pandang masyarakat terhadap perempuan termasuk sumber kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik dibandingkang laki-laki, berikut paparan yang disampaikan.

“Cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang diarahkan kepada perempuan, seperti perempuan melakukan apa dan memakai apa”.¹³¹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari sering kali diperhatikan secara berlebihan oleh masyarakat. Misalnya terkait aktivitas yang dilakukan perempuan bahkan sampai pakaian yang dikenakan. Menurut Uyun, model cara pandang masyarakat yang seperti itu menjadi salah satu faktor kerentanan bagi perempuan karena segala sesuatu yang ada pada dirinya selalu diperhatikan.

Poin terakhir dari penyebab kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan adalah kinerja kepolisian, berikut pandangan yang disampaikan Uyun.

“Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum belum maksimal dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual bahkan terkesan abai. Sedangkan dalam UU TPKS kepolisian diamanahi sebagai tempat utama pengaduan. Berangkat dari pengalaman, penanganan kekerasan seksual itu harus disegerakan, menunda sama dengan membiarkan penyintas mati bunuh diri”.¹³²

¹³⁰ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

¹³¹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹³² Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di tingkat kepolisian masih belum maksimal, bahkan terkesan diabaikan. Padahal dalam UU TPKS kepolisian akan dijadikan sebagai tempat utama pengaduan. Berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi kasus, proses penanganan korban kekerasan seksual itu harus disegerakan. Menunda proses penanganan sama dengan membiarkan korban mati bunuh diri.

Dalam kasus fetish mukenah, kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh pelaku berinisial D terhadap tujuh korban,¹³³ beberapa korbannya mengeluh terkait proses penyelidikan kasus yang dilakukan oleh polisi. Pada saat itu menurut Uyun masih diproses lebih lanjut. Tetapi korban tidak mau melanjutkan karena kecewa terhadap proses penyelidikan sebelumnya.¹³⁴ Pada akhirnya kasus tersebut hanya berhenti di SP2 dari kepolisian.¹³⁵

d. Umu Hilmy

Menurut Hilmy, perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik karena dipengaruhi oleh beberapa hal, berikut paparan yang disampaikan.

“Adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki merasa superior dan menganggap remeh kaum perempuan. Sikap seperti ini tampak ketika korban melaporkan kasusnya ke polisi, lalu disepelekan oleh pelaku. Pelaku menilai laporan tersebut bisa diatasi dengan mudah, cukup mengatakan kenapa korban mau diajak melakukan aktifitas seksual”.¹³⁶

¹³³ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2021.

¹³⁴ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹³⁵ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹³⁶ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya karena disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pelaku yang dalam hal ini adalah laki-laki merasa dirinya superior sehingga meremehkan perempuan. Sikap tersebut tampak ketika korban melaporkan kasusnya ke polisi namun disepelekan oleh pelaku. Pelaku menganggap laporan korban dapat diatasi dengan mudah dengan alasan korban tidak menolak ketika diajak melakukan aktifitas seksual.

Kemudian Hilmy juga mengatakan bahwa respon orang-orang di sekitar korban juga turut mempengaruhi kerentanan perempuan, berikut paparannya.

“Respon orang-orang sekitar yang lebih mendukung pelaku. Hal itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasann seksual. Misalnya pertanyaan, “Kenapa mau diajak?”. Bahkan bukan hanya orang-orang di sekitar korban, pejabat pun ikut menyalahkan korban”.¹³⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan orang-orang sekitar sangat dibutuhkan oleh perempuan ketika dirinya menjadi korban kekerasan seksual. Namun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa korban lebih banyak disalahkan. Hal itu salah satunya tampak dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada korban, seperti pertanyaan, “Kenapa mau diajak?”.

Terakhir Hilmy menjelaskan tentang kesediaan perempuan ketika diajak berhubungan seksual.

“Perempuan mau diajak berhubungan seksual dengan laki-laki itu sudah melalui proses panjang. Mulai dari dijanjikan sesuatu, dirayu, dijebak, dibohongi, dan dimanipulasi. Panjang pendeknya proses tergantung masing-masing pribadi. Ada yang cepat, ada juga yang lama karena mempertimbangkan banyak hal.

¹³⁷ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Lamanya waktu bukan variabel yang harus diperhitungkan bahwa itu kekerasan seksual atau bukan. Panjang pendeknya waktu hingga akhirnya perempuan mau diajak berhubungan seksual berbeda-beda”.¹³⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai kesediaan perempuan untuk melakukan hubungan seksual perlu diskusi lebih lanjut. Menurut Hilmy, perempuan bersedia diajak berhubungan seksual dengan laki-laki sudah melalui proses yang panjang. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh laki-laki, seperti menjanjikan sesuatu, merayu, menjebak, membohongi, dan memanipulasi korban. Lama tidaknya proses tersebut tergantung masing-masing pribadi perempuan. Ada yang cepat, ada juga yang lama karena mempertimbangkan banyak hal. Sehingga untuk menyimpulkan perbuatan pelaku termasuk kategori kekerasan seksual atau bukan, lama sebetulnya proses tidak dapat dijadikan sebagai variabel tunggal karena respon setiap korban berbeda-beda.

C. Data Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

1. Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

Pada bulan Januari - Desember 2020, terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara, berikut perinciannya.

¹³⁸ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Tabel 4. 2¹³⁹
Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Januari – Desember 2020

No	Identitas	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status Hubungan
1	Korban	NF	Perempuan	25	SMU	Di café	Kota Malang	-
	Pelaku	Tidak Diketahui	-	-	-	Dep kolektor		
2	Korban	AQ	Perempuan	20	SMU	Mahasiswa	Malang	Teman
	Pelaku	MR	Laki-laki	20	SMU	Mahasiswa	Batam	
3	Korban	AA	Perempuan	18	SMU	Mahasiswa	Bogor	Pacar
	Pelaku	IA	Laki-laki	20	SMU	Mahasiswa	Lampung	
4	Korban	CN	Perempuan	27	D1	Pegawai swasta	Malang	Temen di medsos
	Pelaku	Tidak Diketahui	-	-	-	-	-	
5	Korban	E	Perempuan	20	SMU	Mahasiswa	Lampung	Mantan Pacar
	Pelaku	MF	Laki-laki	21	SMU	Mahasiswa	Lampung	
6	Korban	FM	Perempuan	22	SMU	Mahasiswa	Malang	Penjual dan pembeli HP
	Pelaku	FW	Laki-laki	35	SMU	Pegawai swasta	Surabaya	
7	Korban	MZ	Perempuan	23	SMU	Mahasiswa	Situbondo	Pacar
	Pelaku	ZI	Laki-laki		SMU	Tidak bekerja	Situbondo	
8	Korban	ME	Perempuan	20	SMU	Mahasiswa	Ponorogo	Mantan Pacar
	Pelaku	AK	Laki-laki	21	SMU	Mahasiswa	Madiun	
9	Korban	MP	Perempuan	22	SMU	Mahasiswa	Malang	Pacar
	Pelaku	MC	Laki-laki	24	SMU	Mahasiswa	Yogyakarta	-
10	Korban	NT	Perempuan		S2	Mahasiswa	Surabaya	Tidak kenal
	Pelaku	KH	Laki-laki	-	-	-	Surabaya	

¹³⁹ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

11	Korban	PC	Perempuan	21	SMU	Admin distributor	Blitar	Pacar
	Pelaku	IS	Laki-laki		SMU	Pegawai swasta	Malang	
12	Korban	FA	Perempuan	21	SMU	Mahasiswa	Kediri	Pacar
	Pelaku	K	Perempuan		SMU	Mahasiswa	bandung	
13	Korban	SH	Perempuan	26	S1	Dokter	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	RV	Laki-laki	-	-	Pegawai swasta	Jakarta	
14	Korban	SW	Perempuan	18	SMU	Mahasiswa	Malang	Teman
	Pelaku	SS	Perempuan	18	SD	Pegawai swasta	Malang	
15	Korban	VA	Perempuan	19	SMU	Mahasiswa	Blitar	Mantan Pacar
	Pelaku	NH	Laki-laki	19	SMU	Mahasiswa	Blitar	
16	Korban	S	P	42	S1	Mahasiswa	Malang	Tidak kenal
	Pelaku	Tidak Diketahui	-	-	-	-	-	

Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021, juga terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara, berikut perinciannya.

Tabel 4. 3¹⁴⁰
Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Januari – Desember 2021

No	Identitas	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status Hubungan
1	Korban	AL	Perempuan	43	S1	-	Malang	Teman Media Sosial
	Pelaku	IA	Laki-laki	43	-	-	Turki	
2	Korban	IR	Perempuan	19	SMA	Mahasiswa	Batu	Tidak Kenal
	Pelaku	D	Laki-laki	26	SMA	-	Pontianak	
3	Korban	RA	Perempuan	24	S1	-	Batu	

¹⁴⁰ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

	Pelaku	YA	Laki-laki	30	S1	Pramugara	Canada	Teman tapi Mesra
4	Korban	NW	Perempuan	23	S1	-	Malang	Teman
	Pelaku	RB	Laki-laki	27	S2	-	Lampung Timur	
5	Korban	DF	Perempuan	21	-	-	Malang	-
	Pelaku	AH	Laki-laki	22	-	-	-	
6	Korban	VL	Perempuan	18	S1	Mahasiswa	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	DK	Laki-laki	33	S1	Pengacara	Malang	
7	Korban	DY	Perempuan	20	SMK	Pengangguran	Malang	Teman Media Sosial
	Pelaku	HI	Laki-laki	24	S1	Freelance IT	Malang	
8	Korban	A, A, C, A, P, J, A	Perempuan semua	20-24	S1	Model	Malang	Rekan Kerja
	Pelaku	D	Laki-laki	25	S1	Fotografer	Batu	
9	Korban	IA	Perempuan	28	SMA	Perawat Gigi	Malang	Suami-Istri
	Pelaku	AA	Laki-laki	35	-	Agen Travel	Jakarta	
10	Korban	NE	Perempuan	15	SMP	Pelajar	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	MT	Laki-laki	-	SMA	-	-	
11	Korban	CM	Perempuan	21	SMA	Mahasiswa	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	MR	Laki-laki	-	SMA	Mahasiswa	-	
12	Korban	FA	Perempuan	20	SMA	Mahasiswa	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	NM	Laki-laki	-	SMA	Mahasiswa	-	
13	Korban	IS	Perempuan	24	SMA	Pengajar Vokal	Malang	-
	Pelaku	MI	Laki-laki	-	-	-	-	
14	Korban	LS	Perempuan	21	SMA	Karyawan Toko	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	DJ	Laki-laki	-	SMA	-	-	
15	Korban	NP	Perempuan	20	SMA	Mahasiwa	Malang	-
	Pelaku	Tidak Diketa	-	-	-	-	-	

		hui (dari Medso s)						
16	Korban	VR	Perempuan	24	S1	Guru BK	Mojokerto	-
	Pelaku	RS	-	-	-	-	-	

Terakhir pada bulan Januari - September 2022, terdapat 10 kasus yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara, berikut perinciannya.

Tabel 4. 4¹⁴¹
Laporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Januari – September 2022

No	Identitas	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status Hubungan
1	Korban	MN	Perempuan	31	S1	Pegawai Swasta	Malang	Mantan Suami-Istri
	Pelaku	GW	Laki-laki	29	SMA	Wiraswasta	Malang	
2	Korban	PT	Perempuan	30	S1	Karyawan Swasta	Malang	-
	Pelaku	CP	Perempuan	-	-	-	-	
3	Korban	VC	Perempuan	21	SMA	Karyawan Retail	Malang	Mantan Pacar
	Pelaku	FH	Laki-laki	22	D4	Mahasiswa	Malang	
4	Korban	EA	Perempuan	21	SMA	Wiraswasta	Malang	Orang Tua-Anak
	Pelaku	PA	Perempuan	-	-	-	Blitar	
5	Korban	BM	Perempuan	19	SMU	Mahasiswa	Malang	Tidak kenal
	Pelaku	-	-	-	-	-	-	
6	Korban	YA	Perempuan	37	S1	Karyawan Bank	Malang	Mantan pacar
	Pelaku	TS	Laki-laki	36	SMP	depkolektor	Cilacap	
7	Korban	RI	Perempuan	24	SMK	Guru SMP	Malang	Teman dari media sosial
	Pelaku	KS	Laki-laki	-	-	-	-	

¹⁴¹ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

8	Korban	DN	Perempuan	21	SMU	Mahasiswa	Malang	Teman dari media sosial
	Pelaku	B	Laki-laki	-	-	-	Tangerang Selatan	
9	Korban	MW	Perempuan	22	S1	Asisten peneliti	Malang	Teman dari media sosial
	Pelaku	HR	Laki-laki	20	SMU	Mahasiswa	Purbalingga	
10	Korban	AP	P	21	SMA	Mahasiswa	Malang	Pacar
	Pelaku	MI	L	18	SMA	Pelajar	Malang	

Tanda (-) pada ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat ketidaklengkapan data yang diperoleh dari WCC Dian Mutiara. Ketidaklengkapan tersebut terjadi karena pelapor lupa tidak menuliskan atau pelapor tidak tau data secara lengkap, utamanya data pelaku. Agar data penelitian di atas lebih mudah dipahami, pada sub bab berikutnya potret korban dan pelaku akan ditipologikan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, alamat, dan status hubungan di antara keduanya.

2. Potret Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

Selanjutnya pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana potret korban dan pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani oleh pendamping WCC Dian Mutiara sejak bulan Januari 2020 sampai bulan September 2022. Potret yang dimaksud meliputi jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan diakhiri dengan gambaran status hubungan antara korban dan pelaku. Namun sebelum masing-masing bagian tersebut dijelaskan, akan dideskripsikan jumlah kasus, korban, dan pelaku terlebih dahulu.

Pengklasifikasian berdasarkan jumlah kasus, korban, dan pelaku, pada bulan Januari - Desember 2020 terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara. Jumlah korban dan pelaku juga sama dengan total keseluruhan kasus yang dilaporkan. Persis dengan tahun 2020, jumlah kasus yang ditangani di WCC Dian Mutiara pada bulan Januari - Desember 2021 juga terdapat 16 kasus, namun yang membedakan adalah jumlah korbannya. Jika pada tahun sebelumnya jumlah korban dan pelaku sama-sama 16, jumlah korban pada tahun 2021 justru lebih banyak dari jumlah pelakunya. Jumlah pelaku sebanyak 16, sedangkan korbannya berjumlah 22 orang. Lalu pada bulan Januari - September 2022 kasus yang masuk berjumlah 10, begitu pula dengan jumlah korban dan pelaku. Berikut tabel tentang jumlah kasus, korban, dan pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara sejak bulan Januari 2020 sampai bulan September 2022 sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.

Tabel 4. 5¹⁴²
Jumlah Kasus, Korban, dan Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Tahun (Bulan)	Jumlah		
	Kasus	Korban	Pelaku
2020 (Januari - Desember)	16	16	16
2021 (Januari - Desember)	16	22	16
2022 (Januari - September)	10	10	10
Total	42	48	42

¹⁴² Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - September 2022 terdapat 42 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara. Dari 42 kasus tersebut, jumlah korban mencapai 48 orang, sedangkan pelakunya sebanyak 42 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban lebih banyak dari jumlah pelaku, yaitu senilai 8:7. Dalam arti lain data tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelaku yang melakukan kekerasan kepada lebih dari satu orang.

a. Potret Korban

1) Jenis Kelamin Korban

Pada bulan Januari - Desember 2020, jumlah korban kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai 16 orang. Dari 16 korban tersebut, tidak ada korban yang berjenis kelamin laki-laki, semuanya berjenis kelamin perempuan. Lalu pada bulan Januari - Desember 2021 jumlah korban mengalami peningkatan, yaitu menjadi 22 orang, bertambah 6 orang dari tahun sebelumnya. Dari 22 korban tersebut, semuanya berjenis kelamin perempuan sebagaimana korban di tahun 2020. Terakhir, pada bulan Januari - September 2022 jumlah korban yang masuk adalah 10 orang. Persis dengan dua tahun sebelumnya, keseluruhan korban di tahun 2022 juga berjenis kelamin perempuan. Berikut tabel jumlah korban kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. 6¹⁴³
Jenis Kelamin Korban
Januari 2020 – September 2022

Jenis Kelamin	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Laki-laki	-	-	-	0
Perempuan	16	22	10	48
Total	16	22	10	48

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 100% korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara pada bulan Januari 2020 - September 2022 adalah perempuan. Tidak ada satu pun korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang berjenis kelamin laki-laki.

2) Umur Korban

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, umur korban kekerasan seksual berbasis elektronik sangat bervariasi. Berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Januari - Desember 2020, tidak ada korban yang berada di rentang umur 10-15 tahun, 31-35 tahun, dan 36-40 tahun. Namun terdapat 6 korban di rentang umur 16-20 tahun dan umur 21-25 tahun, 2 korban umur 26-30 tahun, 1 korban umur 41-45 tahun, dan terdapat 1 korban yang tidak ada keterangannya. Lalu pada bulan Januari - Desember 2021, terdapat 1 korban di rentang umur 10-15 tahun, 26-30 tahun, dan 41-45 tahun, 6 korban umur 16-20 tahun, 13 korban umur 21-25 tahun. Tidak ada korban yang berada di rentang umur 31-35 tahun dan 36-40 tahun, ataupun korban tanpa

¹⁴³ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

keterangan. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, terdapat 1 korban di rentang umur 16-20 tahun dan umur 26-30 tahun, 6 korban umur 21-25 tahun, 2 korban umur 31-35 tahun. Di tahun ini tidak ada korban yang berada di rentang umur 10-15 tahun, umur 36-40, umur 41-45 tahun, ataupun korban tanpa keterangan. Berikut tabel jumlah korban kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan umur.

Tabel 4. 7¹⁴⁴
Umur Korban
Januari 2020 – September 2022

Umur	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
10-15 Tahun	-	1	-	1
16-20 Tahun	6	6	1	13
21-25 Tahun	6	13	6	25
26-30 Tahun	2	1	1	4
31-35 Tahun	-	-	2	2
36-40 Tahun	-	-	-	-
41-45 Tahun	1	1	-	2
Tidak Ada Keterangan	1	-	-	1
Total	16	22	10	48

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa di rentang umur 10-15 tahun terdapat 1 korban, di rentang umur 16-20 tahun terdapat 13 korban, di rentang umur 21-25 tahun terdapat 25 korban, di rentang umur 26-30 tahun terdapat 4 korban, di rentang umur 31-35 tahun terdapat 2 korban, di rentang umur 36-40 tahun tidak ada korban, di rentang umur 41-45 tahun terdapat 2 korban, dan terdapat 1 korban tanpa keterangan umur. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa mayoritas korban

¹⁴⁴ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

yang melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara berada di rentang usia 21-25 tahun, yaitu sebanyak 51.06% dari total keseluruhan kasus.

3) Pendidikan Korban

Pembahasan selanjutnya adalah tentang pendidikan terakhir korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara. Pada bulan Januari - Desember 2020, korban dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 12 orang, S1 sejumlah 2 orang, S2 sejumlah 1 orang, dan tidak ada korban dengan pendidikan terakhir SMP, D1, ataupun korban tanpa keterangan. Lalu di bulan Januari - Desember 2021, korban dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 1 orang, SMA/SMK sejumlah 8 orang, S1 sejumlah 12 orang, korban tanpa keterangan sejumlah 1 orang, dan tidak ada korban dengan pendidikan terakhir D1 dan S2. Terakhir di bulan Januari - September 2022, korban dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 6 orang, S1 sejumlah 4 orang, dan tidak ada korban dengan pendidikan terakhir SMP, D1, S2, ataupun korban tanpa keterangan. Berikut tabel jumlah korban kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pendidikan.

Tabel 4. 8¹⁴⁵
Pendidikan Korban
Januari 2020 – September 2022

Pendidikan	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
SMP	-	1	-	1
SMA/ SMK	12	8	6	26
D1	1	-	-	1

¹⁴⁵ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

S1	2	12	4	18
S2	1	-	-	1
Tidak Ada Keterangan	-	1	-	1
Total	16	22	10	48

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - Desember 2022, korban dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 1 orang, SMA/SMK sejumlah 26 orang, D1 sejumlah 1 orang, S1 sejumlah 18 orang, S2 sejumlah 1 orang, dan korban tanpa keterangan sejumlah 1 orang. Pendidikan terakhir korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara didominasi tingkat SMA/SMK yaitu sebanyak 53.19% dan tingkat S1 yaitu sebanyak 38.29%.

4) Pekerjaan Korban

Pada bulan Januari - Desember 2020, terdapat 12 korban berstatus mahasiswa, 1 korban berprofesi sebagai dokter, 1 korban berprofesi sebagai pegawai swasta, 1 korban berprofesi sebagai karyawan, 1 korban berprofesi sebagai admin distributor. Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021, terdapat 1 korban berstatus pelajar, 5 korban berstatus mahasiswa, 7 korban berprofesi sebagai model, 1 korban berprofesi sebagai perawat gigi, 1 korban berprofesi sebagai guru, 1 korban berprofesi sebagai pengajar vokal, 1 korban berprofesi sebagai karyawan, 1 korban tidak bekerja, dan 4 korban tanpa keterangan pekerjaan. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, terdapat 3 korban berstatus sebagai mahasiswa, 1 korban berprofesi sebagai guru, 1 korban berprofesi sebagai pegawai swasta, 3 korban berprofesi sebagai karyawan, 1

korban berprofesi sebagai wiraswasta, dan 1 korban berprofesi sebagai asisten dosen.

Berikut tabel korban kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4. 9¹⁴⁶
Pekerjaan Korban
Januari 2020 – September 2022

Pekerjaan	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Pelajar	-	1	-	1
Mahasiswa	12	5	3	20
Model	-	7	-	7
Perawat Gigi	-	1	-	1
Guru	-	1	1	2
Pengajar Vokal	-	1	-	1
Dokter	1	-	-	1
Pegawai Swasta	1	-	1	2
Karyawan	1	1	3	5
Wiraswasta	-	-	1	1
Asisten Dosen	-	-	1	1
Admin Distributor	1	-	-	1
Tidak Bekerja	-	1	-	1
Tidak Ada Keterangan	-	4	-	4
Total	16	22	10	48

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari total 47 korban kekerasan seksual berbasis elektronik, terdapat 1 korban berstatus pelajar, 20 korban berstatus mahasiswa, 7 korban berprofesi sebagai model, 1 korban berprofesi sebagai perawat gigi, 2 korban berprofesi sebagai guru, 1 korban berprofesi sebagai pengajar

¹⁴⁶ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

vocal, 1 korban berprofesi sebagai dokter, 2 korban berprofesi sebagai pegawai swasta, 5 korban berprofesi sebagai karyawan, 1 korban berprofesi sebagai wiraswasta, 1 korban berprofesi sebagai asisten dosen, 1 korban berprofesi sebagai admin distributor, 1 korban tidak bekerja, 4 korban tanpa keterangan pekerjaan. Mayoritas korban kekerasan seksual berbasis elektronik pada Januari 2020 - September 2022 yang ditangani WCC Dian Mutiara adalah mahasiswa, yaitu mencapai 41.66% dari total keseluruhan korban.

5) Alamat Korban

Pada bulan Januari - Desember 2020, korban yang beralamat di Malang sejumlah 12 orang, korban yang beralamat di Situbondo, Surabaya, Ponorogo, Kediri, Bogor, dan Lampung masing-masing sejumlah 1 orang, dan korban yang beralamat di Blitar sejumlah 2 orang. Lalu pada bulan Januari - Desember 2021, korban yang beralamat di Malang sejumlah 19 orang, korban yang beralamat di Batu sejumlah 2 orang, dan korban yang beralamat di Mojokerto sejumlah 1 orang. Terakhir, pada bulan Januari 2022 - September 2022, semua korban yang berjumlah 10 orang beralamat di Malang.

Tabel 4. 10¹⁴⁷
Alamat Korban
Januari 2020 – September 2022

Alamat	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Malang	8	19	10	37

¹⁴⁷ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Batu	-	2	-	2
Situbondo	1	-	-	1
Surabaya	1	-	-	1
Ponorogo	1	-	-	1
Kediri	1	-	-	1
Blitar	2	-	-	2
Bogor	1	-	-	1
Mojokerto	-	1	-	1
Lampung	1	-	-	1
Tidak Ada Keterangan	-	-	-	-
Total	16	22	10	48

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - September 2022 korban yang beralamat di Malang sejumlah 37 orang, korban yang beralamat di Batu dan Blitar masing-masing 2 orang, dan korban yang beralamat di Situbondo, Surabaya, Ponorogo, Kediri, Bogor Mojokerto, dan Lampung masing-masing 1 orang. Mayoritas korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara beralamat di Malang, yaitu mencapai 77.08% dari total keseluruhan korban.

b. Potret Pelaku

1) Jenis Kelamin Pelaku

Data bulan Januari - Desember 2020 menunjukkan bahwa dari 16 pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik terdapat 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki, 2 pelaku berjenis kelamin perempuan, dan 3 pelaku tanpa keterangan. Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021, dari total 16 pelaku yang dilaporkan, 15 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 1 pelaku berjenis kelamin perempuan. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, terdapat 7 pelaku berjenis kelamin laki-laki, 2 pelaku

berjenis kelamin perempuan, dan 1 pelaku tidak ada keterangan dari total 10 pelaku yang dilaporkan oleh korban. Berikut tabel pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan jenis kelaminnya.

Tabel 4. 11¹⁴⁸
Jenis Kelamin Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Jenis Kelamin	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Laki-laki	11	15	7	33
Perempuan	2	0	2	4
Tidak Ada Keterangan	3	1	1	5
Total	16	16	10	42

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - September 2022 terdapat 42 pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara. Dari 42 pelaku tersebut, 33 di antaranya berjenis kelamin laki-laki, 4 pelaku berjenis kelamin perempuan, dan 5 pelaku tanpa keterangan. Mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki, yaitu mencapai 78.57%. Data tersebut sangat jauh berbeda dengan jenis kelamin korban yang keseluruhan adalah perempuan.

2) Umur Pelaku

Berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Januari - Desember 2020, tidak terdapat pelaku yang berada di rentang umur 26-30 tahun, 36-40 tahun, dan 41-45

¹⁴⁸ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

tahun. Namun terdapat 4 pelaku yang berada di rentang umur 16-20 tahun, 3 pelaku umur 21-25 tahun, 1 pelaku umur 31-35 tahun, dan terdapat 8 pelaku tanpa keterangan umur. Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021 tidak terdapat pelaku yang berada di rentang umur 16-20 tahun dan 36-40 tahun. Namun terdapat terdapat masing-masing 3 pelaku yang berada di rentang umur 21-25 tahun dan 26-30 tahun, 2 pelaku di rentang umur 31-35 tahun, 1 pelaku di rentang umur 41-45 tahun, dan 7 pelaku tanpa keterangan umur. Terakhir pada bulan Januari - September 2022 terdapat masing-masing 2 pelaku di rentang umur 16-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan 36-40 tahun, dan terdapat 5 pelaku tanpa keterangan umur. Berikut tabel jumlah pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan umur.

Tabel 4. 12¹⁴⁹
Umur Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Umur	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
16-20 Tahun	4	-	2	6
21-25 Tahun	3	3	1	7
26-30 Tahun	-	3	1	4
31-35 Tahun	1	2	-	3
36-40 Tahun	-	-	1	1
41-45 Tahun	-	1	-	1
Tidak Ada Keterangan	8	7	5	20
Total	16	16	10	42

¹⁴⁹ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa di rentang umur 16-20 tahun terdapat 6 pelaku, di rentang umur 21-25 tahun terdapat 7 pelaku, di rentang umur 26-30 tahun terdapat 4 pelaku, di rentang umur 31-35 tahun terdapat 3 pelaku, di rentang umur 36-40 dan 41-45 tahun masing-masing terdapat 1 pelaku, dan 20 pelaku tanpa keterangan. Mayoritas pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan tidak ada keterangan umurnya.

3) Pendidikan Pelaku

Pada bulan Januari - Desember 2020 pelaku dengan pendidikan terakhir SD sejumlah 1 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 10 orang, dan pelaku tanpa keterangan sejumlah 5 orang. Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021, pelaku dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 5 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir S1 sejumlah 5 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir S2 sejumlah 1 orang, dan pelaku tanpa keterangan sejumlah 5 orang. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, pelaku dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 1 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 3 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir D4 sejumlah 1 orang, dan pelaku tanpa keterangan sejumlah 5 orang. Berikut tabel pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pendidikan.

Tabel 4. 13¹⁵⁰
Pendidikan Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Pendidikan	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
SD	1	-	-	1
SMP	-	-	1	1
SMA/ SMK	10	5	3	18
D4	-	-	1	1
S1	-	5	-	5
S2	-	1	-	1
Tidak Ada Keterangan	5	5	5	15
Total	16	16	10	42

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - Desember 2022, pelaku dengan pendidikan terakhir SD sejumlah 1 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir SMP sejumlah 1 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sejumlah 18 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir D4 sejumlah 1 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir S1 sejumlah 5 orang, pelaku dengan pendidikan terakhir S2 sejumlah 5 orang, dan pelaku tanpa keterangan pendidikan sejumlah 15 orang. Mayoritas pendidikan terakhir pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilaporkan ke WCC Dian Mutiara adalah tingkat SMA/SMK.

4) Pekerjaan Pelaku

Pada bulan Januari - Desember 2020, terdapat 7 pelaku berstatus mahasiswa, 4 pelaku berprofesi sebagai karyawan swasta, 1 pelaku berprofesi sebagai depkolektor,

¹⁵⁰ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

1 pelaku tidak bekerja, dan 3 pelaku tanpa keterangan. Lalu pada bulan Januari - Desember 2021, terdapat 2 pelaku berstatus sebagai mahasiswa, masing-masing 1 pelaku berprofesi sebagai pengacara, pramugara, guru, agen travel, fotografer, dan freelance IT, juga terdapat 8 pelaku tanpa keterangan. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, terdapat 1 pelaku berstatus sebagai pelajar, 2 pelaku berstatus sebagai mahasiswa, masing-masing 1 pelaku berprofesi sebagai wiraswasta dan depkolektor, dan terdapat 5 pelaku tanpa keterangan. Berikut tabel jumlah pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4. 14¹⁵¹
Pekerjaan Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Pekerjaan	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Pelajar	-	-	1	1
Mahasiswa	7	2	2	11
Pengacara	-	1	-	1
Pramugara	-	1	-	1
Guru	-	1	-	1
Agen Travel	-	1	-	1
Fotografer	-	1	-	1
Karyawan Swasta	4	-	-	4
Wiraswasta	-	-	1	1
Freelance IT	-	1	-	1
Depkolektor	1	-	1	2
Tidak Bekerja	1	-	-	1
Tidak Ada Keterangan	3	8	5	16

¹⁵¹ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Total	16	16	10	42
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari total 41 pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, terdapat 1 pelaku berstatus pelajar, 11 pelaku berstatus mahasiswa, masing-masing 1 pelaku berprofesi sebagai pengacara, pramugara, guru, agen travel, fotografer, wiraswasta, dan freelance IT. Terdapat 1 pelaku tidak bekerja, dan 16 pelaku tanpa keterangan. Mayoritas pelaku yang dilaporkan tidak dilengkapi dengan keterangan pekerjaan.

5) Alamat Pelaku

Pada bulan Januari - Desember 2020, pelaku yang beralamat di Malang sejumlah 3 orang, pelaku yang beralamat di Blitar, Madiun, Jakarta, Situbondo, Yogyakarta, dan Batam masing-masing berjumlah 1 orang, pelaku yang beralamat di Surabaya dan Lampung masing-masing berjumlah 2 orang, dan pelaku tanpa keterangan sejumlah 3 orang. Kemudian pada bulan Januari - Desember 2021, pelaku yang beralamat di Malang sejumlah 2 orang, pelaku yang beralamat di Batu, Jakarta, Pontianak, Lampung, Turki, dan Canada masing-masing sejumlah 1 orang, dan pelaku tanpa keterangan sejumlah 8 orang. Terakhir pada bulan Januari - September 2022, pelaku yang beralamat di Malang sejumlah 3 orang, pelaku yang beralamat di Blitar, Purbalingga, Cilacap, dan Tangerang Selatan masing-masing sejumlah 1 orang, sedangkan pelaku tanpa keterangan sejumlah 3 orang. Berikut tabel jumlah pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan alamat.

Tabel 4. 15¹⁵²
Alamat Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Alamat	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Malang	3	2	3	8
Batu	-	1	-	1
Blitar	1	-	1	2
Madiun	1	-	-	1
Jakarta	1	1	-	2
Surabaya	2	-	-	2
Situbondo	1	-	-	1
Yogyakarta	1	-	-	1
Purbalingga	-	-	1	1
Cilacap	-	-	1	1
Tangerang Selatan	-	-	1	1
Batam	1	-	-	1
Pontianak	-	1	-	1
Lampung	2	1	-	3
Turki (Luar Negeri)	-	1	-	1
Canada (Luar Negeri)	-	1	-	-
Tidak Ada Keterangan	3	8	3	15
Total	16	16	10	42

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bulan Januari 2020 - September 2022 pelaku yang beralamat di Malang sejumlah 8 orang, pelaku yang beralamat di Batu, Madiun, Situbondo, Yogyakarta, Purbalingga, Cilacap, Tangerang Selatan, Batam, Pontianak, Turki, dan masing-masing berjumlah 1 orang. Kemudian pelaku yang beralamat di Blitar, Jakarta, dan Surabaya masing-masing berjumlah 2 orang, pelaku yang beralamat di Lampung sejumlah 3 orang, sedangkan pelaku tanpa

¹⁵² Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

keterangan sejumlah 15 orang. Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan jenis ini tidak hanya melewati batas kota tapi juga melewati batas negara.

3) Potret Status Hubungan Korban dengan Pelaku

Data penelitian yang telah diolah menunjukkan bahwa status hubungan antara korban dan pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik bermacam-macam. Status hubungan tersebut meliputi teman, teman di media sosial, teman tapi mesra, orang tua-anak, rekan kerja, suami-istri, mantan suami-istri, pacar, mantan pacar, serta penjual dan pembeli HP. Selain itu juga terdapat pelaku yang tidak dikenali oleh korban ataupun laporan kasus tanpa adanya keterangan status antara korban dengan pelaku. Berikut tabel status hubungan antara korban dengan pelaku pada bulan Januari 2020 sampai September 2022.

Tabel 4. 16¹⁵³
Status Hubungan Korban dengan Pelaku
Januari 2020 – September 2022

Status Hubungan	Jumlah Per-Tahun			Jumlah Keseluruhan
	2020 (Januari – Desember)	2021 (Januari – Desember)	2022 (Januari – September)	
Teman	2	1	-	3
Teman di Media Sosial	1	2	3	6
Teman Tapi Mesra	-	1	-	1
Orang Tua-Anak	-	-	1	1
Rekan Kerja	-	1	-	1
Suami-Istri	-	1	-	1
Mantan Suami-Istri	-	-	1	1
Pacar	5	-	1	6
Mantan Pacar	4	5	2	11
Penjual - Pembeli HP	1	-	-	1
Tidak Dikenal	2	1	1	6

¹⁵³ Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Dian Mutiara)

Tidak Ada Keterangan	1	4	1	6
Total	16	16	10	42

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik adalah orang terdekat. Dari semua status hubungan antara korban dengan pelaku yang sudah dipaparkan, mantan pacar menempati angka tertinggi, yaitu 11 dari 41 kasus yang masuk, atau setara dengan 26.19%.

D. Upaya dan Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

1. Ina Irawati

Terdapat dua upaya yang dapat dipilih oleh pelapor dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu litigasi dan non-litigasi. Untuk lebih jelasnya, berikut paparan dari Irawati.

“Dalam proses penyelesaian kasus ada dua upaya yang dilakukan oleh WCC, yaitu litigasi dan non-litigasi dengan konsekuensinya masing-masing. Meskipun kadang keputusan yang diambil oleh penyintas ketika memilih salah satunya kami rasa kurang menguntungkan, ya tetap kami hargai. Upaya non-litigasi kadang dilakukan dengan jalur mediasi (korban bertemu dengan pelaku), kadang juga non-mediasi (korban tidak bertemu dengan pelaku). Beberapa korban tidak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan kasusnya karena kasihan terhadap pelaku”¹⁵⁴.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Terkait jalur non-litigasi, korban diberi pilihan untuk menyelesaikan

¹⁵⁴ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

masalahnya dengan mediasi atau non-mediasi. Dalam memilih upaya penyelesaian, pendamping WCC Dian Mutiara memberikan kebebasan penuh kepada korban terkait pilihan yang diambil. Mereka tetap menghargai keputusan korban meskipun terkadang keputusan tersebut kurang menguntungkan. Sedangkan alasan korban tidak memilih jalur litigasi karena kasihan kepada pelaku, mengingat upaya litigasi sangat erat hubungannya dengan lembaga hukum terutama kepolisian.

Selanjutnya terkait upaya pendampingan yang diberikan kepada korban, berikut paparan Irawati.

“Pendampingan yang kami lakukan sesuai kebutuhan. Pertama, kita membantu korban untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kedua, memastikan bodi digital aman. Dalam beberapa kasus, korban membagikan *user name* dan PIN dompet digital dengan pelaku. Kalau mau ke jalur hukum, kita membantu *research* alat bukti dan menyimpannya dengan rapi”.¹⁵⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun secara umum dapat disederhanakan menjadi tiga tahapan. Pertama, membantu korban untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kedua, memastikan keamanan digital bagi korban. Ketiga, mengumpulkan alat bukti lalu menyimpannya dengan rapi. Tahap ketiga ini dilakukan jika korban memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan kasusnya.

Berkaitan dengan program yang dijalankan WCC Dian Mutiara, Irawati memberikan penjelasan sebagaimana berikut.

¹⁵⁵ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

“Siaran tiap bulan di radio kosmonita, sosialisasi/diskusi dengan komunitas (seperti komunitas paralegal, komunitas WCC yang ada di kota, kabupaten, dan Batu, termasuk komunitas yang sebelumnya tidak kami kenali, sosialisasi ke sekolah, demonstrasi. Siaran di radio sifatnya rutin tiap bulan sekali, sedangkan sosialisasi, diskusi, dan demonstrasi sifatnya aksidental”.¹⁵⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa program-program WCC Dian Mutiara meliputi siaran radio, sosialisasi, diskusi, dan demonstrasi. Diskusi yang dimaksud dilakukan dengan komunitas paralegal, komunitas WCC yang ada di kota, kabupaten, dan Batu, termasuk komunitas yang sebelumnya tidak dikenali oleh pendamping WCC Dian Mutiara. Dari keempat program yang sudah disebutkan, siaran radio dilakukan satu bulan sekali, sedangkan sosialisasi, diskusi, dan demonstrasi sifatnya aksidental.

Mengenai kendala program, Irawati menjelaskan bahwa ada dua kendala yang dirasakan selama ini. Pertama, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di WCC Dian Mutiara. Kedua, pandemi Covid-19.¹⁵⁷

Kemudian terkait tahapan proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut penjelasan yang dipaparkan oleh Irawati.

“Korban menghubungi pihak WCC untuk mendiskusikan jadwal bertemu atau langsung datang ke kantor. 2) Korban menceritakan kasus yang dialami. 3) Korban memilih upaya litigasi/ non-litigasi. 4) Korban diberi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya”.¹⁵⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penanganan kasus di WCC Dian Mutiara dibagi menjadi empat tahapan. Pertama, korban

¹⁵⁶ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹⁵⁷ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹⁵⁸ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

menghubungi salah satu pendamping WCC Dian Mutiara untuk mendiskusikan jadwal bertemu atau langsung datang ke kantor. Kedua, korban menceritakan kasus yang dialami. Ketiga, korban memilih antara upaya litigasi atau non-litigasi. Keempat, korban diberi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam proses penanganan kasus yang ditempuh melalui jalur litigasi terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pendamping, berikut penjelasan dari Irawati.

“Sebelum adanya UU TPKS, UU yang ada kurang memihak kepada korban. Misalnya saja UU ITE, alih-alih korban mendapat payung hukum, kadang justru bisa membuatnya menjadi tersangka”.¹⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Irawati UU ITE belum bisa memberikan payung hukum yang kuat kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban yang seharusnya dilindungi tidak jarang berubah status menjadi tersangka. Namun semenjak UU TPKS disahkan, kondisi tersebut pelan-pelan mulai bergeser. Hak-hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dengan sangat komprehensif di dalam undang-undang tersebut.

Terakhir, dalam proses penanganan kasus WCC Dian Mutiara juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal, berikut paparan dari Irawati.

“WCC melakukan kerjasama dengan kepolisian khususnya Unit PPA dalam menangani proses litigasi. Dalam proses pendampingan, WCC juga melakukan kerjasama dengan kalangan akademisi, pengacara, dan ahli pidana untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan untuk kasus KS yang lain, WCC juga bekerjasama dengan psikolog dan dokter”.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹⁶⁰ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa WCC Dian Mutiara bekerjasama dengan lembaga eksternal dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada proses litigasi, WCC Dian Mutiara bekerjasama dengan kepolisian khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Sedangkan dalam proses pendampingan, WCC bekerjasama dengan kalangan akademisi, pengacara, dan ahli pidana. Selain itu, untuk penanganan kasus kekerasan seksual secara umum WCC Dian Mutiara juga bekerjasama dengan psikolog dan dokter.

2. Lucky Endrawati

Dalam menjalankan roda organisasi, terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pendamping WCC Dian Mutiara, berikut penjelasan Endrawati.

“Secara umum kendala yang dialami oleh WCC adalah: minimnya SDM, proses kaderisasi yang tidak mudah, dan finansial”.¹⁶¹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat tiga kendala yang dirasakan oleh pendamping WCC Dian Mutiara dalam menjalankan roda organisasi. Pertama, minimnya sumber daya manusia (SDM). Kedua, sulitnya proses kaderisasi pendamping kekerasan seksual. Ketiga, finansial.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pendamping WCC Dian Mutiara, berikut penjelasannya.

“Dalam hal SDM dan kaderisasi; kami mengadakan rekrutmen, menerima magang, menerima penelitian mahasiswa, dan mengupayakan agar para penyintas bisa menjadi agen advokasi dan edukasi untuk masyarakat luas. Kami juga manaungi beberapa komunitas termasuk di antaranya adalah komunitas

¹⁶¹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

penyintas kekerasan seksual. Dalam hal finansial: jika butuh mendadak sedangkan kas WCC tidak mencukupi, misalnya untuk keperluan visum maka kami akan keroyokan (iuran)”¹⁶²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal SDM dan kaderisasi terdapat lima upaya yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara. Upaya-upaya tersebut adalah mengadakan rekrutmen anggota, menerima magang, menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian, mengupayakan korban agar bisa menjadi agen advokasi dan edukasi untuk masyarakat luas, dan manaungi beberapa komunitas termasuk di antaranya adalah komunitas penyintas kekerasan seksual.

Terkait proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparan yang disampaikan oleh Endrawati.

“Pada intinya SOP proses litigasi dan nonlitigasi itu sama. Pertama, korban melaporkan kasusnya ke WCC, lalu pihak WCC menanyakan beberapa hal seperti identitas korban dan pelaku, kejadiannya seperti apa, kapan, dan dimana, serta bukti-bukti yang dimiliki pelapor. Kedua, pelapor yang dalam hal ini adalah korban atau yang mewakili diarahkan untuk memilih antara jalur litigasi atau nonlitigasi. Ketiga, korban harus membuat kronologi kejadian sesuai dengan yang dialami dan dilengkapi dengan gambar yang bisa menjadi pendukung. Misalnya riwayat telfon korban dengan pelaku, obrolan korban dengan pelaku di media sosial yang menunjukkan indikasi terjadinya kekerasan, ancaman, jebakan dan lain-lain. Poin ketiga ini sangat penting apabila pelapor memilih jalur litigasi dalam menyelesaikan kasusnya. Keempat, pihak WCC mempertimbangkan apakah korban membutuhkan pendampingan psikiater/psikolog atau tidak. Jika dibutuhkan, maka pihak WCC akan mengarahkan dan mendampingi korban. Kelima, jika korban memilih jalur litigasi, pihak WCC akan menjelaskan kalau prosesnya lama dan panjang. Proses tersebut membutuhkan saksi minimal dua dan penyitaan barang bukti untuk proses pemeriksaan. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik barang bukti yang disita biasanya *handphone*. Barang bukti untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik harus benar-benar kuat bukan hanya cukup. Jika barang bukti pelapor tidak kuat, rawan dilaporkan balik oleh pelaku atas nama pencemaran nama baik. Alhamdulillah kasus seperti itu tidak pernah terjadi di

¹⁶² Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

WCC. Kami selalu berusaha untuk menyiapkan kebutuhan proses litigasi dengan sangat baik dan detail”.¹⁶³

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, terdapat lima tahapan yang perlu dilewati oleh korban. Pertama, korban melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara, lalu pihak WCC menanyakan beberapa hal seperti identitas korban dan pelaku, kejadiannya seperti apa, kapan, dan dimana, serta bukti-bukti yang dimiliki pelapor. Kedua, pelapor yang dalam hal ini adalah korban atau yang mewakili diarahkan untuk memilih antara jalur litigasi atau non-litigasi. Ketiga, korban harus membuat kronologi kejadian sesuai dengan yang dialami dan dilengkapi dengan gambar yang bisa menjadi pendukung. Misalnya riwayat telfon korban dengan pelaku, obrolan korban dengan pelaku di media sosial yang menunjukkan indikasi terjadinya kekerasan, ancaman, jebakan, dan lain-lain. Keempat, pihak WCC mempertimbangkan diperlukan atau tidaknya pendampingan kejiwaan oleh psikiater/psikolog kepada korban. Jika dibutuhkan, maka pihak WCC akan mengarahkan dan mendampingi korban. Kelima, jika korban memilih jalur litigasi, pihak WCC akan menjelaskan kalau prosesnya membutuhkan minimal dua saksi dan penyitaan barang bukti untuk proses pemeriksaan. Barang bukti tersebut harus benar-benar kuat, bukan hanya cukup. Jika barang bukti pelapor tidak kuat, korban rawan dilaporkan balik oleh pelaku atas nama pencemaran nama baik.

¹⁶³ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik tidak selalu berjalan mulus, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, berikut penjelasan Endrawati.

“Dalam beberapa kasus ketika proses litigasi sedang berjalan, muncul keraguan dalam diri korban antara menghentikan atau melanjutkan kasusnya karena ada intervensi dari keluarga. Intervensi tersebut dilatar belakangi oleh rasa kasian keluarga korban terhadap pelaku. Salah satu kasus yang saya tangani, intervensi kepada korban pernah dilakukan oleh ibunya sendiri karena ia membayangkan bagaimana jika kejadian tersebut dialami saudara laki-lakinya. Lagi-lagi budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap upaya penanganan yang sedang diusahakan oleh WCC. Selain itu, pada proses litigasi kendala lain yang kita alami adalah penyitaan *handphone* oleh kepolisian untuk proses pemeriksaan alat bukti. Proses tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan pemilik *handphone* yang dalam hal ini adalah korban atau teman-temannya juga membutuhkan *handphone* tersebut untuk kebutuhan kerja, kuliah, dan lain-lain”¹⁶⁴.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kendala yang dihadapi oleh WCC Dian Mutiara dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditempuh melalui jalur litigasi. Kendala pertama bersumber dari korban, sedangkan kendala kedua bersumber dari kepolisian selaku penegak hukum. Kendala yang bersumber dari korban diwujudkan dengan munculnya keraguan dalam diri korban antara menghentikan atau melanjutkan kasusnya karena ada intervensi dari keluarga. Intervensi tersebut dilatar belakangi oleh rasa kasian keluarga korban terhadap pelaku karena akan berurusan dengan kepolisian. Kemudian terkait kendala yang bersumber dari kepolisian adalah penyitaan *handphone* untuk proses pemeriksaan alat bukti yang berlangsung lama. Sedangkan pemilik *handphone*

¹⁶⁴ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

yang dalam hal ini adalah korban atau saksi-saksi yang lain juga membutuhkan *handphone* tersebut untuk kebutuhan kerja, kuliah, dan sebagainya.

Ketika dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik muncul kendala-kendala yang dapat menghalangi kelancaran proses, pihak WCC Dian Mutiara akan melakukan beberapa upaya, berikut penjelasan Endrawati.

“Saya selaku pendamping yang ditugaskan oleh WCC akan terus mengupayakan agar korban tetap melanjutkan prosesnya dan mendorongnya agar tidak bosan dalam memberikan pemahaman kepada keluarga yang berusaha untuk mengintervensinya. Dalam proses penanganan kasus: prinsip yang kita pegang selama ini adalah kepentingan terbaik untuk korban, cepat, dan segera. Namun dalam prakteknya prinsip tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga untuk menutupi kekurangan terutama ketika korban memilih jalur litigasi, kekuatan WCC selama ini adalah berusaha menjalin jejaring dengan penegak hukum, terutama kepolisian. Apabila kita tidak mengupayakan hal itu, kemungkinan besar proses di kepolisian tidak akan mudah dan cepat”.¹⁶⁵

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara dalam menghadapi korban yang ragu antara melanjutkan atau menghentikan kasus adalah dengan terus mengupayakan agar korban tetap melanjutkan prosesnya dan mendukung korban agar tidak bosan dalam memberikan pemahaman kepada keluarga yang berusaha mengintervensinya. Sedangkan upaya WCC Dian Mutiara dalam menghadapi lamanya proses penyelesaian kasus dilakukan melalui proses kerjasama dengan penegak hukum, terutama kepolisian. Tujuannya agar proses di kepolisian berjalan dengan mudah dan cepat. Meskipun prinsip WCC Dian Mutiara dalam menangani kasus adalah kepentingan terbaik bagi korban, cepat, dan segera. Namun dalam prakteknya prinsip tersebut tidak mudah untuk dilakukan.

¹⁶⁵ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

Selain yang sudah disebutkan, WCC Dian Mutiara juga bekerjasama dengan dengan pihak-pihak tertentu, berikut penjelasan Endrawati.

“Dalam proses penanganan kasus, WCC dibantu oleh psikiater, psikolog, advokat, ahli pidana, dan ahli perdata. Selain itu, WCC juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan”.¹⁶⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa WCC Dian Mutiara tidak hanya bekerjasama dengan kepolisian, tetapi juga berjejaring dengan psikiater, psikolog, advokat, ahli pidana, ahli perdata, dan Komnas Perempuan.

Terkait bentuk kerjasama antara WCC Dian Mutiara dengan lembaga atau profesi yang sudah disebutkan di atas, berikut penjelasan lebih detailnya.

“Psikiater dan psikolog akan membantu proses pendampingan psikis korban kekerasan jika dibutuhkan. Kerja sama antara WCC dengan Komnas Perempuan biasanya dalam bentuk pendistribusian kasus. Pendistribusian tersebut bukan hanya diberikan kepada WCC tapi juga diberikan kepada organisasi di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Kasus-kasus tersebut didistribusikan berdasarkan domisi KTP penyintas. Jadi kasus-kasus dari Komnas Perempuan yang dilimpahkan kepada WCC Dian Mutiara adalah kasus-kasus yang penyintasnya berdomisili di Malang berdasarkan KTP”.¹⁶⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama antara WCC Dian Mutiara dengan psikiater atau psikolog adalah dalam proses pendampingan psikis korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan bentuk kerjasama antara WCC Dian Mutiara dengan Komnas Perempuan lebih banyak dalam bentuk pendistribusian kasus. Maksud dari pendistribusian di sini adalah beberapa

¹⁶⁶ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

¹⁶⁷ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang masuk ke Komnas Perempuan dirujuk ke WCC Dian Mutiara untuk ditangani lebih lanjut. Rujukan tersebut disesuaikan dengan domisili KTP korban, sehingga kasus yang dirujuk ke WCC Dian Mutiara adalah kasus yang korbannya berdomisili di Malang berdasarkan KTP.

Dalam proses menangani kasus-kasus rujukan Komnas Perempuan, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh WCC Dian Mutiara, berikut penjelasannya.

“Ada beberapa kasus limpahan Komnas Perempuan yang penanganannya di luar jangkauan WCC Dian Mutiara. Dulu kami pernah menangani kasus dari Komnas Perempuan yang mana domisili penyintas berdasarkan KTP memang di Malang, tapi kenyataannya pada saat itu penyintas menetap di Papua. Kalau sudah seperti itu akhirnya kami yang kerepotan. Harusnya Komnas Perempuan membagi tugas antara WCC dengan organisasi yang ada di Papua. Misalnya kami kebagian mendampingi psikologis korban melalui media elektronik. Lalu organisasi yang ada di Papua diberi tugas untuk menangani kasusnya. Selama ini, fungsi koordinasi Komnas Perempuan selaku *leading sector* memang masih kurang”.¹⁶⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi Komnas Perempuan selaku *leading sector* dinilai kurang maksimal. Ada beberapa kasus rujukan Komnas Perempuan yang penanganannya di luar jangkauan WCC Dian Mutiara. Contoh kasus yang pernah masuk adalah kasus yang korbannya berdomisili di Malang berdasarkan KTP, tetapi pada saat itu korban menetap di Papua.

Endrawati menyampaikan pandangan yang unik ketika ditanya tentang peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut penjelasan lengkapnya.

“Kalau mendiskusikan UU TPKS, sebenarnya pada proses rancangannya dulu ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama mengatakan kalau KBGE

¹⁶⁸ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

sudah diatur dalam UU ITE. Sedangkan pandangan kedua menilai bahwa kedua UU tersebut terpisah. Perbuatan materil yang diatur dalam UU TPKS jangkauannya lebih luas, sedangkan UU ITE hanya mengatur tentang kesusilaan saja. Menurut saya, pasal-pasal dalam UU ITE sebenarnya sudah sangat mumpuni dalam mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur bahwa ada dua unsur pokok yang menyebabkan seseorang dapat dipidana karena kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama dilakukan dengan sengaja, dan yang kedua dilakukan dengan melawan hak. Bunyi peraturan di dalam suatu UU itu tidak harus detail, dengan kalimat yang umum sebenarnya sudah cukup. Mengingat perubahan zaman akan memungkinkan munculnya kasus-kasus baru sehingga jenis kejahatan pun akan semakin berkembang. Dalam mengatasi munculnya modus-modus baru di kemudian hari, aturan-aturan dalam UU ITE jauh lebih luas jangkauannya daripada UU TPKS. Sehingga dapat disimpulkan kalau UU ITE sifatnya jauh lebih komprehensif daripada UU TPKS. Selain itu, pelaksanaan UU tidak hanya berlaku di pusat saja, tapi di seluruh Indonesia. Sehingga dalam proses pembentukannya harus memperhatikan tingkatan-tingkatan di bawahnya. UU ITE saja di beberapa kepolisian masih merangkak, bagaimana dengan UU TPKS ke depannya?”.¹⁶⁹

Ketika mendiskusikan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, UU ITE dan UU TPKS akan selalu menjadi peraturan yang mendapat banyak sorotan. Menurut Endrawati, terdapat dua pandangan yang muncul pada proses rancangan UU TPKS. Pandangan pertama berpendapat bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam UU ITE. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa perbuatan materil yang diatur dalam UU TPKS jangkauannya lebih luas daripada UU ITE. Hal tersebut karena UU ITE hanya mengatur tentang kesusilaan.

Melihat argumentasi yang disampaikan, Endrawati termasuk golongan yang mengatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam UU ITE.

¹⁶⁹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

Sebagai ahli hukum pidana, Endrawati berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU ITE sudah sangat mumpuni dalam mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) sudah diatur bahwa ada dua unsur pokok yang menyebabkan seseorang dapat dipidana karena kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja, dan yang kedua dilakukan dengan melawan hak.

Lebih lanjut Endrawati menyampaikan bahwa bunyi peraturan di dalam suatu UU cukup menggunakan kalimat yang umum, tidak harus detail. Pertimbangannya karena perubahan zaman akan memungkinkan munculnya kasus-kasus baru sehingga jenis kejahatan pun akan semakin berkembang. Dalam mengatasi munculnya modus kejahatan baru di kemudian hari, aturan-aturan dalam UU ITE jauh lebih luas jangkauannya daripada UU TPKS. Endrawati menyimpulkan bahwa UU ITE sifatnya jauh lebih komprehensif daripada UU TPKS. Diakhir Endrawati berpendapat bahwa dalam membentuk suatu peraturan juga harus memperhatikan tingkatan-tingkatan di bawah karena pelaksanaannya tidak hanya berlaku di pusat saja, tapi di seluruh Indonesia. Berangkat dari hasil risetnya, Endrawati mengatakan bahwa penerapan UU ITE di beberapa kepolisian masih merangkak apalagi UU TPKS ke depannya.

Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, Endrawati berpendapat bahwa kemajuan teknologi turut memberikan dampak positif, berikut paparan lengkapnya.

“Berkembangnya informasi digital memberikan dampak positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dampak tersebut di antaranya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap fenomena

hukum yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat juga mulai memahami tekstualitas hukum yang berlaku di Indonesia meskipun pemahamannya masih bersifat parsial. Selain itu, pengawasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum terutama kepolisian juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun terkait pelaporan suatu kasus, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pelaporan tersebut hanya dapat ditujukan kepada kepolisian. Padahal faktanya ada lembaga-lembagai lain yang bisa dimintai bantuan, seperti lembaga swadaya masyarakat”.¹⁷⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa muncul tiga dampak positif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, meningkatnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap fenomena hukum yang terjadi di sekitar. Kedua, masyarakat mulai memahami tekstualitas hukum yang berlaku di Indonesia meskipun pemahamannya masih bersifat parsial. Ketiga, terus meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum terutama kepolisian. Namun perihal pelaporan suatu kasus sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pelaporan tersebut hanya dapat ditujukan kepada kepolisian. Padahal faktanya ada lembaga-lembagai lain yang bisa dimintai bantuan, salah satunya lembaga swadaya masyarakat.

3. Dhia Al Uyun

Berhubungan dengan kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, terdapat tiga kendala yang dirasakan oleh Uyun. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala secara umum, kendala pada saat menangani kasus, dan kendala ketika korban memilih jalur litigasi .

“Secara umum kendala yang saya rasakan berkaitan dengan SDM, SOP, kurangnya pantauan dari Pemerintah Daerah, dan psikolog di luar WCC (rujukan Pemda) kadang perspektifnya berbeda. Sedangkan kendala menangani kasus di antaranya: 1) Menyamakan *mood* dengan penyintas untuk bisa menyelesaikan

¹⁷⁰ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

kasus karena tidak jarang kami tiba-tiba dihubungi oleh penyintas. 2) Membicarakan hal-hal secara spesifik, seperti: cairan yang keluar dari vagina dan bagaimana situasi hubungan seksual. 3) Keterbatasan waktu, hal ini karena kita selain mendampingi penyintas juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi". Terakhir berkaitan dengan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, tidak semua kasus dilayani dengan baik dan maksimal oleh kepolisian sehingga saya harus menyebutkan siapa diri saya sebenarnya seperti gelar dan kedudukan untuk dapat dilayani dengan baik".¹⁷¹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala umum di WCC Dian Mutiara berhubungan dengan SDM, SOP, kurangnya pantauan dari Pemerintah Daerah (Pemda), dan perspektif psikolog rujukan Pemda yang terkadang berbeda dengan prinsip pendamping yang sudah lama berkecimpung di WCC Dian Mutiara. Sedangkan pada saat berhadapan langsung dengan korban, terdapat tiga kendala yang dirasakan oleh Uyun. Pertama, harus menyamakan *mood* (suasana hati) dengan korban karena tidak jarang korban tiba-tiba menghubungi pendamping untuk mengonsultasikan kasusnya. Kedua, harus siap membicarakan hal-hal yang tidak jarang dianggap tabu, seperti: cairan yang keluar dari vagina dan bagaimana situasi pada saat hubungan seksual dilakukan. Ketiga, keterbatasan waktu. Hal ini karena selain mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, para pendamping juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Terakhir, kendala pada saat kasus diselesaikan dengan jalur litigasi adalah tidak semua kasus ditangani dengan maksimal oleh kepolisian sehingga pendamping harus menyebutkan identitas dirinya seperti gelar dan kedudukan agar dilayani dengan baik.

¹⁷¹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Kemudian terkait teknik mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, berikut paparan yang disampaikan oleh Uyun.

“1) Membaca kronologis kejadian dalam kondisi siap mental. 2) Memastikan penyintas dalam kondisi siap ketika menceritakan kejadiannya. 3) Diselingi kegiatan lain agar penyintas tidak merasa diintimidasi. 4) Untuk kasus KBGE, saya meyakinkan penyintas untuk berani memutus komunikasi dengan pelaku yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai keberlanjutan kekerasan. 5) Menghormati keputusan penyintas, termasuk ketika penyintas ingin menutup kasusnya. Tapi kalau keputusannya karena intimidasi, WCC secara pelan-pelan akan mengomunikasikan kepada penyintas untuk tetap melanjutkan proses”.¹⁷²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Berangkat dari pengalaman Uyun, terdapat lima teknik yang sudah dipraktekkan selama ini. Pertama, membaca kronologi terjadinya kekerasan seksual ketika mental dalam kondisi siap. Kedua, memastikan korban dalam kondisi siap ketika menceritakan kejadiannya. Ketiga, diselingi kegiatan lain agar penyintas tidak merasa diintimidasi. Keempat, khusus kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, pendamping berusaha meyakinkan korban untuk berani memutus komunikasi dengan pelaku di dunia maya yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai keberlanjutan kekerasan. Kelima, menghormati keputusan korban, termasuk ketika korban memutuskan untuk menghentikan kasusnya. Namun jika keputusan yang dipilih korban tidak berasal dari dirinya sendiri, misalnya karena intimidasi, maka pendamping WCC Dian Mutiara secara pelan-pelan akan berkomunikasi dengan korban untuk tetap melanjutkan proses penanganan kasus.

¹⁷² Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Berkaitan dengan program WCC Dian Mutiara, Uyun menyebutkan bahwa ada dua program yang selama ini dijalankan, yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah.¹⁷³

Kemudian berkaitan dengan pandangannya terhadap UU TPKS, berikut paparan yang disampaikan.

“UU TPKS sudah sangat progresif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun perjalanannya harus tetap diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat”.¹⁷⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Uyun mempunyai pandangan yang berbeda dengan Endrawati perihal peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Menurut Uyun, UU TPKS adalah peraturan yang sangat progresif dalam menjawab isu-isu kekerasan seksual, khususnya yang banyak dialami perempuan. Meskipun demikian, perjalanan UU TPKS harus selalu diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat agar undang-undang tersebut tidak hanya berupa deretan kata tetapi dapat terealisasikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Terakhir, mengenai budaya hukum masyarakat, berikut paparan yang disampaikan oleh Uyun.

“Masyarakat di dunia maya mendukung para penyintas yang ditunjukkan dengan luar biasanya *support* netizen karena mampu membuat kasus viral dan terselesaikan. Namun kami tidak menganjurkan penyintas membagikan kasusnya di media sosial karena rawan terjadi serangan pencemaran nama baik sehingga menyebabkan korban berubah menjadi tersangka. Setelah kami beri tau bahwa *speak up* di media sosial bukanlah solusi mempertimbangan resiko-resiko yang akan dihadapi, pilihan akhir tetap kami kembalikan kepada penyintas. Di

¹⁷³ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹⁷⁴ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

sisi lain masyarakat juga mendukung suatu kasus untuk diproses hukum, tapi hanya sampai dukungan saja. Ketika dilibatkan secara langsung lalu diminta untuk menjadi saksi mereka akan berpikir ulang karena mempertimbangkan pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Masyarakat mendukung tapi tidak mau bertindak lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih konservatif dan individualis, mereka lebih senang dalam zona nyaman. Kemudian mengenai kasus-kasus di institusi pendidikan, biasanya masih diredam atas nama baik institusi. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pandangan masyarakat luar yang masih berhenti pada ‘di institusi A ada kasus kekerasan seksual’, belum sampai pada ‘kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi A sudah terselesaikan dan ada solusi’. Terakhir jika mengamati perkembangan di dunia maya, beberapa media tidak berani mengekspos semua kasus kekerasan seksual, apalagi ketika pelakunya merupakan orang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan yang kuat”.¹⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, paparan yang disampaikan Uyun mengenai budaya hukum masyarakat dapat dipilah menjadi empat kategori. Pertama, budaya masyarakat di dunia maya. Hal ini tergambar oleh interaksi masyarakat di dunia maya yang mendukung para korban kekerasan seksual. Tidak jarang dukungan yang datang mampu membuat kasus viral dan terselesaikan. Meskipun demikian, WCC Dian Mutiara tidak menganjurkan korban kekerasan seksual berbasis elektronik membagikan kasusnya di media sosial karena rawan terjadi serangan dari pelaku dengan dalih pencemaran nama baik. Jika hal itu sampai terjadi, dengan cepat status korban berubah menjadi tersangka. Ketika pendamping sudah menjelaskan resiko-resiko tersebut tetapi korban bersikukuh membagikan kasusnya melalui media sosial, maka pendamping WCC Dian Mutiara akan menyerahkan keputusan akhir kepada korban.

¹⁷⁵ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Kedua, budaya hukum masyarakat di kehidupan sosial. Secara umum masyarakat juga mendukung suatu kasus untuk diproses hukum, tapi hanya sampai dukungan saja. Menurutnya, ketika masyarakat dilibatkan secara langsung lalu diminta untuk menjadi saksi, sebagian besar masyarakat akan berpikir ulang karena mempertimbangkan pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Masyarakat mendukung tapi tidak mau bertindak lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar korban masih konservatif dan individualis, masyarakat lebih senang berada dalam zona nyaman.

Ketiga, budaya hukum masyarakat di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini Uyun berpendapat bahwa kasus-kasus kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik masih sering diredam dengan alasan menjaga nama baik institusi. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pandangan masyarakat di luar institusi yang berhenti pada bersihnya suatu institusi dari kasus kekerasan seksual, belum sampai pada terselesaikannya kasus kekerasan seksual di suatu institusi. Pandangan masyarakat terhadap institusi pendidikan hanya sekedar kulitnya saja, belum menyentuh isi.

Keempat, budaya hukum pengelola media elektronik. Jika mengamati perkembangan di dunia maya, beberapa media tidak berani mengekspos semua kasus kekerasan seksual, apalagi ketika pelakunya merupakan orang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan yang kuat. Menurut Uyun, ketidakbebasan suatu media dalam menyampaikan informasi salah satunya disebabkan oleh pengaruh suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dekat dengan pelaku.

4. Umu Hilmy

Dalam hal penanganan kasus kekerasan termasuk di antaranya kekerasan seksual berbasis elektronik, persoalan SDM menjadi kendala yang paling dirasakan oleh Hilmy, berikut paparannya.

“Kendalanya itu SDM tidak bertambah, sedangkan kasusnya semakin banyak. Kemudian terkait rekrutmen, siapa saja yang mau membantu dipersilahkan. Tetapi mencari SDM baru juga susah terutama jika yang bersangkutan belum memiliki kestabilan finansial”.¹⁷⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya SDM merupakan salah satu kendala dalam proses penanganan kasus. Keresahan mengenai persoalan SDM tidak hanya disampaikan oleh Hilmy, tapi juga disampaikan oleh tiga narasumber sebelumnya. Selama ini jumlah SDM di WCC Dian Mutiara tidak bertambah, tetapi kasusnya justru semakin banyak. Untuk menghadapi kendala tersebut, pendamping WCC Dian Mutiara merekrut siapa saja yang berkenan membantu. Namun sayangnya proses mencari SDM baru juga tidak mudah karena berhubungan dengan kestabilan finansial. Dalam arti lain jika ingin menjadi pendamping di WCC Dian Mutiara minimal sudah mempunyai pekerjaan terlebih dahulu.

Pembahasan selanjutnya mengenai budaya hukum, berikut paparan yang disampaikan Hilmy.

“Masyarakat terutama pelaku luar biasa tidak menghiraukan dan menganggap remeh. Pelaku ketika dilaporkan ke polisi oleh korban akan meminta maaf agar korban berkenan mencabut kasusnya. Permohonan maaf tersebut tidak hanya

¹⁷⁶ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dilakukan oleh pengacara pelaku. Bahkan polisi pun turut menekan korban agar memaafkan pelaku”.¹⁷⁷

Persoalan budaya hukum berdasarkan paparan di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu budaya hukum masyarakat dan budaya hukum penegak hukum. Mengacu pada pendapat Hilmy, budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak menghiraukan dan menganggap kasus kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik adalah persoalan remeh. Ketika dilaporkan oleh korban, pelaku akan meminta maaf sehingga laporan tersebut tidak dilanjutkan.

Kemudian mengenai budaya hukum para penegak hukum, paparan Hilmy menunjukkan bahwa mereka sangat tidak berpihak kepada korban. Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku, pengacaranya juga akan meminta maaf kepada korban agar berkenan memaafkan kesalahan pelaku. Sedangkan polisi yang seharusnya berpihak kepada korban justru turut mendukung pelaku dengan cara menekan korban untuk memaafkan pelaku.

Selain yang sudah disebutkan, Hilmy juga memaparkan pandangannya tentang UU TPKS.

“Disahkannya UU TPKS sangat membantu proses penanganan kasus terutama di kepolisian. Selain itu UU TPKS juga memberi kemudahan, LPSK bisa diminta untuk melindungi korban dan saksi. Korban juga berhak mendapatkan restitusi untuk proses pemulihan”.¹⁷⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi penanganan kasus di WCC Dian Mutiara, hadirnya UU TPKS turut membantu proses tersebut

¹⁷⁷ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

¹⁷⁸ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

terutama ketika berhadapan dengan polisi. Selain itu UU TPKS juga memberi kemudahan bagi korban dan saksi, keduanya bisa meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan jika dibutuhkan. Korban juga berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.

5. Sri Wahyuningsih

Pada bagian ini Wahyuningsih lebih banyak memaparkan tentang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Berkaitan dengan substansi hukum kekerasan seksual, berikut paparan yang disampaikan.

“UU TPKS sudah sangat bagus karena responsif terhadap pelaku, dalam arti langsung ditangani ketika ada laporan. Kemudian aturan mengenai hukum acara pidana luar biasa bagus. Dalam UU TPKS disebutkan bahwa APH harus punya integritas, pengetahuan, dan keterampilan tentang pendampingan berspektif HAM dan gender”.¹⁷⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa substansi hukum (UU TPKS) tentang kekerasan seksual termasuk di dalamnya kekerasan seksual berbasis elektronik sudah sangat bagus. Pertama karena aturan dalam UU TPKS bersifat responsif ketika terjadi kekerasan seksual. Kedua, aturan mengenai hukum acara pidana juga tidak kalah bagus. Aparat Penegak Hukum (APH) harus punya integritas, pengetahuan, dan keterampilan tentang pendampingan berspektif HAM dan gender ketika menangani kasus kekerasan seksual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua APH dapat dipasrahi untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

¹⁷⁹ Sri Wahyuningsih, *wawancara* (Malang, 07 Juni 2022).

Kemudian berkaitan dengan struktur hukum dan budaya hukum, berikut paparan dari Wahyuningsih.

“Substansi hukum yang sudah bagus sering kali dibiarkan padahal yang paling krusial adalah struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dalam hal ini adalah APH, sedangkan budaya hukum adalah budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat. Pada masyarakat tertentu sering kali kekerasan seksual dianggap sebagai persoalan biasa, padahal sejatinya kekerasan seksual termasuk kejahatan kemanusiaan”.¹⁸⁰

Menurut pendapat Wahyuningsih berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur hukum dan budaya hukum merupakan persoalan krusial dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Substansi hukum yang sudah bagus harus diimbangi oleh kinerja APH sebagai struktur hukum. Selain itu, juga harus diimbangi oleh budaya hukum yang dipraktekkan masyarakat. Namun sayangnya pada masyarakat tertentu sering kali kekerasan seksual dianggap sebagai persoalan biasa, padahal sejatinya kekerasan seksual termasuk kejahatan kemanusiaan.

¹⁸⁰ Sri Wahyuningsih, *wawancara* (Malang, 07 Juni 2022).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Adapun yang termasuk faktor internal meliputi: desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kedekatan emosional antara korban dengan pelaku, minimnya pemahaman korban tentang literasi digital, dan komunikasi antara korban dengan orang tua. Kemudian terkait faktor eksternal akan diklasifikasikan menjadi empat bagian, meliputi: faktor yang berasal dari pelaku, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat, pemerintah, dan pandemi Covid-19. Penjelasan dari masing-masing faktor di atas akan diuraikan pada paparan di bawah ini.

a. Faktor Internal

Maksud faktor internal pada bagian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik yang berasal dari diri korban itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor internal penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik, utamanya terhadap perempuan. Pertama, karena dilatar belakangi oleh desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kedua, kedekatan emosional antara korban dengan pelaku. Ketiga, minimnya pemahaman korban tentang literasi digital. Keempat, komunikasi antara korban dengan orang tua.

a. Desakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali finansial menjadi alasan seseorang mengalami suatu tindakan tertentu. Misalnya ketergantungan ekonomi seorang istri terhadap suaminya sehingga menyebabkan suami bersikap semena-mena bahkan sampai melakukan tindak kekerasan. Meskipun mengalami tindak kekerasan oleh suaminya sendiri, istri tersebut tetap memilih bertahan dan tidak melaporkan kasusnya karena khawatir akan keberlangsungan hidupnya.¹⁸¹ Sebagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga akibat ketergantungan ekonomi, perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya karena dilatar belakangi oleh motif ekonomi.

Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara, motif ekonomi tergambar dari adanya desakan dalam diri korban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat desakan tersebut, korban menerima tawaran pekerjaan berupa mengirimkan foto atau video asusila korban sebagaimana yang dikendaki oleh pelaku (orang yang memberikan pekerjaan). Menurut penjelasan Irawati, dalam salah satu kasus yang ditangani, korban juga digiring untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang sudah disiapkan di suatu hotel. Korban diminta untuk *check-in* di hotel dengan uangnya sendiri dengan janji akan dikembalikan setelah korban menuruti permintaan pelaku. Tidak hanya itu, korban juga

¹⁸¹ Cynthia Nathania Setiawan, Sigid Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian," *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dmj.v7i1.19356>, 133.

diminta untuk merekam aktifitas seksualnya dengan laki-laki yang sudah disiapkan lalu mengirimkan hasil rekaman tersebut kepada pelaku sebagai syarat untuk menerima upah. Tawaran tersebut diterima oleh korban karena pelaku mengiming-imingi upah yang sangat menjanjikan. Dengan upah tersebut korban berharap agar kebutuhan ekonominya yang sedang bermasalah dapat segera diatasi. Namun sialnya setelah korban melakukan pekerjaan yang diminta pelaku, ia tidak menerima upah yang sudah dijanjikan di awal.¹⁸²

Kejadian tersebut memunculkan dampak psikologis yang luar biasa bagi korban. Tidak sedikit korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang membutuhkan pendampingan psikolog atau psikiater untuk bisa menghilangkan trauma yang dialami. Bentuk trauma tersebut seperti ketakutan atau kecemasan yang dapat mengganggu korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam konteks ini, korban takut foto atau video yang sudah dikirim akan disebar oleh pelaku. Jika hal itu sampai terjadi, nama baik dan harga diri korban jelas akan tercemar.

Dalam kasus tersebut korban menjadi pihak yang paling dirugikan. Alasan pertama karena korban mengirimkan foto dan video asusila dirinya sendiri kepada orang yang baru dikenal. Proses pengenalannya pun hanya melalui media sosial, tidak pernah bertemu secara langsung. Alasan kedua karena korban tidak mendapatkan upah dari pelaku atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Menurut Uyun, pada konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, korban tidak hanya dieksploitasi secara seksual

¹⁸² Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

tetapi juga dieksploitasi secara ekonomi.¹⁸³ Bahkan tidak hanya mengalami kekerasan seksual dan ekonomi, dalam waktu bersamaan korban juga mengalami kekerasan psikis.

b. Minimnya Pemahaman Korban Tentang Literasi Digital

Di era sekarang, kecakapan seseorang dalam menggunakan media elektronik merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Databoks, indeks literasi digital Indonesia tahun 2021 berada di level 3,49 dari skala 1-5. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level sedang. Indeks tersebut didapatkan melalui hasil survei terhadap 10.000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Usia responden berkisar antara 17-70 tahun dan pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Dalam mengukur indeks tersebut, terdapat empat indikator yang digunakan sebagai tolok ukur, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Pada indikator *digital safety* atau keamanan digital, angkanya menunjukkan penurunan dari 3,24 menjadi 3,10.¹⁸⁴

Salah satu bentuk keamanan digital yang tidak diperhatikan oleh korban kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara adalah memberikan *username* dan *password* dompet digital atau media sosial kepada pelaku. Hal tersebut

¹⁸³ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

¹⁸⁴ Vika Azkiya Dihni, "Indeks Literasi Digital Indonesia Membaik Pada 2021",

dilakukan oleh korban karena rasa percayanya yang sangat besar.¹⁸⁵ Pada saat memberikan informasi yang sifatnya rahasia, korban tidak berpikir jika hal tersebut akan disalahgunakan oleh pelaku. Pertimbangannya karena pada saat itu pelaku merupakan orang yang sangat dekat dengan korban sehingga tidak mungkin berkhianat apalagi berbuat jahat. Namun pada akhirnya kepercayaan korban dimanfaatkan oleh pelaku sehingga berujung pada terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut Yulista, ketidakcakapan seseorang dalam menggunakan media digital akan berujung pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Diperlukan dukungan dari banyak pihak dalam menghadapi persoalan ini.¹⁸⁶ Dalam peluncuran program Literasi Digital Nasional bertema “Indonesia Makin Cakap Digital”, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kecakapan literasi digital akan mendorong seseorang untuk memanfaatkan teknologi ke arah positif, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas dan gotong royong.¹⁸⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentengi diri agar tidak menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital. Pengetahuan tersebut

¹⁸⁵ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

¹⁸⁶ Yera Yulista, “The Urgency of Digital Media Literacy Education to Increase Digital Proficiency Level,” *Sustainable* 4, no. 1 (2021), 1.

¹⁸⁷ “Mendikbudristek: Kecakapan Digital Tidak Hanya Mampu Gunakan Gawai, Tetapi Cerdas dan Bijak Dalam Menggunakan”, <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/mendikbudristek-kecakapan-digital-tidak-hanya-mampu-gunakan-gawai-tetapi-cerdas-dan-bijak-dalam-menggunakan>, diakses 14 November 2022.

tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan dalam menggunakan media elektronik seperti gawai dan laptop, tetapi juga bijak dan cerdas dalam menggunakan media tersebut. Tidak mudah menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia termasuk kepada orang terdekat.

c. Kedekatan Emosional Antara Korban Dengan Pelaku

Kedekatan emosional atau *emotional intimacy* dapat didefinisikan sebagai pengungkapan diri, pernyataan menyukai atau mencintai, dan wujud demonstrasi kasih sayang.¹⁸⁸ Beberapa studi menunjukkan bahwa kedekatan emosional seseorang dengan orang lain dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap dirinya. Dampak positif dari kedekatan emosional di antaranya adalah dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan¹⁸⁹, meningkatkan loyalitas nasabah¹⁹⁰ dan pelanggan dalam transaksi ekonomi.¹⁹¹ Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan rasa iri.¹⁹² Kemudian dalam konteks penelitian ini, kedekatan emosional menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹⁸⁸ Muhammad Khatami, Naurah Nadzifah, and Naurah Nadzifah, "About Closeness and Malicious Intent: Role of Loneliness with Emotional Intimacy to Malicious Envy," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 18, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/psi.v18i1.12120>, 166.

¹⁸⁹ Khatami, Nadzifah, and Nadzifah, 166.

¹⁹⁰ Novi Hairiah, Siti Saroh, and Ratna Niken Hardati, "Pengaruh Nilai Pelanggan, Kualitas Pelayan, Dan Kedekatan Emosional Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Kantor Kas UNISMA)," *JIAGABI* 9, no. 2 (2020), 130.

¹⁹¹ Arif Fakhruddin and Maria Valeria Roellyant, "Loyalitas Konsumen: Implikasi Dari Nilai Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Kedekatan Emosional," *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 18, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.10636>, 501.

¹⁹² Khatami, Nadzifah, and Nadzifah, "About Closeness and Malicious Intent: Role of Loneliness with Emotional Intimacy to Malicious Envy.", 166.

Menurut Uyun, hubungan yang dijalin oleh korban dan pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berhasil membuat keduanya dekat secara emosional. Hubungan antara pelaku dan korban yang ditangani WCC Dian Mutiara antara lain adalah pacar, mantan pacar, dan teman di media sosial.¹⁹³ Kedekatan emosional tersebut yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk membuat korban menuruti keinginannya. Pelaku berusaha mengelabui korban agar bersedia mengirimkan foto atau video bernada seksual.

Pada dasarnya korban tidak langsung menuruti permintaan pelaku, terdapat beberapa proses yang sudah dilalui sampai akhirnya korban mengirimkan foto atau video tersebut. Pada beberapa kasus, pelaku merayu korban dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bukti cinta. Selain itu, pelaku juga berjanji akan langsung menghapus foto atau video yang sudah dikirim korban dan tidak akan membagikan kepada orang lain. Namun pada kenyataannya yang terjadi tidak demikian, pelaku masih mengoleksi foto atau video yang pernah dikirim korban meskipun keduanya sudah tidak menjalin hubungan. Bahkan tidak hanya mengoleksi, pelaku juga membagikan foto atau video tersebut kepada orang terdekat korban, seperti keluarga dan teman-temannya. Kondisi seperti ini lah yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹⁹³ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

d. Pola Komunikasi Antara Korban Dengan Orang Tua

Komunikasi efektif merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi efektif yang diterapkan orang tua turut mempengaruhi perkembangan emosional anak¹⁹⁴ dan dapat menumbuhkan perilaku positif pada anak.¹⁹⁵ Begitupun sebaliknya, pola komunikasi yang kurang baik juga dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan anak.

Berhubungan dengan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, komunikasi antara orang tua dengan anak yang dalam hal ini adalah korban, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya kekerasan tersebut. Menurut Uyun, komunikasi efektif dalam hubungan keluarga dapat memunculkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Sehingga ketika terjadi suatu masalah seorang anak berkenan menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua dapat meminimalisir bahkan memotong mata rantai terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap dirinya.¹⁹⁶

Selain komunikasi efektif, Endrawati berpendapat bahwa hidup di era sekarang juga dibutuhkan keterampilan orang tua untuk mampu memahami spesifikasi dari teknologi itu sendiri. Namun kenyataannya, tidak semua orang tua memperhatikan

¹⁹⁴ Zulfa Naili Munna, Arwendis Wijayanti, and Octavian Dwi Tanto, "Peran Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 4-5 Di Masa New Normal," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2022), 401.

¹⁹⁵ Debi Nur Aprianti, Hairunnisa, and Annisa Wahyuni Arsyad, "Peran Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Positif Pada Anak Tunarungu," *JCS: Journal of Communication Studies* 2, no. 01 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/jcs.v1i2.1534>, 7.

¹⁹⁶ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

hal tersebut. Kondisi ini terlihat dari salah satu kasus yang tercatat dalam BAP WCC Dian Mutiara Tahun 2022. Dalam BAP tersebut dijelaskan bahwa EA menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang pelakunya adalah ibunya sendiri (PA). PA mengakses media sosial EA tanpa seizinnya lalu menyebarkan informasi yang didapat kepada orang lain. Tujuan PA melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjatuhkan EA dan orang terdekatnya.¹⁹⁷ Selain menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, EA juga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh PA dan ayahnya. Per September 2022, EA berencana menyelesaikan kasus tersebut ke jalur hukum setelah proses bersalin.¹⁹⁸

Deskripsi data di atas memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Endrawati bahwa orang tua terutama di era sekarang harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ketidakbijakan PA selaku ibu dari EA ditunjukkan oleh paparan data yang menyebutkan bahwa PA mengakses akun media sosial EA, lalu menyebarkan informasi tentang EA kepada orang lain. Padahal seharusnya hal demikian tidak dilakukan, sekalipun PA adalah ibu kandung dari EA. Selain dilatar belakangi oleh ketidakbijakan PA dalam menggunakan media digital, rentetan kasus yang dialami EA juga mengindikasikan kurang baiknya komunikasi antara korban dengan orang tua.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup faktor-faktor yang berasal dari pelaku, perkembangan teknologi informasi

¹⁹⁷ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

¹⁹⁸ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

dan komunikasi, masyarakat, pemerintah, dan pandemi Covid-19. Berikut penjelasan dari masing-masing kelima poin tersebut.

1) Pelaku

Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik yang berasal dari pelaku. Pertama, bertujuan untuk memeras korban. Ancaman atau penyebarluasan foto dan video bernada seksual milik korban merupakan bentuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara sejak tahun 2017 lalu. Dilihat dari sisi pelaku, faktor dominan yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah untuk memeras korban. Pelaku meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang jika korban ingin pelaku menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan. Korban pada akhirnya menuruti permintaan tersebut karena rasa takut yang ditimbulkan oleh pelaku. Korban berharap agar pelaku tidak melanjutkan ancamannya dan tidak menyebar luaskan foto atau video asusila korban kepada orang lain.

Pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara, VN merupakan salah satu korban yang mengalami pemerasan dari pelaku (FH). VN telah mentransfer uang sebanyak Rp. 2.200.000 kepada FH, tranfer pertama sebanyak Rp. 1.000.000, transfer kedua sebanyak Rp. 700.000, transfer ketiga Rp. 200.000, dan transfer terakhir sebanyak Rp. 300.000. Alasan VN menuruti permintaan FH dengan mentransfer sejumlah uang agar foto-foto tanpa busana yang dikirim VN semasa pacaran dihapus dan tidak disebarluaskan. Selain mengantongi foto-foto korban, pelaku juga menyimpan rekaman *video call sex* (VCS). Namun setelah VN

mentransfer sejumlah uang, FH tidak menghentikan perbuatannya tetapi justru menyebarkan foto dan video tersebut kepada teman-teman korban yang dikirim melalui whatsapp dan instagram. Tidak hanya itu, pelaku juga membuat akun instagram atas nama korban lalu mengunggah foto dan video korban melalui akun tersebut.¹⁹⁹ Kondisi demikian yang melatar belakangi VN melaporkan kasusnya kepada Komnas Perempuan yang kemudian dirujuk kepada WCC Dian Mutiara. Per September 2022, kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian.²⁰⁰

Kedua, akses konten pornografi. Menurut Uyun, intensitas pelaku dalam mengakses konten pornografi juga menjadi faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Setelah mengakses konten-konten pornografi, libido pelaku meningkat sehingga muncul hasrat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dilihat. Beberapa kasus yang di dampingi oleh Uyun mirip dengan model kekerasan seksual yang ada di film-film, seperti narasi, kategori, manufer, dan model kekerasan yang dilakukan. Cara tersebut merupakan salah satu bentuk kecerobohan pelaku karena akan lebih mudah dideteksi.²⁰¹ Menurut Hilmy, meningkatnya hasrat seksual seseorang selain dipengaruhi oleh konten pornografi yang diakses dan dinikmati juga turut dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi.²⁰² Beberapa jenis makanan yang dapat meningkatkan libido seseorang berdasarkan artikel

¹⁹⁹ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

²⁰⁰ Hasil observasi yang dilakukan pada 14 September 2022 di Polres Batu.

²⁰¹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

²⁰² Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

yang dilansir oleh Alodokter adalah cokelat, makanan pedas, stroberi, alpukat, almond, dan ginseng.²⁰³

Ketiga, motivasi diri untuk melakukan kekerasan seksual. Pelaku termotivasi untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik kepada orang lain karena muncul rasa bangga dalam dirinya setelah melakukan perbuatan tersebut. Hilmy berpendapat bahwa pelaku hanya mementingkan egonya sendiri, tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan kepada korban ataupun konsekuensi hukum yang akan menimpanya di kemudian hari. Selain itu, motivasi tersebut juga mendorong pelaku untuk melakukan tipu daya kepada korban. Tipu daya tersebut dilakukan dengan memberikan janji-janji manis kepada korban. Misalnya pelaku berjanji akan menikahi korban jika korban mau mengirimkan foto atau video asusila, bahkan dalam beberapa kasus pelaku juga mengajak korban untuk melakukan aktivitas seksual. Permintaan tersebut dituruti oleh korban karena ia percaya bahwa korban akan menepati janjinya. Namun tidak sedikit yang terjadi justru sebaliknya, pelaku hanya memanfaatkan ketulusan korban dan tidak pernah menepati janji-janjinya.²⁰⁴

2) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak mengenal batas waktu dan tempat telah membawa dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut menyebabkan media elektronik beredar dengan sangat

²⁰³ Kevin Adrian, “6 Makanan Peningkat Libido yang Patut Dicoba”, <https://www.alodokter.com/jangan-ragu-memilih-makanan-peningkat-libido-yang-terdaftar-di-sini>, diakses 15 November 2022.

²⁰⁴ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

cepat, sehingga tidak mengherankan jika intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik juga turut meningkat. Data yang dirilis *We Are Social* menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 132.7 juta pengguna, pada tahun 2019 terdapat 150 juta pengguna, pada tahun 2020 terdapat 175.4 juta pengguna, pada tahun 2021 terdapat 202.6 juta pengguna, dan per Januari 2022 sudah mencapai angka 204.7 juta pengguna.²⁰⁵ Jika diperhatikan, sejak tahun 2018 sampai Januari 2022 jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Menurut Hilmy, munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan media elektronik.²⁰⁶ Semakin lama intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik, semakin meningkat pula jumlah kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan WCC Dian Mutiara yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengguna internet. Mengingat perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan karena di era sekarang sudah menjadi kebutuhan, maka kecakapan masyarakat dalam beraktifitas di dunia maya yang harus ditingkatkan.

²⁰⁵ Cindy Mutiara Annur, "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022," Databooks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

²⁰⁶ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

3) Masyarakat

Membicarakan kasus kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara langsung atau dengan perantara media elektronik, sudah pasti sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Menurut Irawati, faktor dominan penyebab terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik yang berasal dari masyarakat adalah budaya patriarki yang sudah mendarah daging sejak lama. Budaya masyarakat yang merajakan laki-laki menyebabkan mereka bertingkah semena-mena terhadap perempuan. Sikap semena-mena tersebut tidak hanya terjadi dalam interaksi secara langsung, tetapi juga interaksi di dunia maya, bahkan sampai berujung pada terjadinya tindak kekerasan.²⁰⁷

Selain budaya patriarki, munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik juga disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi.²⁰⁸ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat media elektronik semakin mudah didapatkan dan berhasil merubah gaya hidup masyarakat dalam banyak lini kehidupan. Namun sayangnya kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan kecakapan masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika kasus-kasus kejahatan di dunia maya semakin marak terjadi.

4) Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah sudah berupaya memberikan edukasi tentang kecakapan digital kepada masyarakat. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dalam program Literasi Digital Nasional (LDN). LDN merupakan program yang sudah

²⁰⁷ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

²⁰⁸ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak tahun 2017 lalu dan baru diluncurkan pada tahun 2021. Program tersebut bukan hanya hasil kerja pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi dengan 110 lembaga dan komunitas.²⁰⁹ Dalam rangka mendukung program tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga terus mendorong literasi digital bagi perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik.²¹⁰

Meskipun demikian, Endrawati menilai bahwa edukasi yang diberikan kepada masyarakat belum dapat dikatakan maksimal.²¹¹ Hal tersebut karena program-program yang diluncurkan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat tetapi hanya kalangan tertentu saja yang dapat mengakses. Tidak meratanya edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat telah menyebabkan munculnya kesenjangan informasi. Kesenjangan tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi tingkat kecakapan masyarakat dalam menggunakan media digital.

²⁰⁹ “Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden: Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/0/berita#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20Menteri%20Johnny,digital%20skill%2C%20dan%20digital%20culture., diakses 16 November 2022>.

²¹⁰ “Kemen PPPA Dorong Literasi Digital Untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Sealam Masa Pandemi”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>, diakses 16 November 2022.

²¹¹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

5) Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 pada dasarnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sudah mulai bermunculan. Namun menurut Endrawati²¹² dan Uyun²¹³ semenjak adanya pandemi kasus-kasus yang dilaporkan justru semakin meningkat dan tidak terkendali. Selain Komnas Perempuan dan WCC Dian Mutiara, peningkatan laporan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di masa pandemi juga dialami oleh LBH APIK Jakarta. Dalam siaran pers yang disampaikan pada 07 Januari 2021 disebutkan bahwa berdasarkan CATAHU LBH APIK Jakarta Tahun 2020, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu mencapai 7 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi.²¹⁴

Adanya pembatasan hubungan (*social distancing*) untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 menjadi salah satu sebab meningkatnya angka kekerasan seksual berbasis elektronik di masa pandemi. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih banyak dituntut melakukan aktivitas sehari-hari secara *online* dengan menggunakan fasilitas internet. Meskipun di masa pandemi komunikasi dapat digantikan dengan media digital, tetapi tidak sedikit dari korban kekerasan seksual berbasis elektronik yang mengalami putus komunikasi dengan teman lama. Kondisi tersebut membuat korban merasa kesepian dan membutuhkan teman baru. Dalam rangka melancarkan

²¹² Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

²¹³ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

²¹⁴ "Siaran Pers: CATAHU LBH APIK Jakarta 2020", <https://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html>, diakses 16 November 2022.

aksi jahatnya, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati korban sampai berujung pada terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tabel 5. 1
Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Terhadap Perempuan

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik		
Internal	Eksternal	
Desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi	Pelaku	1. Memeras korban 2. Akses konten pornografi 3. Motivasi diri untuk melakukan kekerasan seksual
Minimnya pemahaman korban tentang literasi digital	Teknologi	Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang
Kedekatan emosional antara korban dengan pelaku	Masyarakat	1. Budaya patriarki 2. Tidak siap menghadapi kemajuan teknologi
Komunikasi korban dengan orang tua	Pemerintah	Belum maksimalnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat
	Pandemi Covid-19	1. Meningkatkan intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik karena adanya pembatasan aktivitas di luar rumah 2. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik

2. Faktor-faktor Penyebab Kerentanan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

a. Budaya Patriarki

Patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki dengan kekuatan, tradisi, hukum, bahasa, pendidikan, atau pembagian kerja menentukan apa peran yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan. Pada sistem tersebut posisi perempuan berada di bawah laki-laki dan lebih banyak dirugikan dalam berbagai

bidang kehidupan sosial.²¹⁵ Bentuk kerugian yang dialami perempuan akibat pengaruh budaya patriarki antara lain adalah subordinasi, beban ganda, diskriminasi, dan kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.²¹⁶ Pada konteks sekarang, kekerasan yang dialami perempuan tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi ikut berkembang sebagaimana perkembangan media digital. Salah satu bentuk terbarunya yang cukup menarik perhatian publik selama beberapa tahun terakhir adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

Budaya patriarki yang sudah lama dilanggengkan oleh masyarakat turut mempengaruhi terjadinya kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Akibat pengaruh dari budaya patriarki, seseorang terutama laki-laki akan mengesampingkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual.²¹⁷ Selain itu, budaya patriarki juga dapat menimbulkan ketimpangan relasi kuasa di antara keduanya. Laki-laki yang dalam hal ini adalah pelaku merasa dirinya superior sehingga bebas dalam memperlakukan perempuan. Sikap tersebut tampak ketika korban melaporkan kasusnya ke polisi namun disepelekan oleh pelaku karena dianggap mudah diatasi. Menurut pelaku, pada saat diinterogasi polisi cukup mengatakan bahwa korban tidak menolak ketika diajak melakukan aktifitas seksual, maka kasus akan selesai pada saat itu juga.²¹⁸ Berdasarkan paparan di atas, tidak

²¹⁵ Yanuarius You, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani* (Nusamedia, 2021), 6.

²¹⁶ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

²¹⁷ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

²¹⁸ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

mengerankan jika perempuan jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik daripada laki-laki karena budaya yang hidup dalam masyarakat mendukung hal tersebut.

Menurut Endrawati, kuatnya budaya patriarki pada diri masyarakat Indonesia tidak terjadi begitu saja tetapi sudah berjalan selama ratusan tahun lamanya. Patriarki merupakan budaya warisan kolonial Belanda yang terus dilanggengkan sampai sekarang. Kondisi tersebut bisa terjadi karena rentang waktu penjajahan yang sangat lama, yaitu mencapai 350 tahun. Sedangkan kemerdekaan bangsa Indonesia baru berjalan 77 tahun, setara dengan seperlima penjajahan Belanda.²¹⁹ Praktek budaya patriarki harus dihilangkan secara pelan-pelan karena sangat merugikan perempuan. Langkah kecil yang dapat dilakukan menurut Israpil adalah dengan memperbaiki akhlak dan mencitrakan perempuan sebagai sosok yang mulia.²²⁰

Upaya-upaya untuk menghapus budaya patriarki terus harus dilakukan agar kekerasan terhadap perempuan tidak semakin marak terjadi. Mengingat ketika perempuan menjadi korban kekerasan seringkali bentuk yang dialami tidak berdimensi tunggal. Pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara, beberapa korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kekerasan secara fisik, psikis, dan ekonomi. AP selaku korban kekerasan dalam pacaran (KDP) mengatakan bahwa dirinya tidak hanya mengalami kekerasan

²¹⁹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

²²⁰ Israpil, "Patriarchal Culture and Violence Against Women (History and Development)," *Jurnal Pusaka* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>, 148.

seksual berbasis elektronik dalam bentuk ancaman penyebaran foto oleh pelaku, tetapi AP juga mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan fisik yang dialami berupa lebam di pipi kiri, pipi kanan, tangan kiri, lengan kiri, dan lengan kanan. Kemudian terkait kekerasan psikologi, AP mengalami trauma apabila ada laki-laki yang mengangkat tangannya. Sedangkan dalam bentuk kekerasan ekonomi, selama pacaran AP telah menanggung biaya hidup pelaku (MI) sampai kurang lebih Rp. 5.000.000.²²¹

b. Respon Lingkungan Sekitar Korban

Selain dipengaruhi oleh budaya patriarki, respon lingkungan sekitar korban juga menjadi salah satu kontributor yang membawa pengaruh besar terhadap terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Dukungan orang-orang sekitar sangat dibutuhkan terutama ketika perempuan menjadi korban kekerasan.²²² Sikap tidak peduli yang ditampakkan oleh orang-orang sekitar akan semakin membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Namun sayangnya fakta di masyarakat menunjukkan sebaliknya, perempuan ketika menjadi korban kekerasan seksual lebih banyak disalahkan daripada didukung. Hal itu salah satunya tampak dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada korban, seperti pertanyaan, “Kenapa mau diajak berhubungan seksual?”.²²³

²²¹ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

²²² Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

²²³ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Menurut Hilmy, pembahasan mengenai kesediaan perempuan untuk melakukan hubungan seksual perlu diskusi lebih lanjut. Pada umumnya perempuan bersedia diajak berhubungan seksual dengan laki-laki setelah melalui proses yang panjang. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh laki-laki, seperti menjanjikan sesuatu, merayu, menjebak, membohongi, dan mentipu daya perempuan. Lama tidaknya proses tersebut tergantung masing-masing pribadi perempuan, ada yang cepat dan ada juga yang lama. Sehingga untuk menyimpulkan perbuatan pelaku termasuk kategori kekerasan seksual atau bukan, lama sebetulnya proses tidak dapat dijadikan sebagai variabel tunggal karena respon setiap korban berbeda-beda.²²⁴

Salah satu wujud ketidakpedulian orang sekitar terhadap korban terlihat dari data yang ditangani WCC Dian Mutiara. Dalam BAP tercatat bahwa ketika MW menjadi korban kekerasan HR (pelaku yang sebelumnya merupakan teman dekatnya), MW juga mendapat perlakuan tidak enak dari adiknya. Ia marah kepada MW karena diikutkan pada masalah yang sedang dihadapi.²²⁵ Sikap yang ditunjukkan oleh adik MW tersebut menunjukkan kurang adanya rasa peduli dari orang terdekat korban, bahkan keluarganya sendiri.

Lingkungan sekitar terutama keluarga mempunyai peran yang sangat penting ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, seharusnya masing-masing anggota keluarga mempunyai andil dalam menciptakan lingkungan yang suportif. Sehingga ketika perempuan menjadi korban, keluarga dapat

²²⁴ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

²²⁵ Berita Acara Pendampingan WCC Dian Mutiara Tahun 2022.

menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mendapat dukungan. Selain menciptakan lingkungan yang suportif, keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya lain untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual kepada anak, memberikan *sex education* sesuai dengan perkembangan usia anak, memberi pengetahuan tentang norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, dan mengajak sesama anggota keluarga untuk lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar.²²⁶

c. Cara Pandang Masyarakat Terhadap Perempuan

Cara pandang masyarakat terhadap perempuan termasuk faktor penyebab kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual daripada laki-laki. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan dalam kehidupan sehari-hari sering kali diperhatikan secara berlebihan oleh masyarakat. Misalnya terkait aktivitas yang dilakukan perempuan bahkan sampai pakaian yang dikenakan. Menurut Uyun, cara pandang masyarakat yang seperti itu pada akhirnya akan sangat merugikan karena dapat membatasi kebebasan perempuan dalam mengekspresikan dirinya.²²⁷

Salah satu contohnya terlihat dari cara pandang masyarakat terhadap keulamaan perempuan. Hasil penelitian Napilah dkk terhadap masyarakat Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok

²²⁶ Erika Vivian Nurchahyati and Martinus Legowo, "Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022), 29.

²²⁷ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

masyarakat dalam memandang keulamaan perempuan. Kelompok pertama memiliki pandangan bercorak tradisional, sedangkan kelompok kedua bercorak modern. Kelompok pertama mengatakan bahwa ulama dikhususkan untuk laki-laki. Pandangan tersebut berangkat dari konteks sejarah kenabian, di mana seseorang yang diutus menjadi nabi pasti laki-laki. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa perempuan mempunyai batasan-batasan yang sangat ketat ketika berinteraksi dengan masyarakat luas. Seperti tempat yang harus tertutup atau tidak boleh mengeraskan suara karena dapat menimbulkan fitnah. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi ulama asalkan memiliki ilmu yang mumpuni, tidak melanggar etika, dan tetap menjaga muruah.²²⁸

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mengungkapkan pandangannya tentang orang lain. Namun pandangan-pandangan yang disampaikan harus memiliki batasan dan tidak menimbulkan kerugian, terutama bagi perempuan. Perlu dipikirkan dengan matang apakah pandangan atau kritikan yang disampaikan dapat membangun cara berpikir perempuan atau justru sebaliknya. Cara pandang yang suportif mengenai relasi laki-laki dan perempuan dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kekerasan seksual.

²²⁸ Paridah Napilah, Dadang Kuswana, and Bambang Qomaruzzaman, "Pandangan Masyarakat Tentang Keulamaan Perempuan," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13119>, 136.

d. Kinerja Aparat Penegak Hukum

Polisi merupakan aparat penegak hukum di Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tiga tugas pokok yang diamanatkan undang-undang. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²²⁹

Namun menurut Uyun proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di tingkat kepolisian masih belum maksimal, bahkan terkesan diabaikan. Padahal dalam UU TPKS kepolisian akan dijadikan sebagai tempat utama pengaduan. Berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi kasus, proses penanganan korban kekerasan seksual itu harus disegerakan. Menunda proses penanganan sama dengan membiarkan korban mati bunuh diri.²³⁰

Belum maksimalnya penyelesaian kasus kekerasan seksual di tingkat kepolisian salah satunya terlihat dari kasus fetish mukenah yang ditangani WCC Dian Mutiara yang dilaporkan kepada Polres Malang Kota pada tahun 2021 lalu. Fetish mukenah pada konteks ini adalah kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan oleh pelaku berinisial D terhadap tujuh korban berinisial A, A, C, A, P, J, A. Pada saat kasus ditangani oleh pendamping WCC Dian Mutiara, beberapa korban

²²⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²³⁰ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

mengeluhan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sampai pada akhirnya korban memutuskan untuk menghentikan kasus, padahal menurut Uyun masih dapat diproses lebih lanjut jika korban menghendaki.²³¹

Kekecewaan terhadap kinerja kepolisian tidak hanya dirasakan oleh korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara, tetapi juga dirasakan oleh korban-korban lain yang tersebar di berbagai tempat. Salah satunya dirasakan oleh Lydia (nama samaran) selaku ibu dari tiga anak perempuan yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur. Reportase yang dirilis oleh Project Multatuli menjelaskan bahwa Lydia berusaha mencari keadilan untuk ketiga anaknya dengan melaporkan kasus tersebut kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Polres Luwu Timur, dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, penyelidikan dihentikan, dan pihak-pihak yang terlibat justru terkesan berpihak kepada pelaku.²³²

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tren kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalami penurunan sejak bulan Mei - Oktober 2022. Pada bulan Mei 2022 kepercayaan publik terhadap Polri mencapai angka 72%, atau berada di urutan ketiga setelah Tentara Nasional Indonesia (87%) dan presiden (74 %). Pada bulan Juli

²³¹ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

²³² Eko Rusdianto, "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.", <https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>, diakses 19 November 2022.

angkanya masih tetap 72%, kemudian turun menjadi 70% pada bulan Agustus. Terakhir pada bulan Oktober angka kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 53%. Angka tersebut berada di urutan ketiga dari bawah setelah Partai Politik (44%) dan Dewan Perwakilan Rakyat (48%).²³³ Penurunan kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan adanya kekecewaan, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan masyarakat ketika berurusan dengan kepolisian. Dengan demikian sudah seharusnya kepolisian melakukan perbaikan dalam hal pelayanan dan penegakan hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Setelah ditelaah secara mendalam, keempat sebab kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan persoalan yang sangat tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Pertama, budaya patriarki yang sejak lama dipraktikkan masyarakat merupakan budaya yang membuat perempuan semakin termarginalkan dan rentan menjadi korban kekerasan. Jika diamati lebih jauh, budaya tersebut justru lebih mirip dengan budaya masyarakat Jahiliyah yang berusaha dihapus oleh nabi dibandingkan dengan budaya Islam itu sendiri. Kedua, sikap lingkungan sekitar yang tidak responsif terhadap perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik bukanlah contoh sikap yang diajarkan oleh agama Islam. Melalui *asbab al-nuzul* QS. Al-Nur: 33, dapat dilihat bahwa nabi bersikap sangat responsif terhadap dua perempuan yang mengalami eksploitasi dan perbudakan seksual oleh majikannya.

²³³ Lembaga Survei Indonesia, “Survei Nasional Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan Persepsi Terhadap Kasus Kanjuruhan”, <file:///C:/Users/User/Downloads/RILIS%20LSI%2020%20OKTOBER%202022.pdf>, diakses 19 November 2022.

Sikap tersebut sudah seharusnya menjadi contoh seluruh umat Islam ketika mendapat pengaduan terjadinya kekerasan seksual dari orang terdekatnya. Ketiga, cara pandang masyarakat yang dapat merugikan perempuan juga bertolak belakang dengan hadis nabi yang berbunyi “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan*”.²³⁴ Secara tersurat makna hadis tersebut menunjukkan bahwa semua orang diharuskan untuk bersikap baik kepada perempuan. Sikap tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan tidak memberikan pandangan-pandangan negatif yang dapat merugikan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, tidak maksimalnya kinerja kepolisian bahkan sampai mengabaikan proses penyelesaian kasus sangat terlihat ketidaksiannya dengan tuntunan Islam. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian seharusnya dapat melayani masyarakat dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi.

B. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara
 - a. Upaya Preventif Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di WCC Dian Mutiara

Sejak WCC Dian Mutiara didirikan pada tahun 2002, pihak-pihak yang terlibat terus mengupayakan pemberian edukasi tentang kekerasan seksual kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami bahaya dari

²³⁴ Al-Qasimi, *Mahasinu Al-Ta'wil Juz 3*, 53.

kekerasan seksual dan langkah seperti apa yang harus dilakukan ketika dirinya atau orang-orang terdekatnya menjadi korban. Upaya-upaya preventif tersebut diwujudkan melalui program siaran radio, sosialisasi, diskusi komunitas, bedah kasus, koordinasi dengan pemerintah, dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Komunitas yang dimaksud meliputi komunitas paralegal, komunitas WCC Dian Mutiara yang tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Batu, termasuk komunitas yang sebelumnya tidak dikenali. Dari keenam program yang sudah disebutkan, sosialisasi, diskusi komunitas, bedah kasus, koordinasi dengan pemerintah, dan kampanye bersifat aksidental, sedangkan siaran radio rutin dilakukan satu bulan sekali yang bertempat di Radio Kosmonita Malang.

b. Upaya Represif Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

1) Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di WCC Dian Mutiara

Proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara dibagi menjadi empat tahap. Pertama, korban melaporkan kasusnya ke WCC Dian Mutiara dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi pendamping terlebih dahulu untuk mendiskusikan jadwal bertemu. Beberapa hal yang akan ditanyakan pendamping pada proses pelaporan kasus adalah identitas korban dan pelaku, kronologi kejadiannya seperti apa, kapan, dan dimana, serta bukti-bukti yang dimiliki pelapor. Kedua, pelapor yang dalam hal ini adalah korban atau yang mewakili diarahkan untuk memilih antara jalur litigasi atau non-litigasi. Ketiga, korban harus

membuat kronologi kejadian sesuai dengan yang dialami dan dilengkapi dengan gambar yang bisa menjadi pendukung. Misalnya hasil *screenshot* riwayat telfon korban dengan pelaku, obrolan korban dengan pelaku di media sosial yang menunjukkan indikasi terjadinya kekerasan, ancaman, jebakan, dan lain-lain. Keempat, pihak WCC mempertimbangkan apakah korban memerlukan pendampingan kejiwaan dari psikiater/psikolog atau tidak. Jika dibutuhkan, maka pihak WCC akan mengarahkan dan menghubungkan korban dengan psikolog atau psikiater yang sudah berafiliasi dengan WCC Dian Mutiara.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara yang dapat dipilih oleh korban, yaitu litigasi dan non-litigasi. Pada prakteknya, proses penanganan kasus dengan jalur litigasi lebih sulit daripada non-litigasi. Pada proses litigasi dibutuhkan minimal dua saksi, serta akan ada penyitaan barang bukti untuk proses pemeriksaan. Barang bukti tersebut harus benar-benar kuat, bukan hanya cukup. Jika barang bukti pelapor tidak kuat, korban rawan dilaporkan balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik. Oleh karena itu, korban harus benar-benar menyiapkan saksi dan barang bukti dengan baik agar proses penyelidikan di kepolisian lebih mudah dijalankan.

Kemudian mengenai jalur non-litigasi, korban diberi pilihan untuk menyelesaikan masalahnya dengan mediasi atau non-mediasi. Jika korban memilih mediasi, pendamping WCC Dian Mutiara akan berusaha untuk mempertemukan korban dengan pelaku. Non-litigasi merupakan jalur yang lebih banyak dipilih oleh

korban kekerasan seksual berbasis elektronik daripada jalur litigasi. Pertimbangannya selain karena proses non-litigasi lebih mudah, beberapa korban juga merasa kasihan kepada pelaku karena pada upaya litigasi pelaku akan dilaporkan ke kepolisian.

Pada saat menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, pendamping akan memberikan kebebasan penuh kepada korban terkait upaya penanganan yang dipilih. Pendamping akan tetap menghargai keputusan korban meskipun terkadang keputusan tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi korban. Namun jika keputusan yang dipilih ada intervensi dari pelaku, maka pendamping akan terus memberikan pengertian kepada korban sampai keputusan korban benar-benar objektif.

2) Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pendampingan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara disesuaikan dengan kebutuhan korban. Namun secara umum dapat disederhanakan menjadi tiga tahapan. Pertama, memberikan bantuan kepada korban untuk menenangkan dirinya. Kedua, memastikan keamanan digital korban. Ketiga, mengumpulkan alat bukti lalu menyimpannya dengan rapi. Tahap ketiga ini dilakukan jika korban memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan kasusnya.²³⁵

Kemudian mengenai teknik mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, menurut Uyun ada lima teknik yang dapat dilakukan oleh pendamping. Pertama, membaca kronologi terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik ketika

²³⁵ Ina Irawati, *wawancara* (Malang, 11 Agustus 2022).

mental dalam kondisi siap. Kedua, memastikan kesiapan mental korban ketika menceritakan kejadiannya. Ketiga, diselingi kegiatan lain agar korban tidak merasa diintimidasi. Keempat, pendamping berusaha meyakinkan korban agar berani memutuskan komunikasi dengan pelaku di dunia maya sehingga mata rantai keberlanjutan kekerasan dapat dihentikan. Kelima, menghormati keputusan korban, termasuk ketika korban memutuskan untuk menghentikan kasusnya. Namun jika keputusan yang dipilih korban tidak berasal dari dirinya sendiri, misalnya karena intimidasi pelaku, maka pendamping WCC Dian Mutiara secara pelan-pelan akan berkomunikasi dengan korban untuk tetap melanjutkan proses penanganan kasus.

3) Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh kendala penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara. *Pertama*, kendala yang berhubungan dengan kelembagaan WCC Dian Mutiara. Kendala-kendala tersebut meliputi persoalan SDM, SOP, dan finansial. Selama ini jumlah SDM di WCC Dian Mutiara tidak bertambah, sedangkan kasusnya semakin banyak. Untuk menghadapi kendala tersebut, pendamping WCC Dian Mutiara merekrut siapa saja yang berkenan membantu. Namun sayangnya proses mencari SDM baru juga tidak mudah dilakukan karena berhubungan dengan kestabilan finansial calon anggota. Dalam arti lain jika ingin menjadi pendamping di WCC Dian Mutiara minimal sudah mempunyai pekerjaan tetap terlebih dahulu. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh pendamping WCC Dian Mutiara adalah menerima magang, menerima penelitian mahasiswa, mengupayakan korban agar bisa menjadi agen

advokasi dan edukasi untuk masyarakat luas, serta manaungi beberapa komunitas termasuk di antaranya adalah komunitas korban kekerasan seksual. Berkaitan dengan finansial, jika ada kebutuhan mendadak sedangkan kas WCC tidak mencukupi, misalnya untuk keperluan visum, maka pendamping yang berkenan akan melakukan iuran.

Kedua, kendala yang berhubungan dengan pendamping. Pertama, harus menyamakan *mood* (suasana hati) dengan korban karena tidak jarang korban tiba-tiba menghubungi pendamping untuk mengonsultasikan kasusnya. Kedua, harus siap membicarakan hal-hal yang tidak jarang dianggap tabu, seperti: cairan yang keluar dari vagina dan bagaimana situasi pada saat hubungan seksual dilakukan. Ketiga, keterbatasan waktu. Hal ini karena selain mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, para pendamping juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, kendala yang berhubungan dengan korban. Kendala yang dialami pendamping WCC Dian Mutiara lebih sering dirasakan ketika korban memilih jalur litigasi untuk penanganan kasusnya. Kendala tersebut diwujudkan dengan munculnya keraguan dalam diri korban antara menghentikan atau melanjutkan kasusnya di tengah-tengah proses penanganan karena ada intervensi dari keluarga. Intervensi tersebut dilatar belakangi oleh rasa kasian keluarga korban terhadap pelaku karena akan berurusan dengan kepolisian. Dalam menghadapi kendala tersebut pendamping WCC Dian Mutiara terus berusaha agar korban tetap melanjutkan prosesnya dan mendukung

korban agar tidak bosan dalam memberikan pemahaman kepada keluarga yang berusaha mengintervensinya.²³⁶

Keempat, kendala yang berhubungan dengan pemerintah. Maksud pemerintah di sini meliputi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Komnas Perempuan. Kendala yang berasal dari Pemda adalah kurangnya pantauan dan perspektif psikolog rujukan Pemda yang terkadang berbeda dengan prinsip pendamping WCC Dian Mutiara. Kemudian mengenai Komnas Perempuan, fungsi koordinasi yang dijalankan masih kurang maksimal. Ada beberapa kasus rujukan Komnas Perempuan yang penanganannya di luar jangkauan WCC Dian Mutiara. Contohnya adalah kasus yang korbannya berdomisili di Malang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi pada saat itu korban menetap di Papua.

Kelima, kendala yang berhubungan dengan kepolisian. Penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik oleh pihak kepolisian tidak selalu dijalankan dengan maksimal. Terkadang pendamping harus menyebutkan identitas dirinya seperti gelar dan kedudukan agar dilayani dengan baik.²³⁷ Kendala lainnya adalah adanya penyitaan *handphone* untuk proses pemeriksaan alat bukti yang berlangsung lama. Sedangkan pemilik *handphone* yang dalam hal ini adalah korban atau saksi-saksi juga membutuhkan *handphone* tersebut untuk kebutuhan kerja, kuliah, komunikasi, dan sebagainya. Untuk menghadapi kendala tersebut pendamping WCC Dian Mutiara berupaya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian. Tujuannya agar proses

²³⁶ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

²³⁷ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

penyelesaian kasus di kepolisian dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Meskipun prinsip WCC Dian Mutiara dalam menangani kasus adalah kepentingan terbaik bagi korban, cepat, dan segera. Namun dalam prakteknya prinsip tersebut tidak mudah untuk dilakukan.²³⁸

Keenam, kendala yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. UU ITE sebagai rujukan hukum sebelum UU TPKS disahkan belum bisa memberikan payung hukum yang kuat kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban yang seharusnya dilindungi tidak jarang berubah status menjadi tersangka. Namun semenjak UU TPKS disahkan, kondisi tersebut pelan-pelan mulai bergeser. Hak-hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dengan sangat komprehensif di dalam undang-undang tersebut.

Ketujuh, kendala akibat pandemi Covid-19. Semenjak pandemi, proses penanganan kasus dan pendampingan terhadap korban tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena ada aturan tentang pembatasan hubungan. Upaya yang dilakukan pendamping WCC Dian Mutiara untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan menangani kasus dan mendampingi korban kekerasan seksual berbasis elektronik secara *hybrid*.

²³⁸ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

4) Kerjasama WCC Dian Mutiara Dalam Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Dalam proses penanganan kasus, WCC Dian Mutiara tidak bekerja sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan beberapa lembaga eksternal. Pada proses litigasi, WCC Dian Mutiara bekerjasama dengan kepolisian khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Sedangkan dalam proses pendampingan, WCC bekerjasama dengan kalangan akademisi, pengacara, ahli pidana, ahli perdata, dokter, psikolog, psikiater, dan Komnas Perempuan.

Bentuk kerjasama antara WCC Dian Mutiara dengan psikiater atau psikolog adalah dalam proses pendampingan psikis korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Sedangkan bentuk kerjasama antara WCC Dian Mutiara dengan Komnas Perempuan lebih banyak dalam bentuk rujukan kasus. Beberapa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang masuk ke Komnas Perempuan dilimpahkan ke WCC Dian Mutiara untuk ditangani lebih lanjut. Rujukan tersebut disesuaikan dengan domisi KTP korban, sehingga kasus yang dirujuk ke WCC Dian Mutiara adalah kasus yang korbannya berdomisili di Malang berdasarkan KTP. Kerjasama yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat proses penanganan kasus.

2. Tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

a. Struktur Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pada dasarnya pembahasan mengenai struktur hukum sangat erat kaitannya dengan aparat penegak hukum, sedangkan WCC Dian Mutiara merupakan LSM

sehingga tidak termasuk bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia. Namun meskipun demikian, keikutsertaan LSM dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual sudah diatur dalam UU TPKS. Pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa *“Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.”*

Analisis tentang struktur hukum pada bagian ini akan mengkaji bagaimana kinerja kepolisian dan WCC Dian Mutiara dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Analisis tersebut akan mengacu pada pendapat Yasin yang mengatakan bahwa sarana-prasarana dan kewibawaan merupakan dua hal krusial yang sangat erat kaitannya dengan struktur hukum. Dari dua poin yang disampaikan Yasin, analisis pada pembahasan ini akan difokuskan pada faktor sarana dan prasarana.

Pada proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, hambatan yang paling banyak dirasakan oleh pendamping WCC Dian Mutiara adalah minimnya SDM dan finansial lembaga. Jumlah kasus yang ditangani WCC Dian Mutiara setiap tahunnya semakin banyak, tetapi tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah SDM pendamping. Tidak jarang pendamping merasa kewalahan karena sulit membagi waktu antara mendampingi korban dengan melakukan pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya. Meskipun pada dasarnya mereka sangat bersemangat ketika membantu menangani kasus, tetapi kondisi fisik tidak dapat dipaksakan. Untuk

menghadapi hambatan tersebut, ada empat upaya kaderisasi yang sudah dilakukan oleh pendamping WCC Dian Mutiara. Upaya-upaya tersebut meliputi menerima mahasiswa magang, menerima mahasiswa yang hendak melakukan penelitian, mengupayakan korban agar bisa menjadi agen advokasi dan edukasi untuk masyarakat luas, dan manaungi beberapa komunitas termasuk di antaranya adalah komunitas korban kekerasan seksual. Namun proses kaderisasi yang diupayakan oleh pendamping tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika orang-orang yang dikader belum mempunyai pekerjaan tetap di luar tanggung jawabnya sebagai pendamping korban kekerasan.

Persoalan kedua berhubungan dengan finansial lembaga. WCC Dian Mutiara sebagai lembaga swadaya masyarakat sudah sangat jelas jika finansial kelembagaan tidak ditanggung oleh negara. WCC masih eksis melayani korban kekerasan sejak didirikan pada tahun 2002 lalu bukan karena banyaknya uang yang dimiliki, tetapi karena kekuatan relasi dan ketulusan pendamping dalam menangani korban meskipun tidak dibayar. Relasi yang berhasil dibangun oleh pendamping tidak hanya berkisar antar sesama lembaga pendampingan, tetapi juga menjangkau ranah yang lebih luas. Di antaranya adalah membangun relasi dengan dokter, psikolog, psikiater, pengacara, kepolisian, ahli hukum pidana, akademisi, dan pemerintah. Kekuatan relasi itulah yang pada akhirnya banyak membantu memperlancar proses penanganan kasus.

b. Substansi Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Substansi hukum tentang larangan dan ketentuan pidana kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Pertama, pada UU ITE aturan tentang larangan tertuang pada Pasal 27 ayat (1), "*Setiap*

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Sedangkan aturan ketentuan pidana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1), *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Menurut pandangan Endrawati, ahli hukum pidana Universitas Brawijaya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE sudah sangat mumpuni dalam mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan melawan hak. Endrawati juga berpendapat bahwa bunyi peraturan di dalam suatu UU cukup menggunakan kalimat yang umum, tidak harus detail. Pertimbangannya karena perubahan zaman akan memungkinkan munculnya kasus-kasus baru sehingga jenis kejahatan pun akan semakin berkembang. Dalam mengatasi munculnya modus kejahatan baru di kemudian hari, aturan-aturan dalam UU ITE jauh lebih komprehensif daripada UU TPKS.²³⁹

Pandangan berbeda disampaikan oleh Irawati, menurutnya Pasal 27 ayat (1) UU ITE belum bisa memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban yang seharusnya dilindungi seringkali

²³⁹ Lucky Endrawati, *wawancara* (Malang, 30 Agustus 2022).

mendapat serangan balik dari pelaku dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Akibat penggunaan pasal tersebut tidak jarang seseorang yang awalnya menjadi korban berubah status sebagai tersangka. Namun semenjak UU TPKS disahkan, kondisi tersebut pelan-pelan mulai bergeser. UU TPKS susah mengatur hak-hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik dengan sangat komprehensif.²⁴⁰

Senada dengan Irawati, Uyun berpendapat bahwa aturan-aturan dalam UU ITE belum memberikan payung hukum yang kuat kepada korban. Menurutnya, UU TPKS jauh lebih progresif dalam menjawab isu-isu kekerasan seksual berbasis elektronik dibandingkan UU ITE. Meskipun demikian, perjalanan UU TPKS harus selalu diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat agar undang-undang tersebut tidak hanya berhenti sebagai peraturan, tetapi dapat dipraktekkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.²⁴¹

Kedua, pada UU Pornografi aturan tentang larangan tertuang pada Pasal 4 ayat (1), *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau*

²⁴⁰ Ina Irawati, wawancara (Malang, 11 Agustus 2022).

²⁴¹ Dhia Al Uyun, wawancara (Malang, 15 September 2022).

tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Sedangkan aturan ketentuan pidana tertuang pada Pasal 29, *“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Sekilas bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi memang tampak komprehensif, tetapi jika dikaji lebih mendalam bunyi pasal tersebut dapat digunakan sebagai dalih untuk menyalahkan korban, khususnya karena adanya frasa memproduksi dan membuat. Pada beberapa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang ditangani WCC Dian Mutiara, pihak yang memproduksi atau membuat konten asusila berupa foto atau video adalah korban itu sendiri. Meskipun pada beberapa kasus foto atau video tersebut dibuat oleh korban setelah mendapat tekanan atau tipu daya dari pelaku, tetapi pada kasus lain foto atau video tersebut dibuat secara suka rela oleh korban. Hal tersebut dilakukan karena relasi antara korban dan pelaku sebelum terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik sangat baik dan dekat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan UU Pornografi sebagai payung hukum kasus kekerasan seksual berbasis elektronik justru tidak memberikan kepastian hukum

kepada korban, undang-undang tersebut membuat korban rentan disalahkan sebagai pelaku.

Ketiga, pada UU TPKS aturan tindak pidana tertuang pada Pasal 4 ayat (1), *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.”* Sedangkan aturan ketentuan pidana kekerasan seksual berbasis elektronik tertuang pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”* Selain itu juga diatur dalam ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Jika dibandingkan dengan UU ITE dan UU Pornografi, aturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik di dalam UU TPKS jauh lebih jelas dan detail. Selain itu, aturan di dalam UU TPKS tidak hanya fokus pada pemidanaan bagi pelaku, tetapi juga mengatur tentang pendampingan terhadap korban. Dalam UU ITE aturan tentang pendampingan terhadap korban tidak disinggung sama sekali. Kemudian aturan pendampingan dalam UU Pornografi hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Padahal pada kasus yang ditangani WCC Dian Mutiara, pendampingan tidak hanya dibutuhkan oleh anak sebagai korban, tetapi juga dibutuhkan oleh orang dewasa. Aturan tentang pendampingan korban dan saksi diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 UU TPKS.

Selain itu, aturan mengenai hukum acara pidana juga sudah diatur dengan sangat bagus di dalam UU TPKS. Aparat Penegak Hukum (APH) harus punya integritas, pengetahuan, dan keterampilan tentang pendampingan berspektif HAM dan gender ketika menangani kasus kekerasan seksual. Berdasarkan aturan tersebut, tidak semua APH dapat diberi wewenang untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual.²⁴² Kemudian dilihat dari segi penanganan kasus di WCC Dian Mutiara, hadirnya UU TPKS turut membantu proses tersebut terutama ketika korban memilih jalur litigasi. UU TPKS memberi kemudahan bagi korban dan saksi, keduanya bisa meminta

²⁴² Sri Wahyuningsih, *wawancara* (Malang, 07 Juni 2022).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan jika dibutuhkan. Korban juga berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.²⁴³

Dianalisis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU TPKS merupakan bentuk *lex specialis* dari seluruh produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada setiap proses penanganan kasus, ke depannya UU TPKS akan selalu digunakan sebagai rujukan utama oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian diharapkan proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik terutama di tingkat kepolisian dapat dijalankan dengan maksimal.

Selanjutnya pembahasan tentang substansi hukum akan dianalisis dengan menggunakan pendapat Fuller yang mengatakan bahwa terdapat delapan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan agar penerapannya dapat efektif dalam kehidupan masyarakat. Pertama, harus ada aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembuatannya. Pembentukan UU TPKS sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU) dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedua, aturan yang dijadikan sebagai pedoman harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan. UU PPPU sudah diumumkan melalui lembaran negara dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Ketiga, aturan tidak boleh berlaku surut.

²⁴³ Umu Hilmy, *wawancara* (Malang, 31 Oktober 2022).

Tidak ditemukan satupun kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di tingkat nasional ataupun WCC Dian Mutiara yang diadili dengan menggunakan UU TPKS sebelum undang-undang tersebut disahkan. Keempat, hukum harus dapat dimengerti oleh rakyat. Ketentuan yang tertuang dalam UU TPKS dinarasikan dengan sangat jelas dan detail, serta dilengkapi dengan penjelasan untuk lebih memudahkan dalam memahami isi undang-undang tersebut.

Kelima, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Pasal-pasal dalam UU TPKS sudah sesuai dengan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Bahkan muatan materil tentang kekerasan seksual berbasis elektronik lebih jelas dibandingkan UU ITE dan UU Pornografi karena tidak menimbulkan multitafsir. Keenam, tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Perintah yang tertuang dalam UU TPKS adalah larangan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan pada pasal tersebut tidak mengindikasikan adanya perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ketujuh, tidak boleh dirubah sewaktu-waktu. UU TPKS baru diundangkan pada 9 Mei 2022, dan belum dilakukan perubahan. Kedelapan, harus ada konsekuensi antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan di lapangan. Semenjak UU TPKS disahkan, peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU TPKS sudah mulai digarap oleh pemerintah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu berdasarkan hasil observasi di Polres Batu, polisi tidak lagi menggunakan UU ITE dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi menggunakan

UU TPKS. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa aturan yang diumumkan sudah mulai dilaksanakan di lapangan.

c. Budaya Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Diskusi mengenai budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat. Pada poin ini, analisis tentang budaya hukum akan diklasifikasikan menjadi dua pembahasan, yaitu budaya hukum masyarakat dan budaya hukum aparat penegak hukum. Pembahasan mengenai budaya hukum masyarakat akan dibagi menjadi empat kategori, berikut paparan lengkapnya.

Pertama, budaya hukum masyarakat di kehidupan sosial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap fenomena hukum yang terjadi di sekitar. Masyarakat juga mulai memahami teks-teks hukum yang berlaku di Indonesia meskipun pemahamannya masih bersifat parsial. Dua kondisi tersebut pada akhirnya turut meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum terutama kepolisian. Namun perihal pelaporan suatu kasus sebagian besar masyarakat masih tertuju kepada kepolisian. Padahal faktanya pelaporan tersebut juga dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga lain yang bisa dimintai bantuan, seperti LSM.

Kemudian mengenai dukungan masyarakat terhadap penyelesaian suatu kasus, Uyun berpendapat bahwa praktek di masyarakat belum berjalan secara

maksimal.²⁴⁴ Secara umum masyarakat akan mendukung terjadinya kekerasan seksual untuk diproses hukum, tapi hanya sampai dukungan saja. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung misalnya diminta menjadi saksi, sebagian besar akan berpikir ulang karena mempertimbangkan hal-hal lain seperti pekerjaan dan jabatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa respon masyarakat hanya berhenti pada pemberian dukungan kepada korban, tetapi tidak mau bertindak lebih lanjut. Secara umum masyarakat di sekitar korban masih konservatif dan individualis, mereka lebih senang berada dalam zona nyaman. Sebagian masyarakat juga tidak menghiraukan dan menganggap kasus kekerasan seksual termasuk yang berbasis elektronik adalah persoalan remeh. Padahal sejatinya kekerasan seksual termasuk kejahatan kemanusiaan.

Kedua, budaya masyarakat di dunia maya. Interaksi masyarakat di dunia maya menunjukkan bahwa mereka memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Bahkan tidak jarang dukungan-dukungan tersebut mampu membuat kasus viral dan terselesaikan. Meskipun demikian, pendamping WCC Dian Mutiara tidak menganjurkan korban kekerasan seksual membagikan kasusnya di media sosial karena rawan diserang oleh pelaku dengan dasar pencemaran nama baik. Jika hal itu sampai terjadi, korban akan menjadi pihak yang dirugikan. Status korban akan dengan cepat berubah menjadi tersangka. Namun ketika pendamping sudah menjelaskan konsekuensi-konsekuensi tersebut tetapi korban bersikukuh membagikan kasusnya melalui media sosial, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada korban.

²⁴⁴ Dhia Al Uyun, *wawancara* (Malang, 15 September 2022).

Ketiga, budaya hukum masyarakat di lingkungan pendidikan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan tidak sedikit yang diredam dengan alasan menjaga nama baik institusi. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat di luar institusi yang memandang baik suatu institusi pendidikan jika bersih dari kasus kekerasan seksual. Padahal yang terjadi belum tentu demikian. Ada kalanya kekerasan seksual banyak terjadi tetapi ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian sudah seharusnya pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual mulai bergerak. Masyarakat juga harus mengamati bagaimana praktek penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan. Apakah penanganannya benar-benar selesai atau hanya sekedar dianggap selesai agar nama baik institusi tidak tercemar?

Keempat, budaya hukum pengelola media elektronik. Jika mengamati perkembangan di dunia maya, beberapa media tidak berani mengekspos semua kasus kekerasan seksual, apalagi ketika pelakunya merupakan orang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan yang kuat. Ketidakbebasan suatu media dalam menyampaikan informasi salah satunya dipengaruhi oleh permintaan kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dekat dengan pelaku.

Selanjutnya pembahasan mengenai budaya hukum aparat penegak hukum. Menurut pandangan Hilmy, sikap yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum ketika menangani suatu kasus adalah sikap yang tidak berpihak kepada korban. Misalnya, penasehat hukum dari pelaku akan berusaha meminta maaf kepada korban agar berkenan memaafkan kesalahan pelaku dan berkenan menghentikan kasus yang

dilaporkan. Sedangkan polisi yang seharusnya berpihak kepada korban justru turut mendukung pelaku dengan cara menekan korban untuk memaafkan pelaku. Selain itu penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik juga tidak selalu dijalankan dengan maksimal oleh pihak kepolisian. Terkadang pendamping harus menyebutkan identitas dirinya dengan jelas seperti pekerjaan dan jabatan agar dapat dilayani dengan baik.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan yang akan dijelaskan pada paparan di bawah ini.

1. Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terjadi kepada perempuan karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri korban, meliputi: desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, minimnya pemahaman korban tentang literasi digital, kedekatan emosional antara korban dengan pelaku, dan pola komunikasi antara korban dengan orang tua. Sedangkan faktor eksternalnya terbagi menjadi empat kategori. Pertama, faktor yang berasal dari pelaku, meliputi: tindakan pelaku bertujuan untuk memeras korban, banyaknya konten pornografi yang diakses pelaku, dan kuatnya motivasi dalam diri pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Kedua, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tidak terkendali. Ketiga, faktor yang berasal dari masyarakat, meliputi: budaya patriarki dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi. Keempat, pemerintah belum maksimal dalam mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, pandemi Covid-19 yang semakin meningkatkan intensitas masyarakat dalam menggunakan media elektronik karena adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Kemudian mengenai kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik dibandingkan laki-laki karena disebabkan oleh budaya

patriarki, respon lingkungan sekitar korban, cara pandang masyarakat terhadap perempuan, dan kinerja aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut merupakan persoalan yang sangat tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Pertama, budaya patriarki yang membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan lebih mirip dengan budaya masyarakat Jahiliyah dibandingkan dengan budaya Islam itu sendiri. Kedua, sikap lingkungan sekitar yang tidak responsif terhadap perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik bukanlah contoh sikap yang diajarkan oleh agama Islam. Melalui *asbab al-nuzul* QS. Al-Nur: 33, dapat dilihat bahwa nabi bersikap sangat responsif terhadap dua perempuan yang mengalami eksploitasi dan perbudakan seksual oleh majikannya. Ketiga, cara pandang masyarakat yang dapat merugikan perempuan juga bertolak belakang dengan hadis nabi yang menyebutkan bahwa “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan*”. Terakhir, tidak maksimalnya kinerja kepolisian bahkan sampai mengabaikan proses penyelesaian kasus sangat terlihat ketidaksiannya dengan tuntunan Islam. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian seharusnya dapat melayani masyarakat dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi.

2. Terdapat upaya preventif dan represif dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara. Upaya preventif tersebut meliputi program siaran radio, sosialisasi, diskusi komunitas, bedah buku, koordinasi dengan pemerintah, dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kemudian terkait upaya represif penanganan kasus

kekerasan seksual berbasis elektronik di WCC Dian Mutiara dibagi menjadi dua kategori, yaitu litigasi dan non-litigasi. Setelah dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum, dari segi struktur hukum hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pendamping korban kekerasan seksual berbasis elektronik masih sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya kasus yang dilaporkan. Selain itu, WCC sebagai lembaga berbasis masyarakat masih belum stabil secara finansial. Kemudian analisis substansi hukum hasilnya menunjukkan bahwa aturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan 14 ayat (2) UU TPKS. Dari segi materiil, aturan yang tertuang di dalam UU TPKS jauh lebih komprehensif dan lebih mengakomodir hak-hak korban dibandingkan UU ITE dan UU Pornografi. Terakhir analisis mengenai budaya hukum menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum terutama kepolisian semakin meningkat. Masyarakat juga memberikan respon positif kepada korban melalui dukungan-dukungan yang diberikan. Namun terkadang pemahaman masyarakat tentang suatu kasus masih bersifat parsial sehingga mudah diintervensi. Sedangkan budaya hukum dari aparat penegak hukum terlihat dari respon mereka ketika menangani kasus yang ditangani. Penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di kepolisian tidak selalu dijalankan dengan maksimal, terkadang sikap yang ditunjukkan oleh polisi juga tidak memihak kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, berikut saran untuk WCC Dian Mutiara, pihak-pihak terkait, dan peneliti berikutnya.

1. WCC Dian Mutiara: melakukan *open recruitment* pendamping secara berkala dengan mengacu pada persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan. Dengan bertambahnya pendamping, proses penanganan kasus bisa dilakukan dengan lebih maksimal.
2. Kepolisian: meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang melaporkan kasusnya, terutama ketika pelapor adalah korban kekerasan seksual.
3. Peneliti berikutnya: penelitian ini dapat dilanjutkan dengan: a) Meneliti bagaimana implikasi proses pendampingan yang diberikan oleh pendamping WCC Dian Mutiara terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satu pendekatan menarik yang dapat digunakan untuk kajian tersebut adalah pendekatan psikologis. b) Meneliti kolaborasi antara WCC Dian Mutiara dengan kepolisian selaku aparat penegak hukum yang selama ini paling banyak berinteraksi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. c) Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau fokus pada kajian normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Al-Allawi, Muhammad Ali, and Penj. El-Hadi Muhammad. *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal Al-Din bin Muhammad Saeed bin Qasim Al-Hallaq. *Mahasinu Al-Ta'wil Juz 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418.
- Aly, Abdullah, and Muhammad Thoyibi. "Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia." *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.177-198>.
- Amruzi, Fahmi Al. "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>.
- Anggraeni, Nita, and Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429>.
- Annur, Cindy Mutiara. "Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022." Databooks, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>.
- Aprianti, Debvi Nur, Hairunnisa, and Annisa Wahyuni Arsyad. "Peran Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Positif Pada Anak Tunarungu." *JCS: Journal of Communication Studies* 2, no. 01 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/jcs.v1i2.1534>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj (Al-Anbiyaa' - An-Nuur Juz 17 & 18) Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013.

- Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakhrudin, Arif, and Maria Valeria Roellyant. "Loyalitas Konsumen: Implikasi Dari Nilai Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Kedekatan Emosional." *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 18, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.10636>.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Fathoni, Irfan. "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)." Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26373/2/16780004.pdf>.
- Firmansyah, Moch. Akbar Alif, and Emmilia Rusdiana. "Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)." *Novum: Jurnal Hukum*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>.
- Friedman, Lawrence M., and terj. M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Hairiah, Novi, Siti Saroh, and Ratna Niken Hardati. "Pengaruh Nilai Pelanggan, Kualitas Pelayan, Dan Kedekatan Emosional Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Kantor Kas UNISMA)." *JIAGABI* 9, no. 2 (2020).
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016).
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan* 12, no. 1 (2021).

<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>.

Homzah, Siti. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Gender*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Humulhaer, Siti. “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman.” *Supremasi Hukum* 15, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.

Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN, 2000.

Israpil. “Patriarchal Culture and Violence Against Women (History and Development).” *Jurnal Pusaka* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.

Karlina, Dety Amelia, Ani Nur Aeni, and Aah Ahmad Syahid. “Mengenal Dampak Positif Dan Negatif Internet Untuk Anak Pada Orang Tua.” *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020).

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khatami, Muhammad, Naurah Nadzifah, and Naurah Nadzifah. “About Closeness and Malicious Intent: Role of Loneliness with Emotional Intimacy to Malicious Envy.” *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/psi.v18i1.12120>.

Khatimah, Husnul. “Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Tasamuh* 16, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>.

Mansour, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Munna, Zulfa Nailli, Arwendis Wijayanti, and Octavian Dwi Tanto. "Peran Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 4-5 Di Masa New Normal." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2022).
- Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 08, no. 02 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>.
- Napilah, Paridah, Dadang Kuswana, and Bambang Qomaruzzaman. "Pandangan Masyarakat Tentang Keulamaan Perempuan." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13119>.
- Nur, Emilsyah. "The Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021).
- Nurchahyati, Erika Vivian, and Martinus Legowo. "Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2022).
- Perempuan, Komnas. "Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 (Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan)." Jakarta, 2022.
- . "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)." Jakarta, 2021.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah 2019-2021," n.d. <https://www.bps.go.id/indicator/2/395/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Teori Sistem Hukum Friedman*, 2013. <https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>.
- Qadarusman, Moh. "Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang." Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29108/7/18780017.pdf>.
- Rasid, Abd. "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.

- Friedman (Studi Di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep).” Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25853/2/17780002.pdf>.
- Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias, and Rosnandar Romli. “Penggunaan Message Appeals Dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>.
- Razali, Moh. *Metode Penetapan Masa ‘Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/1/17781028.pdf>.
- Ridini. “Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid- 19.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022).
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Sampurna, Budi. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT ALUMNI, 2000.
- Setiawan, Cynthia Nathania, Sigid Kirana Lintang Bhima, and Tuntas Dhanardhono. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian.” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dmj.v7i1.19356>.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Siste, Kristiana, Enjeline Hanafi, Lee Thung Sen, Hans Christian, Adrian, Levina Putri Siswidiani, Albert Prabowo Limawan, Belinda Julivia Murtani, and Christiany Suwartono. “The Impact of Physical Distancing and Associated Factors Towards Internet Addiction Among Adults in Indonesia During COVID-19 Pandemic: A Nationwide Web-Based Study.” *Frontiers in Psychiatry* 11, no. 580977 (2020).
- “Sistem,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sudjana. “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.” *Al Amwal* 2, no. 1 (2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Aditama, 2012.
- Sukoco, Hadyan Zulkaisi, Faiq Althof, and Ulin Nihayah. “Menyoal Gangguan Kesehatan Mental Deviasi Seksual Fetish.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.2111>.
- Yasin, Muhammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- You, Yanuarius. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia, 2021.
- Yulista, Yera. “The Urgency of Digital Media Literacy Education to Increase Digital Proficiency Level.” *Sustainable* 4, no. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Website :

Adrian, Kevin. “6 Makanan Peningkat Libido yang Patut Dicoba”, <https://www.alodokter.com/jangan-ragu-memilih-makanan-peningkat-libido-yang-terdaftar-di-sini>, diakses 15 November 2022.

“Apa itu Kekerasan Seksual?”, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>, diakses 3 Juni 2022.

“Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari?page=all>, diakses 20 November 2021.

Dihni, Vika Azkiya. “Indeks Literasi Digital Indonesia Membaik Pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/indeks-literasi-digital-indonesia-membaik-pada-2021#:~:text=Hal%20ini%20tercermin%20dalam%20laporan,49%20dari%20s kala%201%20D5,> diakses 14 November 2022.

“Kemen PPPA Dorong Literasi Digital Untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Selama Masa Pandemi”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3215/kemen-pppa-dorong-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-selama-masa-pandemi>, diakses 16 November 2022.

“Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS”, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok>, diakses 30 Mei 2022.

“Kronologi Terungkapnya Kedok Fetish Mukenah di Malang”,

<https://kumparan.com/tugumalang/kronologi-terungkapnya-kedok-pengidap-fetish-mukena-di-malang-1wNDuty4QVV/full>, diakses 9 Maret 2022.

“Lawrence M. Friedman”, https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman#cite_note-CV-1, diakses 02 Desember 2021.

“Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden: Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/0/berita#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20Menteri%20Johnny,digital%20skill%2C%20dan%20digital%20culture.>, diakses 16 November 2022.

“Mendikbudristek: Kecakapan Digital Tidak Hanya Mampu Gunakan Gawai, Tetapi Cerdas dan Bijak Dalam Menggunakan”, <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/mendikbudristek-kecakapan-digital-tidak-hanya-mampu-gunakan-gawai-tetapi-cerdas-dan-bijak-dalam-menggunakan>, diakses 14 November 2022. “Perempuan di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual: Satu Dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi WHO”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>, diakses 23 November 2021.

“Siaran Pers: CATAHU LBH APIK Jakarta 2020”, <https://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html>, diakses 16 November 2022.

“Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 22 Maret 2022.

Wawancara :

Dhia Al Uyun, Pendamping Women’s Crisis Center Dian Mutiara (Malang, 15 September 2022).

Ina Irawati, Pendamping Women’s Crisis Center Dian Mutiara (Malang, 11 Agustus 2022).

Lucky Endrawati, Pendamping Women’s Crisis Center Dian Mutiara (Malang, 30 Agustus 2022).

Sri Wahyuningsih, Pendamping Women's Crisis Center Dian Mutiara (Malang, 07 Juni 2022).

Umu Hilmy, Pendamping Women's Crisis Center Dian Mutiara (Malang, 31 Oktober 2022).

LAMPIRAN
Lampiran 1 Narasumber Penelitian



Lampiran 2 Berita Acara Proses Pendampingan



Women's Crisis Center Dian Mutiara
 Jl. Jombang IIIA/01 Malang 65115
 Telp. 082245175700, wccdianmutiara@gmail.com

BERITA ACARA PROSES PENDAMPINGAN

No Reg: _____ /Baru/Lanjutan

I. Rujukan / Bukan Rujukan*

- a. Terima rujukan dari : _____
 b. Akan di rujuk ke : _____

II. Identitas Pelapor yang bukan korban:

Nama: Nomer Hp :
 Alamat: Hubungan Pelapor - Korban:.....

III. Identitas Korban dan Pelaku:

No	Identitas	Korban	Pelaku
1.	Nama		
2.	Nama Alias/ Panggilan		
3.	Nama Ibu		
4.	Tempat. Tanggal lahir		
5.	Umur		
6.	Pendidikan		
7.	Pekerjaan		
8.	Alamat		
9.	Agama* (Islam, kristen, Katolik, Budha, Hindu, dll		
10.	Disabilitas* (Fisik, Mental, Intelektual, Sensorik-panca indera, Ganda)		
11.	Nomer Hp		
12.	Hubungan korban dengan pelaku		
13.	Suku		
14.	Kewarganegaraan		
15.	Judul Kasus*: 1. KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) Fisik, Psikologis, Penelantaran rumah tangga, Seksual 2. KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) Fisik, Psikis, Penelantaran rumah tangga, Seksual 3. KS (Kekerasan Seksual) • pelecehan seksual, • eksploitasi seksual, • pemaksaan kontrasepsi, • pemaksaan aborsi, • perkosaan, • pemaksaan perkawinan, • pemaksaan pelacuran, • perbudakan seksual, • penyiksaan seksual, • KBGO (Cyber) 4. Lain-lain		

- Pilih yang sesuai



IV. **Kronologis Kasus:** menggambarkan rangkaian kejadian berdasarkan urutan waktu. Penting untuk pencarian fakta kejadian tindak kekerasan yang dialami (5W 1H dalam tabel di bawah). Apa jenis kekerasan yang terjadi, Kapan kejadiannya, Dimana terjadinya, Mengapa terjadi kekerasan, Bagaimana terjadinya kekerasan dan apa pengaruh kekerasan tersebut terhadap korban.

No	Waktu TGL & Jam	Tempat	Kejadian, Mengapa dan Bagaimana Terjadi

- Pilih yang sesuai

Lampiran 3 Rapat Koalisi Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Seksual Se-
Malang Raya



Lampiran 4 Aksi Simbolik 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

NUR ALFY SYAHRIANA, S.H.

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lumajang, 7 Maret 1999

ALAMAT

Dusun Mulyorejo RT/RW 001/019, Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

KONTAK

Email:

nuralfsyahriana@gmail.com

WhatsApp:

087 755 799 173

MEDIA SOSIAL

Instagram:

@alfye_syahrie

Twitter:

@AlfyeSyahrie

TULISAN

Ilmiah:

<https://orcid.org/0000-0003-2757-6475>

<https://scholar.google.com/citations?user=IdAafaAAAAAJ&hl=id>

Non-Ilmiah:

nuralfsyahriana.blogspot.com

MOTTO

Ketertarikan adalah sumber keterbelakangan.

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Kandangtepus 05	2004-2010
SMP Negeri 3 Senduro	2010-2013
MA Al-Mahrusiyah	2013-2016
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	2016-2019
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	2021-2022

PENDIDIKAN NON FORMAL

Madrasah Yanbu'ul Ilmi	2007-2013
Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri	2013-2016
Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali	2016-2017
Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang	2016-Skrng
Kursus Bahasa Arab	2017

Kursus Bahasa Inggris	2016, 2018
Pelatihan Basic Parenting Keluarga Kita	2022
Pelatihan Kepenulisan Oleh Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI)	2022

PENGALAMAN ORGANISASI

- Majelis Musyawarah Madrasah Diniyah (M2M) Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo	
Anggota	2014-2015
Pengurus Bidang Sarana dan Prasarana	2015-2016
- Pengurus Pusat Kelas (P2K) XII MA Al-Mahrusiyah	
Bendahara	2015-2016
- Muharrimah Mabna Asma' Binti Abi Bakar Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali	
Devisi Ubudiyah	2017
- PKPT IPNU IPPNU UIN MALANG	
Anggota	2016-2018
Pengurus Bidang Keorganisasian	2018-2019
Wakil 1 Bidang Organisasi dan Kaderisasi	2019-2020
- Forum Mahasiswa Alumni Lirboyo (FORMAL) Malang Raya	
Anggota	2016-2017
Sekretaris	2017-2018
- Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam	
Departemen Keagamaan	2016-2017
Departemen Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	2017-2018
- Young Sharia Trainer (YOST) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Anggota	2017-2018
Sekretaris	2018-2019
- Ainu Syams Club	
Anggota	2017-2018
Devisi Qiro'atul Kutub	2018-2019
- Lembaga Pengembangan Masjid dan Masyarakat	
Anggota	2018-2019
- Unit Turast Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Anggota	2018
Sekretaris	2018-2019
- PC IPNU IPPNU KOTA MALANG	
Pengurus Bidang Dakwah	2021-2022
- Relawan Keluarga Kita (RANGKUL)	
Relawan	2022

PENGABDIAN

- SMP Negeri 19 Malang	
Pengajar Keputrian	2018-2019
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Asisten Penelitian	2019-2020
- Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang	
Guru Madrasah Diniyah	2018-2023
Pendamping santri putri SMP-SMA	2019-2023

Koordinator Tadris al-Qur'an santri putri SMP-SMA	2020-2023
- Private Tutor	
Guru Les Privat Mengaji al-Qur'an	2021
Guru Les Privat Nahwu	2021-2022

KEMAMPUAN BAHASA

Indonesia (Native), Arabic (Intermediate), English (Elementary)

PRESTASI

- Lomba Qiro'atul Kutub PP. Sabilurrosyad	
<i>Juara I</i>	2017
- Tugas Akhir Berbahasa Arab	
<i>Skripsi</i>	2019
- LKTI Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Klinik Beasiswa LPDP	
<i>Juara Harapan I</i>	2020
- Wisuda UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 1 Tahun 2021	
<i>Lulusan Terbaik Jurusan Hukum Keluarga Islam</i>	2021
- Relawan Keluarga Kita	
<i>Penerima Program Beasiswa</i>	2022
- The 1ST International Conference On Islam, Science, Language, Law, Education, Economics, and Humanity (IC-ISLEH)	
<i>The Best Selected Paper</i>	27 Oktober 2022